

ISSN: 1979-6145



# Buletin **LITBANG**

BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah



Edisi: **XXVII**  
**2024**

# Pengantar Redaksi

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buletin Litbang dan Pembangunan Daerah BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah Edisi XXVII (Tahun 2024) ini dapat diselesaikan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) elalui Bidang Penelitian dan Pengembangan salah satu tugasnya adalah membantu Gubernur Kalimantan Tengah dalam menentukan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan daerah, baik penelitian dasar, terapan dan teknologi sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pada edisi ini Buletin Litbang memuat berbagai informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bappedalitbang berupa hasil-hasil kajian/penelitian dan kegiatan pembangunan daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Akhirnya Tim Redaksi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi hingga terbitnya Buletin Litbang, dan Selamat Membaca.



## Penanggung Jawab:

Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah  
(Ir. Leonard S. Ampung, M.M., M.T)

## Redaktur/Pimpinan Redaksi:

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan  
Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah  
(Endy, St, MT)

## Penyunting/Editor:

Peneliti Ahli Muda BAPPEDALIBANG Provinsi  
Kalimantan Tengah  
(Agastinus B. Assan, S.Sos)  
Desy Wahyuningsing. S.KM. M. Kes  
Edmon, ST  
Stefanus Konoralma, ST

## Design Grafis :

Peneliti Ahli Muda BAPPEDALIBANG Provinsi  
Kalimantan Tengah  
(Sastori Aryanto, SE)

## Fotografer :

Eddi Putra  
Antonius Tendi, ST

## Sekretariat:

Yuni Hartati, SE., M. Si  
Rostiana Hermawati, A. Md  
Guruh, ST  
Meri Gisinta A. Md. Gz  
Nidawati, S. Kom  
Kamaladina

## Daftar Isi

ANALISA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN  
BERBASIS PARTISIPATIF DI KAWASAN PUNTUN  
KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA (1)

POTENSI KAWASAN WISATA AIR KERENG BANGKIRAI  
KOTA PALANGKA RAYA (16)

KAJIAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI  
DAERAH (PAD) (24)

ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN SHRIMP ESTATE  
BERKAH TERHADAP PEREKONOMIAN DI  
KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN  
TENGAH (32)

DETEKSI DAN PERBAIKAN SEDINI MUNGKIN  
TERHADAP PERKERASAN JALAN, GUNA MENCEGAH  
KERUSAKAN MINOR BERKEMBANG MENJADI  
KEGAGALAN KONSTRUKSI (47)

TATA RUANG BERKELANJUTAN SOLUSI  
PENANGANAN BANJIR (50)

POLICY PAPER KAJIAN PEMEKARAN PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH (57)

PENENTUAN PRODUK UNGGULAN DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023 (71)

KERTAS KEBIJAKAN (POLICY BRIEF) KAJIAN  
PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT  
DI KAWASAN PERKOTAAN PALANGKA RAYA TAHUN  
2024 (86)

KERTAS KEBIJAKAN (POLICY BRIEF) KAJIAN  
PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI STRATEGIS DI  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (92)

KERTAS KEBIJAKAN (POLICY BRIEF) KAJIAN  
KONEKTIVITAS MODA DAN TRANSPORTASI (JALAN  
& JEMBATAN) MENUJU IKN DI PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH (98)

# ANALISA PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN BERBASIS PARTISIPATIF DI KAWASAN PUNTUN KELURAHAN PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA

Oleh :

Noor Hamidah<sup>1</sup>, Tatau Wijaya Garib<sup>1</sup>, Anna Rusdanisari<sup>2</sup>, Yuni Selasiha<sup>3</sup>, Parlindungan Simorangkir<sup>3</sup>

<sup>1</sup>staf pengajar di Prodi/Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup>Mahasiswa Prodi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada

<sup>3</sup>Mahasiswa Prodi/Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

Email: noor.hamidah@arch.upr.ac.id

## Abstrak :

Puntun merupakan sebuah nama kawasan pemukiman yang terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemukiman ditandai oleh tingginya kepadatan rumah seimbang dengan tingginya jumlah penduduk, seperti halnya pemukiman di Kawasan Puntun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pola fisik penataan lingkungan permukiman kawasan Puntun Kota Palangka Raya berbasis Partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang disebut juga dengan pendekatan investigatif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara tatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang di lokasi penelitian. Lokasi permukiman kawasan Puntun dekat dengan Pasar Besar Kota Palangka Raya. Hasil analisa antara lain teridentifikasi pola permukiman di Kawasan Puntun dan analisa peran partisipasi masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman. Hasil penelitian sebagai acuan dalam rencana dan program pembangunan kawasan pemukiman di Kecamatan Pahandut.

**Kata kunci:** *ekonomi, lingkungan, permukiman, sosial*

## Abstract:

*Puntun is the name of a residential area located in Pahandut Village, Pahandut District, Palangka Raya City, Central Kalimantan*

*Province. Settlements are characterized by a high density of houses in balance with the high population, as is the case with settlements in the Puntun area. The aim of this research is to analyze the physical pattern of structuring the residential environment in the Puntun area of Palangka Raya City on a participatory basis. This research uses a qualitative approach method. Qualitative research is an approach that is also called an investigative approach because researchers collect data face-to-face and interact with people at the research location. The location of the Puntun area settlement is close to the Big Market of Palangka Raya City. The results of the analysis include identifying settlement patterns in the Puntun area and analyzing the role of community participation in improving the residential environment. The research results are used as a reference in plans and programs for the development of residential areas in Pahandut District.*

**Keywords:** *economic, environment, settlement, social*

## 1. PENDAHULUAN

Proses perencanaan dalam upaya meningkatkan ketertiban, keteraturan dan keamanan merupakan pengertian umum dari penataan. Menurut Badudu, (1995) penataan secara nasional merupakan bagian dari proses pemerintahan dimana proses penataan dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan

nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai suatu hal, cara, hasil atau proses pengorganisasian. Menurut Sujarto (2003) penataan sebagai proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan. Proses penataan ini juga dibatasi oleh ruang dimana penghuni suatu kawasan berada. Kawasan kependudukan juga perlu ditata dan diatur agar tercipta lingkungan masyarakat yang tertib dan teratur guna mewujudkan pembangunan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang penataan ruang, dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu bentuk pengaturan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang (UU RI No. 24).

Pengertian Permukiman dan Perumahan Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, yaitu permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Menurut Yunus, H. S. (1987) pemukiman dapat diartikan sebagai bentukan baik buatan manusia ataupun alami dengan segala kelengkapannya yang digunakan manusia sebagai individu maupun kelompok untuk bertempat tinggal baik sementara maupun menetap

dalam rangka menyelenggarakan kehidupannya. Sedangkan Perumahan dikenal dengan istilah *housing*. *Housing* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti kelompok rumah. Perumahan adalah kumpulan rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal. Sebagai lingkungan tempat tinggal, perumahan dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan (Sadana 2014).

Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang terus berinteraksi dan terus saling mempengaruhi. Perilaku manusia dapat merubah lingkungan, sebaliknya lingkungan sangat berpengaruh terhadap bagaimana manusia memperlakukannya (Fathul, 2005). Menurut James F. Calhoun (2001) ada empat cara lingkungan dapat mempengaruhi perilaku, antara lain: (1) lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku. Hal ini berkaitan ketersediaan fasilitas atau tempat, maka orang akan mengalami perubahan budaya untuk menyikapi keberadaan lingkungannya. (2) Lingkungan membentuk diri. Kehidupan sosial dapat terpengaruh oleh bagaimana kondisi lingkungan. (3) Lingkungan mempengaruhi citra diri. Dalam hal ini lingkungan sekitar dapat mempengaruhi sifat pribadi dalam berkehendak, misalnya seorang pemimpin akan bersifat bagaimana tampil berwibawa dan bijaksana. (4) Lingkungan membatasi perilaku. Contoh seseorang akan menjadi terbatas melakukan sesuatu yang ia inginkan didalam lingkungan yang tidak mendukung. Seluruh aspek lingkungan akan mempengaruhi sifat dan sikap masyarakat yang berada dilingkungan tersebut.

Budaya adalah hal unik yang berpengaruh pada tiap-tiap pribadi, kelompok dan tempat yang mempunyai citra terkait budaya. Manusia akan mengekspresikan dirinya dalam lingkungan tempat tinggalnya, sehingga lingkungan tempat tinggalnya akan terwujud dalam berbagai simbolisme sesuai dengan budayanya. Budaya manusia adalah bahasa

manusia (Yi-Fu Tuan, 1977). Sejak dilahirkan, manusia mempunyai naluri untuk hidup bergaul dengan sesamanya. Naluri ini merupakan salah satu kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk memenuhi kebutuhan hidup lainnya yakni kebutuhan afeksi, inklusi, dan kebutuhan kontrol (Nasikun, 2005). Ilmu sosial dan kehidupan sosial adalah sumber daripada perkembangan teknologi, dan sosial masyarakat sebagai penghubung dari kemajuan teknologi antara waktu lampau dan waktu yang akan datang (Nasikun, 2005).

Lingkungan dapat mempengaruhi perilaku dan budaya bermukim akan dicermati pada masyarakat di Pemukiman Puntun, Kampung Pahandut dengan kekhususan lokasi yang terletak di tepian Sungai Kahayan. Kepadatan penduduk yang tinggi di permukiman Puntun akan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Cara terbentuknya lingkungan yang dipengaruhi oleh perilaku penghuni juga akan dicermati. Pada dasarnya lingkungan dan perilaku adalah dua hal saling berhubungan dan ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk budaya masyarakat setempat. Hal ini akan dicermati bagaimana seorang individu berhubungan dengan keluarganya dan lingkungan sekitarnya tentu berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Bagaimana ruang itu ditata dan dirancang sangat tergantung pada pandangan hidup masing-masing orang (Sasongko, I., 2005).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pola fisik penataan lingkungan permukiman kawasan Puntun Kota Palangka Raya berbasis Partisipatif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Lokasi permukiman kawasan Puntun dekat dengan Pasar Besar Kota Palangka Raya. Pemukiman Puntun terletak di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pemukiman dengan jumlah hunian terhitung padat ini akan dianalisa antara lain: (1) bentuk fisik permukiman di

Kawasan Puntun, (2) pola sirkulasi di permukiman; (3) pola perbaikan lingkungan permukiman. Hasil penelitian sebagai acuan dalam rencana dan program penataan kawasan permukiman Puntun di Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut di masa mendatang.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan deskriptif karena peneliti mengumpulkan data dengan cara tatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif-analitis, dengan mengumpulkan dan memilah data dengan penjelasan dari dokumentasi dan survei di lapangan. Penelitian dengan metode kualitatif ini juga bersifat induktif, dimulai dari mengumpulkan data dan mengamati fenomena di lapangan. Pengambilan sampel melalui tatap muka dan berinteraksi dengan orang-orang di lokasi penelitian. Peneliti mejadi instrumen kunci utama didalam penelitian kualitatif dalam mengumpulkan dan penyimpulan hasil analisa data. Subyek penelitian adalah masyarakat yang bermukim di Pemukiman Puntun dari RT 02 hingga RT 04. Lokasi penelitian terletak di pemukiman Puntun Kota Palangka Raya seperti tertera di Gambar 1. Pemukiman Puntun termasuk dalam pemukiman padat penduduk. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan (26 Juni 2022- 2 Desember 2022) , diawali dengan tahapan persiapan meliputi kajian literatur pustaka terkait permukiman, tahap pelaksanaan yaitu survei lapangan dan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan serta wawancara langsung. Tahap pasca pelaksanaan yaitu mengolah data lapangan dengan melakukan analisa antara lain: (1) analisa bentuk permukiman di Kawasan Puntun, (2) analisa pola sirkulasi di permukiman; (3) analisa sosial ekonomi masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman.



Gambar 1. Lokasi penelitian di Kelurahan Pahandut  
(Sumber: Citra Ikonos, *Google Earth Map*, 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisa Bentuk Fisik Permukiman Kawasan Puntun

Kelurahan Pahandut merupakan lokasi penelitian dengan titik fokus pengamatan di RT. 02 Sampai RT. 04 yang disebut dengan Kawasan Puntun. Material bangunan rumah menggunakan material kayu dengan konstruksi rumah panggung (Gambar 1). Bentuk fisik permukiman menggambarkan bahwa kawasan ini bersifat heterogen. Hal ini ditunjukkan dari analisa bentuk tatanan fisik yang diidentifikasi dari beberapa bentuk massa dengan bentuk pola

fisik masing-masing seperti tertera pada Gambar 2 (Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)

Bentuk fisik permukiman awal menunjukkan kawasan permukiman Puntun memiliki keteraturan penataan lingkungan, yaitu terlihat bentuk awal permukiman berbentuk linier mengikuti pola aliran Sungai Kahayan. Seiring perkembangan pembangunan jalan darat, maka bentuk fisik permukiman tidak teratur seperti berbentuk

organik. Keadaan penataan bentuk permukiman organik ini dipengaruhi oleh kondisi rumah yang dibangun lebih dahulu, selanjutnya dibangun jalan lingkungan. Hal ini pengaruh dari budaya masyarakat bermukim yang dekat dengan rumah keluarga berdasarkan garis keturunan (terkait hubungan kekerabatan). Awalnya rumah menghadap ke sungai seiring pernikahan, maka rumah berkembang tidak hanya satu tetapi mejadi dua rumah yang berkembang ke belakang rumah induk seperti tertera pada Gambar 3. Hal ini terjadi sampai keturunan berikutnya perkembangan rumah terus ke belakang. Pembangunan rumah

ke belakang rumah induk sebagai salah satu perubahan bentuk awalnya bentuk linier bergeser ke bentuk organik. Analisa perubahan bentuk permukiman salah satu belum ada kebijakan pemerintah dalam perencanaan orientasi permukiman di Kawasan tepi sungai, khususnya permukiman di Provinsi Kalimantan Tengah (Hamidah dkk, 2018).



Gambar 2. Analisa bentuk permukiman (*Figure ground*)  
Kawasan Puntun  
(Sumber: Citra Ikonos, *Google Earth Map*, 2022)



Gambar 3. Pola Rumah menghadap jalan  
(Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)

### Analisa Pola Sirkulasi (Linkage) Kawasan Puntun

*Linkage* merupakan teori yang menekankan pada hubungan pergerakan yang terjadi di beberapa bagian kawasan kota seperti hubungan sebuah tempat dengan tempat lain dalam sebuah kota (Trancik, 1986). Topografi Kawasan Puntun terdiri atas tanah datar, berawa-rawa dan dilintasi oleh sungai seperti tertera pada Gambar 2. Kondisi lingkungan secara fisik di pemukiman Kawasan Puntun ini dibangun di atas air (Sungai Kahayan). Jalur sirkulasi di Kawasan Puntun terbuat dari material cor beton dan kayu yang disebut jalan cor beton dan jalan titian kayu seperti tertera pada Gambar 4. Jalur sirkulasi di area pemukiman menggunakan pola sirkulasi campuran dimana terdapat beberapa orientasi pola sirkulasi yang berbeda-beda di kawasan pemukiman. Jenis material pembentuk sirkulasi menggunakan dua



Gambar 4 Jalan dengan material kayu  
(Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)

material yaitu beton dan kayu. Dikedua sisi jalan terdapat rumah warga dan fasilitas umum lainnya, rumah warga sangat berdekatan dengan jalan yang membuat penataan menjadi kurang baik (Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022).

### *Linkage Visual.*

Gambar di atas merupakan

gambaran permukiman Puntun yang memiliki hubungan yang saling berkaitan (netral). Permukiman Puntun memiliki jalan primer yang saling terkait. Menghubungkan jalan bersifat netral, yaitu saling terhubung dan menjadi satu kesatuan atau saling berhubungan secara visual. Sifat link seperti ini karena tidak ada titik yang menjadi fokus dan lebih dominan dari area (Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022).

### *Linkage Struktural*

*Linkage* ini bertujuan menata bentuk suatu area guna mendapat tatanan yang teratur, Menggabungkan dua atau lebih bentuk struktur area menjadi satu kesatuan tatanan Menyatukan kawasan kawasan melalui bentuk struktural yang dikenal dengan sistem kolase. Gambaran permukiman Puntun yang memiliki hubungan yang hanya saling berkaitan (netral) seperti tertera pada gambar 5. permukiman Puntun hanya memiliki jalan primer yang saling terkait. Pola linkage menghubungkan jalan bersifat netral, yaitu saling terhubung dan menjadi satu kesatuan atau saling berhubungan secara visual. Sifat link seperti ini karena tidak ada titik yang menjadi fokus dan



Gambar 5 Linkage Struktural  
(Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)



Gambar 6. Kondisi Linkage Struktural jalur masuk pemukiman  
(Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)



Gambar 7. Kondisi Linkage Struktural pemukiman  
(Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)

lebih dominan dari area seperti tertera di Gambar 6 dan Gambar 7 (Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)

Gambar diatas merupakan gambar dari lingkungan Pemukiman Puntun, dimana kita dapat melihat sistem penataan struktural lingkungan

dominan sama, tidak ada perbedaan yang begitu mencolok dari linkage strukturalnya Resiko dari penataan struktural yang kurang baik berdampak kepada kemudahan akses dan mempermudah navigasi arah.

### Analisa Setting Lingkungan

Lingkungan pemukiman berada di atas tepian sungai, kondisi ini mempengaruhi bentuk dan struktur bangunan yang dibangun di atasnya. Bangunan dan rumah warga yang berada di pemukiman ini mayoritas menggunakan material kayu dengan sistem rumah panggung dengan ketinggian lantai dari dasar sungai sekitar 1,5m sampai 3m. ada juga rumah warga yang menggunakan sistim rumah apung dengan. Pada saat banjir, rumah warga akan tergenang air hingga ketinggian 60cm dari permukaan lantai, namun ada juga rumah warga yang tergenang banjir hingga ketinggian 1m seperti tertera pada Gambar 8 (Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)

### Analisa Setting Budaya

Kehidupan sosial di pemukiman Puntun terbilang cukup baik dalam hal hubungan antar warga, sangat jarang


ditemukan pertikaian antar warga yang berujung kepada permasalahan hukum yang berat. Seperti diungkapkan oleh Bapak Nur Efendi selaku ketua RT.02 “Sebelumnya masyarakat memang sering melakukan kegiatan bersama seperti kegiatan



Gambar 8 Tinggi permukaan lantai bangunan dari dasar sungai (Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)



Gambar 9 Kegiatan memasak di dapur umum (Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)



Gambar 10. Himbauan kepeda masyarakat agar menjaga kebersihan (Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)

keagamaan, namun untuk kegiatan kebudayaan dan kegiatan fisik lainnya seperti lahan olahraga dan area berkumpul sangat minim. Kegiatan keagamaan juga sedikit berubah setelah terjadi pandemi, ada beberapa kegiatan rutin yang

menjadi ditiadakan atau mengalami perubahan.” (Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022).

Masyarakat sering melakukan perkumpulan di depan rumah yang dalam kasus dapat dikatakan bahwa kegiatan masyarakat diadakan tepat di tengah jalan utama di pemukiman, kegiatan Imunisasi juga sering diadakan di tengah jalan pemukiman dengan mendirikan tenda sederhana. Bertepatan saat penelitian di lakukan, Pemukiman Puntun ini mengalami bencana banjir yang mencapai tinggi hingga 50-60 cm diatas jalan, dengan artian bahwa debit sungai naik kira-kira 1,5m hingga 2,5m. Setelah air surut masyarakat mendirikan dapur umum yang difasilitasi oleh pemerintah dan sukarelawan. Kegiatan ini dijalankan warga dengan bergotongroyong, Kaum Ibu atau wanita memasak dan kaum pria membagikan masakan dan membawa bahan masakan seperti tertera di Gambar 9 (Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022).

Namun demikian tetap saja ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan hingga mencemari lingkungan dan menyebabkan resiko penyakit yang lebih tinggi seperti tertera pada Gambar11 (Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022).

Pemukiman puntun terbilang dekat dengan fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas Pahandut yakni hanya berjarak 270m hal ini terbilang cukup baik dikarenakan jumlah penduduk yang tinggi dan

kondisi lingkungan Puntun yang beresiko tinggi terkena penyakit seperti tertera pada Gambar 12 dan Gambar 13 (Suber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022).



Gambar 11 Kondisi lingkungan Pahandut yang tercemar  
(Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)



Gambar 13 Puskesmas Pahandut  
(Sumber: Selasiha Y., Simorangkir, P., 2022)

### Analisa Ruang Tempat Tinggal Masyarakat

Pengambilan sampel dilakukan secara acak dari penduduk Pemukiman Puntun dengan cara pengamatan, pengisian kuisioner dan wawancara mendalam. Berikut adalah beberapa sampel yang didapat oleh penulis, berkaitan dengan kondisi bangunan tempat tinggal, hubungan sosial antar warga, dan kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya seperti dijabarkan dalam Tabel 1



Gambar 12. Puskesmas Pahandut  
(Sumber: Google Earth 2021)

Tabel 1 Variabel dan tanggapan Lingkungan Pemukiman Puntun

Variabel	Tanggapan
Kehidupan Sosial	Kegiatan sosial yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan. Namun di masa pandemi kegiatan tersebut sedikit mengalami perubahan, mulai dari jumlah masyarakat yang melakukan kegiatan menjadi berkurang, dan waktu kegiatan yang diundur atau bahkan ditiadakan.
Ekonomi	Masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap mengalami kesulitan dalam mencukupi hidup sehari-hari. Dari sampel yang didapat enam dari sampel menyatakan penghasilan merka turun hingga 50% sejak pandemi dan pemberlakuan PPKM pertama hingga saat penelitian ini di lakukan. Ekonomi masyarakat bergantung ke pasar Besar Palangka Raya sedangkan ketika pemberlakuan PPKM pasar mengalami penurunan pengunjung dan pembeli.

<p>Penataan Lingkungan</p>	<p>Lingkungan Puntun merupakan pemukiman padat penduduk dengan rata rata jarak antar Rumah warga adala satu meter. Hal ini menyulitkan warga untuk mejalankan prokes dengan menjaga hjarak, didalam pemukiman juga hanya terdapat dua fasilitas cucitangan umum yang berada di gerbang utama pemukiman Puntun kelurahan pahandut dan masjid pemukiman Puntun. Fasilitas cuci tangan ini terbilang sangat kurang, yang menyebabkan masyarakat sering melakukan kegiatan bersama tanpa mencuci tangan terlebih dahulu.</p> <p>Sirkulasi didalam lokasi penelitian merupakan sirkulasi network, dapat dilihat degan ciri sebagai berikut : berkembang ke segala arah,dapat menyesuaikan dengan kondisi tapak,mengarah pada ruang yang dominan,tidak memiliki titik pusat ruang,tidak dapat dibentuk suatu pengakhiran,nework terdiri dari jalurjalur yang menghubungkan titik-titik yang terbentuk di dalam ruang.</p> <p>Didalam area pemukiman tidak terdapat area pembedaan sampah yang baik, ada beberapa warga yang langsung membuang sampah ke sungai dan ada juga yang mengumpulkan sampah dan membuangnya ketempat pembuangan sampah yang berada di area pasar Besar Palangka Raya. yang diharapkan warga dalam penyelesaian masalah ini, masyarakat berharap ketersediaan tempat sampah yang mudah diakses.</p> <p>Area terbuka yang paling dekat dengan pemukimn Puntun adalah pelabuhan Rambang, di pelabuhan ini terdapat pedagang yang menjajakan makanan dan merupakan tempat wisata susur sungai. area ini sering dikunjungi warga pada sore hari. sebagai area yang sering didatangi banyak orang. Dikarenakan tidak tersedianya fasilitas cuci tangan yang, memadai, dan penjaga yang yang mengatur agar warga tetap menjaga jarak.</p>
<p>Hunian Warga</p>	<p>Hunian atau rumah tinggal warga di pemukiman puntun rata-rata menggunakan material kayu sebagai dinding dan lantai sedangkan atap menggunakan bahan penutup seng. Hunian sekitar tepian sungai ini menggunakan sistem rumah panggung dengan tiang penyangga kayu. Banyak rumah warga yang tidak memiliki toilet dengan penanganan sanitasi yang bagus, banyak rumah yang langsung mengarahkan jalur pembuangan dari toilet kearah sungai. Hal ini disebabkan susahnya membangun septictank diatas lahan yang sangat basah bahkan dalam kasus ini diatas sungai.</p> <p>Sirkulasi udara didalam rumah warga juga kurang baik, terlalu sedikit jalur udara yang masuk kedalam rumah sehingga airase didalam rumah jadi kurang baik. Hal ini mungkin akan berpengaruh kepada kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.</p> <p>Yang diharapkan dari hasil analisa terkait kondisi hunian warga adalah, rumah warga harusnya memiliki sirkulasi udara yang baik dengan menambah bukaan pada rumah. Termasuk pencahayaan kedalam rumah juga sangat minim mengakibatkan sinar matahari menjadi susah masuk kedalam rumah, hal ini juga dipengaruhi oleh kepadatan rumah penduduk yang saling berdekatan.</p>

Sumber: Selasihya Y., Simorangkir, P. 2022

### PENUTUP

Kehidupan sosial dan ekonomi di Pemukiman Puntun mengalami berbagai tantangan yang perlu perhatian serius. Kegiatan sosialisasi antar masyarakat seperti kegiatan keagamaan, acara adat, dan kegiatan sosial lainnya mengalami gangguan. Penyelesaian permasalahan ini dari sisi arsitektur dapat dilakukan dengan mendesain lahan hijau di sekitar pemukiman, mendesain rumah dengan bukaan udara yang luas namun tetap menghindari masuknya bau dan debu ke dalam rumah, serta mendesain ulang sistem sirkulasi pada area pemukiman. Dari sisi ekonomi, masyarakat mengalami kesulitan karena banyak yang bekerja di Pasar Besar Palangka

Raya. Penurunan pengunjung pasar sangat mempengaruhi pendapatan masyarakat, terutama mereka yang tergolong dalam masyarakat berpenghasilan rendah. Banyak bangunan rumah dan lingkungan warga yang masuk ke dalam kategori tidak layak huni. Hal yang paling perlu diperhatikan setelah penelitian ini dilakukan adalah penerapan kebijakan pemerintah di dalam area yang memerlukan perhatian khusus. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkaitan dengan penanganan pertama harus diperhatikan. Program pemerintah dalam mewujudkan hunian layak huni diharapkan dapat membantu masyarakat Puntun mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Dari hasil survey yang dilakukan baik survey dengan cara pengumpulan data pada lingkungan pemukiman secara umum atau pengambilan data dari hasil wawancara dan pengisian kuisioner, penulis mendapat beberapa fakta lapangan antara lain: (1) Kehidupan Sosial Masyarakat Secara Umum; (2) Kehidupan sosial masyarakat berjalan sebagaimana kebiasaan masyarakat di pemukiman pada umumnya masyarakat melakukan hubungan sosial dalam hal keagamaan, budaya dan kegiatan sosial lainnya. Hubungan antar warga Puntun terbilang erat dan harmonis. Hubungan antar warga tetap berjalan dengan baik walaupun dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai protokol kesehatan. (3) Kondisi Bangunan Rumah Warga. Rata-rata bangunan rumah warga terbuat dari material kayu dengan sistim rumah panggung. Ketinggian rumah warga dari permukaan air sungai bervariasi mulai dari jenis rumah warga dengan sistim rumah apung ketinggian lantai dari permukaan air kurang lebih 60-75cm sedangkan rumah warga dengan sistim rumah panggung mulai dari 100cm hingga 300cm. (4) Kebersihan Lingkungan, Didalam pemukiman terdapat peraturan yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan, Ketua RT dan pemerintahan yang ada di pemukiman Puntun juga sudah menerapkan sanksi bagi warga yang melanggar, namun pada fakta lapangan, warga diketahui masih kurang taat terhadap peraturan yang ada. (5) Budaya Masyarakat dan Kaitanya dengan Kebersihan Lingkungan, Budaya masyarakat Puntun yang suka bersosialisasi juga dapat diwujudkan dalam gotong royong bersih-bersih pemukiman. Dan rasa sosialisasi yang erat ini harusnya bisa digunakan menjadi acuan antar warga untuk saling mengingatkan dan saling menegur terkait kebersihan dan kesehatan lingkungan. (6) Rekomendasi Kegiatan Bersama Warga, terkait

kegiatan masyarakat yang bisa dilakukan adalah, seperti gotong royong pembersihan lingkungan, gotong royong perbaikan dan penyediaan fasilitas umum, kegiatan olah raga dan kegiatan kebudayaan yang mampu mengangkat potensi ekonomi di lingkungan Puntun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badudu, J. S. (1995). *Pengantar Ilmu Pemerintahan Indonesia*. PT. Alumni.
- Calhoun, J. F. (2001). *Environmental Influence on Human Behavior*. Allyn and Bacon.
- Calhoun, J.F dan Acocella, J. R.(1995). *Psikologi Tentang Penyesuaian dan Hubungan Kemanusiaan*. Semarang: IKIP Press, 1990.
- Fathul, B. (2005). *Interaksi Manusia dan Lingkungan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hamidah, R., dkk. (2018). "Analisis Perubahan Bentuk Permukiman di Kawasan Tepi Sungai di Provinsi Kalimantan Tengah." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*
- Junaedi, Dedi & Faisal Salistia (2020). *Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara terdampak*. Diakses pada 1 desember 2021, dari : <https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/600>
- Keman, Soedjajadi (2005). *Kesehatan Perumahan Dan Lingkungan Pemukiman*. Diakses pada 14 September 2021, dari: [journal.unair.ac.id/download-fullpapers-KESLING-2-1-04.pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-KESLING-2-1-04.pdf)
- Selasiha Y., Simorangkir, P. 2022. *Analisa Permukiman Pada Masa Pandemi di Kawasan Puntun*. Laporan Seminar, Jurusan Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Rata, tidak dipublikasikan
- Yi-Fu Tuan. (1977). *Space and Place: The Perspective of Experience*. University of

- Minnesota Press.
- Nasikun. (2005). *Psikologi Sosial: Individu, Kelompok, dan Masyarakat*. PT Raja Grafindo Persada.
- Trancik, R. (1986). *Finding Lost Space: Theories of Urban Design*. John Wiley & Sons.
- Nicomedes, C & Avila,R (2020). *An analysis on the panic during COVID-19 pandemic through an online form*. Diakses pada 9 november 2021, dari: [www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503272032437X](http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016503272032437X)
- Sheng-Qun, D., Hong-Juan, P. (2020). *Characteristics of and Public Health Responses to the Coronavirus Disease 2019 Outbreak in China*. *Journal of Clinical Medicine*. 9 (575), 1-10.
- Siyoto, Sandu & Ali Sodik (2015). *Dasar metode Penelitian*. Karangayar:Literasi Media Publishing
- Sadana. (2014). *Teori dan Kebijakan Perumahan di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sujarto. (2003). *Ilmu Penataan Ruang*. Penerbit PT Pradnya Paramita.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Diakses pada 9 november 2021, dari: [https://books.google.co.id/books?id=rmL2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs\\_ge\\_summary\\_r&cad=0#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=rmL2DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false)
- Velavan ,Thirumalaisamy (2020). *Public Health Emergency COVID-19 Initiative*. Diakses pada 7 november 2021, dari: [www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/covid-19/](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/about/covid-19/)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tentang Penataan Ruang
- Yunus, H. S. (1987). *Pemukiman dan Perumahan*. Penerbit Alumni.
-

## POTENSI KAWASAN WISATA AIR KERENG BANGKIRAI KOTA PALANGKA RAYA

Oleh :

Noor Hamidah<sup>1</sup>; Wilanda Atmaja Murti<sup>2</sup>;Mahdi Santoso<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Staf Pengajar di Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Palangka Raya

<sup>2</sup>Mahasiswa Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Palangka Raya

<sup>3</sup>Staf Pengajar di Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya

<sup>1</sup>Email: mahdisantoso@gmail.com

### Abstrak

Sektor pariwisata adalah salah satu bidang yang sangat diminati oleh masyarakat. Kawasan wisata difokuskan pada wisata alam di Kota Palangka Raya. Wisata alam yaitu Taman Nasional Sebangau, di Sebangau Kuala, Paduran Sabangau, Kecamatan Sebangau Kuala, Kota Palangka Raya. Taman Nasional Sebangau merupakan objek destinasi wisata yang menjadi prioritas utama pengembangan wisata Pemerintah Kota Palangka Raya. Wisata alam di Kota Palangka Raya merupakan salah satu wisata yang memiliki potensi air hitam kemerahan di Taman Nasional Sebangau. Taman Nasional Sebangau mempunyai potensi pengembangan wisata air hitam yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Selain wisata air hitam ada juga fasilitas susur sungai dengan paket wisata yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota. Dermaga Sebangau. Kereng Bangkirai merupakan pintu gerbang utama untuk menuju kawasan Taman Nasional Sebangau. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi Taman Nasional Sebangau sebagai destinasi tujuan wisata alam di Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan observasi dan wawancara yang dijabarkan secara deskriptif. Tahap penelitian mengumpulkan data-data primer dan sekunder terkait potensi pengembangan wisata Taman Nasional Sebangau dan mengambil data lapangan dan menganalisa pengembangan kawasan baik alam maupun buatan.

**Kata kunci:** *Potensi, wisata, air, Kereng Bangkirai, Palangka Raya*

### Abstrac

*The tourism sector is one of the areas that are in great demand by the community. The tourist area is focused on nature tourism in Palangka Raya City. Nature tourism, namely Sebangau National Park, in Sebangau Kuala, Paduran Sabangau, Sebangau Kuala District, Palangka Raya City. Sebangau National Park is a tourist destination object which is a top priority for tourism development for the City Government of Palangka Raya. Nature tourism in Palangka Raya City is one of the tours that has the potential for reddish-black water in the Sebangau National Park. Sebangau National Park has the potential to develop black water tourism which is visited by many local and foreign tourists. Apart from black water tours, there are also river crossing facilities with tour packages developed by the City Government. Sebangau Pier. Kereng Bangkirai is the main gate to the Sebangau National Park area. This study aims to identify the potential of Sebangau National Park as a natural tourist destination in Palangka Raya City. The method used is qualitative with observation and interviews which are described descriptively. The research phase collected primary and secondary data related to the tourism development potential of Sebangau National Park and took field data and analyzed the development of both natural and artificial areas.*

**Keywords:** *potential, water tourism, water, Kereng Bangkirai, Palangka Raya*

## PENDAHULUAN

Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota di Indonesia yang sedang berkembang dalam bidang pariwisata. Kota Palangka Raya mempunyai potensi wisata alam dan budaya. Kota Palangka Raya mempunyai potensi wisata yang berkembang dan telah berkontribusi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sektor pariwisata telah menyumbang sekitar 46,3% dari jumlah PAD Pajak dan Retribusi pada tahun 2012. Data Dinas Perhubungan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah (2020) menyebutkan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnu) dan Wisatawan Manca negara (Wisman) mengalami peningkatan pada tahun 2020 yaitu berkisar 373.610 orang. Pada tahun 2018 jumlah wisatawan menjadi 844.626 orang, pada tahun 2017 sebesar 866.074 orang, pada tahun 2018 sebanyak 990.999 orang, dan sampai Agustus pada tahun 2020 telah mencapai 766.631 orang.

Taman Nasional Tanjung Puting, Pantai Ujung Pandaran dan Taman Nasional Sebangau merupakan tiga objek destinasi wisata yang menjadi prioritas utama pengembangan tahun 2019. Wisata air di kota Palangka Raya merupakan salah satu wisata alam yang memiliki potensi tinggi karena keunikannya yang memiliki air hitam kemerahan. Salah satu wisata air yang belakangan banyak di minati wisatawan adalah wisata Air Kereng Bangkirai. Wisata air Kereng Bangkirai merupakan pintu gerbang utama untuk menuju kawasan Taman Nasional Kereng Bangkirai dan merupakan tujuan wisata alam dan wisata minat khusus serta tempat lokasi penelitian Gambut yang dikelola oleh CIMTROP. Kereng Bangkirai sering disebut dengan nama “Pesona Wisata Alam Air Hitam Sungai Sebangau Kota Palangka Raya”.

Pembangunan kawasan tepi air memiliki peraturan yang telah ditetapkan untuk meminimalisir kerusakan pada kawasan tepi air,

salah satunya yaitu kerusakan ekologi. Strategi pelestarian dan pemantapan fungsi lindung pada kawasan sempadan sungai dari bahaya kerusakan ekologi dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang rencana tata ruang wilayah nasional antara lain: (a) Membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan sempadan sungai yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik sungai dan alirannya; (b) Menetapkan batas kawasan perlindungan sempadan sungai; (c) Mengawasi dan mengamankan sempadan sungai untuk menghindari adanya aktivitas pendirian bangunan kecuali untuk bangunan inspeksi; (d) Mengamankan daerah hulu dari erosi akibat terkikisnya lapisan tanah oleh air hujan, sehingga dapat dicegah terjadinya sedimentasi di sungai, dengan cara menghindari kegiatan pembukaan lahan pada musim hujan; dan (e) Mengupayakan pembangunan mengikuti kontur alam, mempertahankan tatanan yang telah ada, menghindari aliran permukaan terbuka yang memotong kontur, serta penghijauan pada daerah kritis.


Pada penelitian ini terdapat ada dua aspek penting dalam penataan ruang di kawasan wisata air Kereng Bangkirai, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kota Palangka Raya antara lain: (1) Lokasi geografis, meliputi kondisi geografis dan iklim. (2) Konteks kawasan, meliputi pengguna yang memiliki rasa keterikatan terhadap kawasan, sejarah dan budaya, akses dan sirkulasi, dan karakter visual yang berhubungan dengan ciri fisik kawasan tepi air tersebut baik berupa bentuk, material, vegetasi, atau aktivitas yang khas.

## METODE PENELITIAN

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam perancangan kawasan wisata kuliner tepi air di Kota Palangka Raya yaitu dengan

menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan mengumpulkan data baik dengan studi literatur, studi preseden maupun studi banding. Tahapan pengumpulan data antara lain: 1) Merumuskan permasalahan objek yang akan dirancang dengan pendekatannya. 2) Melakukan studi literatur kawasan wisata, wisata kuliner, dan teori kontekstual. 3) Melakukan studi banding dan studi literatur serta analisa site. 4) Menganalisa kebutuhan ruang dan analisa tampilan bangunan. 5) Penerapan desain bangunan yang rekreatif dan edukatif pada elemen kawasan wisata kuliner tepi air.

Lokasi penelitian di Kawasan Wisata Air Kereng Bangkirai, di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau, Kota Palangka Raya. Luas Kecamatan Sebangau 583,50 km<sup>2</sup> dan luas Kelurahan Kereng Bangkirai 270,50 km<sup>2</sup>. Peta rencana lokasi seperti tertera pada gambar 1.



Gambar 1. Rencana Lokasi  
(Sumber: *Google Earth*, 2021)

Tahap penelitian antara lain: (1) tahap persiapan dengan melakukan kajian studi literatur dan mengidentifikasi pendekatan teori yang sesuai untuk konteks pengembangan wisata air Kereng Bangkirai; (2) tahap pelaksanaan yaitu mengidentifikasi potensi geografis kawasan wisata air Kereng Bangkirai melalui observasi dan wawancara mendalam; (3) tahap setelah

pelaksanaan menjelaskan analisa konteks potensi kawasan, sirkulasi, dan ciri fisik kawasan wisata air Kereng Bangkirai.

Pendekatan penelitian antara lain: (1) melakukan identifikasi potensi lokasi geografis, meliputi kondisi geografis dan iklim. (2) mengidentifikasi potensi konteks kawasan, meliputi pengguna yang memiliki rasa keterikatan terhadap kawasan, sejarah dan budaya, akses dan sirkulasi, dan karakter visual yang berhubungan dengan ciri fisik kawasan tepi air.

## ANALISA DAN PEMBAHASAN

### (1) Identifikasi Potensi Lokasi Geografis dan Iklim

Data eksisting site sebagai berikut: a) Sisi utara site: Ruang terbuka hijau. b) Sisi barat site: Ruang terbuka hijau. c) Sisi Timur site: Perumahan penduduk dan Dermaga Kereng Bangkirai. c) Sisi selatan site: sungai sebangau. Kawasan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sebangau memiliki kondisi tanah gambut dan air sungai berwarna coklat kehitaman (endapan rawa), pasir lepas berwarna kekuningan halus-kasar, tak berlapis (endapan sungai), Lempung kecoklatan, mengandung sisa tumbuhan sangat lunak (daerah pasang surut). Jumlah penduduk Kecamatan Sebangau yaitu 15.859 dengan Kepadatan Penduduk 27,18 km<sup>2</sup> di tahun 2020. Perumahan penduduk di Kelurahan Kereng Bangkirai ada yang menggunakan rumah struktur panggung. Sarana dan prasarana pendukung pada Kawasan Kereng Bengkirai sudah memadai seperti jaringan listrik, telepon dan air bersih. Beberapa pertokoan dan pasar juga telah tersedia namun dengan jumlah yang sedikit. Lokasi bisa diakses melalui jembatan Kahayan. Akses menuju Kereng Bangkirai terbilang mudah. Akomodasi yang bisa digunakan menuju Kelurahan Kereng Bangkirai mudah di temukan

baik menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Kawasan tepi air merupakan bagian dari kota yang memiliki potensi air baik berupa sungai, danau, laut, teluk, dan atau kanal yang secara geografis dan secara alami membentuk suatu batas peralihan antara daerah perairan dan tepian air. Bila dihubungkan dengan pembangunan kota, kawasan tepi air adalah area yang dibatasi oleh air dari komunitasnya yang dalam pengembangannya mampu memasukkan nilai manusia, yaitu kebutuhan akan ruang publik dan nilai alami (Carr, 1992, dalam Sastrawati, 2003).

Menurut Ann Breen dan Dicky Rigby (1994), *Waterfront* adalah kawasan yang terletak berbatasan dan berhadapan dengan laut, sungai, danau, dan yang sejenisnya. kawasan tepi air (*waterfront*) meliputi bangunan atau aktivitas yang tidak harus secara langsung berada di atas air, akan tetapi terikat secara visual, histori atau fisik yang terikat dengan air sebagai bagian dari “*scheme*” yang lebih luas (Masrul, 2007). Tepian air sebagai *Waterfront* area merupakan bagian tak terpisahkan antara daratan, perairan dan habitatnya yang terbentuk berdasarkan pola, dimana awal tumbuhnya kawasan *waterfront* dari arah perairan, kemudian dihuni oleh sekelompok masyarakat yang mendorong berkembangnya beberapa sarana penunjang seperti dermaga, tempat tinggal dan jalur sirkulasi yang mendorong munculnya ikatan visual dan karakter kawasan (Wreen, 1983). Kawasan wisata air adalah cerminan perjalanan sejarah kehidupan darat dan air dari ribuan kota besar dan kecil di seluruh dunia (Sairinen dan Kumpulainen, 2006).

Menurut Lawson dan Baud Bovy (1998) sebuah objek wisata membutuhkan fasilitas pendukung seperti *attraction*, *accessibility*, *amenity*, dan *ancilliary*. Dalam hal ini, wisata air yang ingin diperhatikan termasuk ke dalam

*amenity*, yang merupakan semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata. Wisata dipadukan dengan berbagai fungsi kegiatan rekreasi seperti wisata air akan saling memberikan kontribusi positif bagi aktifitas dan lingkungannya. Kawasan wisata di Kota Palangka Raya menawarkan berbagai atraksi sebagai daya tarik yang ditawarkan. Penambahan daya tarik wisata seperti yang bersifat edukatif dapat menciptakan suasana yang lebih interaktif antara wisatawan dengan pelaku wisata.

Wisata air Kereng Bangkirai banyak diminati wisatawan melalui sajian pemandangan dan panorama alam nan eksotik, air hitam dan tumbuhan Rasau (*Pandanus helicopus*) berjejeran di pinggir sungai dan sekitarnya. Atraksi Susur sungai dan Lomba tradisional Besei Kambe juga digelar di Kereng Bangkirai. Berdasarkan data pada tahun 2019 bulan September dari POKDARWIS bahwa jumlah pengunjung perminggu di kereng bangkirai berkisar 700 hingga 800 pengunjung, sedangkan pada hari-hari besar sekitar 800 hingga 1000 pengunjung.

Wisata Air Kereng Bangkirai yang merupakan salah satu daerah wisata di Kota Palangka Raya yang menyediakan berbagai fasilitas wisata. Fasilitas wisata air Kereng Bangkirai dibangun di atas air Sungai Sebangau. Dermaga Kereng Bangkirai merupakan pintu gerbang utama untuk menuju kawasan Taman Nasional Kereng Bangkirai dan merupakan tujuan wisata alam dan wisata minat khusus serta tempat lokasi penelitian Gambut yang dikelola oleh CIMTROP. Kereng Bangkirai sering disebut dengan nama “Pesona Wisata Alam Air Hitam Sungai Sebangau Kota Palangka Raya”. Dermaga Kereng Bangkirai banyak diminati wisatawan melalui sajian pemandangan dan panorama alam nan eksotik, air

hitam dan tumbuhan Rasau (*Pandanus helicopus*) berjejeran di pinggir sungai dan sekitarnya. Atraksi wisata air antara lain: Susur sungai dan Lomba tradisional *Besei Kambe* (lomba dayung) digelar di Kereng Bangkirai. Aksesibilitas menuju Wisata air Kereng Bangkirai mudah dicapai. Kualitas produk dalam mendukung daya tarik wisata sungai di Kereng Bangkirai berupa kelengkapan (amenitas) seperti fasilitas budaya dan hiburan, *art shop*/ cendera mata, kuliner, gazebo dan tribun yang dominan menggunakan arsitektur Dayak (Murti, W. A., 2021).

Keberadaan wisata Air Kereng Bangkirai menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung. Data dari Kelompok Sadar Wisata Kelurahan Kereng Bangkirai (Pokdarwis) bahwa jumlah pengunjung perminggu di kereng bangkirai berkisar 700 hingga 800 pengunjung, sedangkan pada hari-hari besar sekitar 800 hingga 1000 pengunjung di tahun 2021 (Murti, W. A., 2021).

## **(2) Identifikasi Konteks kawasan wisata air akses dan sirkulasi**

Menurut Ann Breen dan Dicky Rigby (1994) beberapa aspek-aspek prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan kawasan sebagai area *waterfront*, sebagai berikut: (a) Aspek Ekonomi; aspek ini mencakup besaran nilai lahan, serta potensi perekonomian yang dapat dikembangkan oleh suatu kota. (b) Aspek Sosial; meliputi Penyediaan fasilitas sosial sepanjang badan air sebagai tempat berkumpul, bersenang-senang serta untuk menikmati fasilitas yang tersedia. (c) Aspek Lingkungan; meliputi pengaruh perkembangan tepi air terhadap perbaikan kualitas lingkungan secara keseluruhan. (d) Aspek Preservasi; pengembangan kawasan tepi air yang mempunyai kekhasan yang spesifik juga akan bersifat melindungi adanya bangunan atau

kawasan lain yang memiliki nilai historis.

Penelitian ini, berdasarkan fungsi dan aktifitasnya, kawasan tepi air (*waterfront*) dikembangkan dengan tipe *recreation waterfront* yang bertujuan untuk rencana pengembangan kawasan wisata air Kereng Bangkirai. Potensi wisata air Kereng Bangkirai terdapat beberapa kriteria yang harus diperhatikan sebagai berikut: (a) Fasilitas akomodasi wisata berada di daerah yang strategis, (b) Akses ke tempat atraksi wisata dapat dicapai dengan jalan kaki atau transportasi yang nyaman dan mudah, (c) Jalur Pedestrian yang menunjang yang dilengkapi *street furniture* yang memadai, (d) Menata sungai atau danau sebagai waterfront dengan meletakkan fasilitas komersil dan jalur pejalan kaki yang berorientasi ke tepian air, (e) Mengatur perancangan kota yang baik dengan mengontrol batas ketinggian bangunan untuk mempertahankan batas pandangan yang terbentuk, (f) Mengatur atraksi wisata dalam suatu kemasan yang dimaksud untuk mengontrol kebutuhan dan alur pengunjung, (g) Memperbaiki utilitas kawasan dan pusat informasi yang baik.

Aspek yang dipertimbangkan terkait dengan pengembangan objek wisata yang mengacu pada komponen penataan kawasan air Kereng Bangkirai sebagai berikut (Murti, W. A., 2021): (1) Aspek Arsitektur yaitu kawasan perkotaan yang berada di tepi air, yang memiliki karakteristik *open access* dan juga multi fungsi, namun sangat rentan terhadap kerusakan serta perusakan. Aspek arsitektur dalam menciptakan kawasan tepi air yang memenuhi nilai-nilai estetika antara lain: (a) Bentuk kawasan. (b) Norma (penguatan terhadap aturan daerah pesisir). (c) Zonasi (terintegrasi antara aktifitas darat dan laut). (d) Tampilan (mewujudkan kawasan yang memiliki nilai budaya dan histori), dan (e) Tata masa (pengelompokan dan orientasi kegiatan yang memberikan kemudahan bagi para wisatawan).

(2) Aspek Non Arsitektur berkaitan dengan perencanaan struktur dan teknologi konstruksi yang dapat mengatasi kendala dalam mewujudkan rancangan tepi air seperti, stabilisasi perairan, banjir, korosi, erosi, kondisi alam setempat. Aspek Sosial-Budaya difokuskan antara lain: (a) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan. (b) Melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Masyarakat lokal harus menerima pembagian hasil yang adil dari dalam pengembangan sektor wisata setempat. (c) Pengembangan objek wisata kuliner mendukung budaya tradisional dengan menunjukkan penghargaan terhadap pengetahuan asli daerah. (d) Pengembangan objek wisata kuliner berdampak pada pemahaman masyarakat untuk lebih menghargai warisan budaya lokal. (e) Keterlibatan *stakeholders* (asosiasi, perusahaan swasta, ahli lingkungan) dalam pengembangan objek wisata kuliner (Murti, W. A., 2021).

(3) Aspek Infrastruktur dalam penataan objek wisata kuliner di difokuskan pada: (a) Memanfaatkan daerah perairan dengan menata sarana transportasi laut dan darat sebagai sesuatu yang terintegrasi. (b) Penguatan dan penataan infrastruktur dasar; jaringan jalan, air bersih, saluran pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, saluran air hujan, pencegahan air pasang/banjir ROB. (c) Infrastruktur penunjang objek wisata pertimbangan seluruh komponen ekosistem yang ada dalam rangka peningkatan kualitas ekosistem (Murti, W. A., 2021).

Sungai Sebangau terletak di Kelurahan Kereng Bengkirai dan terdapat Taman Nasional Sebangau (TNS) dengan luas membentang sekitar 568.700 ha, mengalami perubahan melalui SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut 2012 tanggal 25 September 2012 dengan luas menjadi 542.141 hektar. Potensi atau daya tarik wisat yang

terdapat di dermaga kereng bengkirai berdasarkan 4A sebagai berikut: (a) Atraksi (*attraction*) adalah Pelaksanaan event ‘Boat Festival Danau Sebangau’, yang disebut dengan “Lomba tradisional *Besei Kambe*” yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), di kawasan wisata air Kereng Bangkirai. Kawasan Dermaga Kereng Bangkirai sebagai sarana olahraga tradisional yang dimiliki oleh Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. (b) Fasilitas (*Amenities*), yaitu Dermaga Kereng Bangkirai mempunyai fasilitas tribun, gazebo dan warung yang telah direnovasi dan ditambah dengan pondok-pondok kecil yang dibuat di sekitar pinggir Sungai Sebangau. Selain kelompok jasa seperti yang telah diuraikan di atas, juga terdapat pedagang kios kecil di sepanjang jalur dermaga Kereng Bangkirai, kelompok usaha bagi ibu-ibu rumah tangga yang sebelumnya dibentuk melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Palangka Raya sejak tahun 2018 dan turut serta menambah pendapatan keluarga yaitu Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat sekitar Kelurahan Kereng Bangkirai yang mengelola usaha wisata air dengan mengikuti ketentuan, kebijakan, aturan yang ada bersumber dari Pokdarwis seperti pada gambar 2, gambar 3, gambar 4 (Murti, W. A., 2021).



Gambar 2 Gazebo Dermaga Kereng Bangkirai (Sumber: Murti, W. A. 2021)



Gambar 3 Tribun Dermaga Kereng Bangkirai  
(Sumber: Murti, W. A. 2021)



Gambar 4 Warung Dermaga Kereng Bangkirai  
(Sumber: Murti, W. A. 2021)

a) Aksesibilitas (*Access*)

Tersedianya sarana dan prasarana menuju Kereng Bengkirai menjadi nilai potensi bagi Kawasan Kereng Bangkirai. Akses menuju Kereng Bangkirai dapat menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat (Murti, W. A., 2021).

b) Pelayanan tambahan (*ancillary service*)

Melalui Balai Taman Nasional Sebangau dibentuklah kelompok pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kereng Bangkirai diantaranya kelompok nelayan, kelompok perahu getek, kelompok pemandu wisata, serta kelompok produksi rumah tangga (Murti, W. A., 2021).


Objek wisata dan fasilitas pendukung merupakan dua hal yang saling berhubungan seperti potensi sungai seperti Sungai Sebangau Kota Palangka Raya dengan kekhasan sungai dan air hitamnya dikembangkan dengan wisata kuliner. Kawasan wisata kuliner akan dirancang dengan konsep rekreatif dan edukatif yang menunjang wisata tepian Sungai Sebangau sebagai pengembangan objek wisata di kota Palangka Raya serta menggunakan pendekatan kontekstual untuk menjaga kelestarian dan kealamian daerah wisata pada budaya yang tercermin dari karakteristik penduduk dan arsitektur bangunannya terikat dengan konteks lingkungan sekitar (Murti, W. A., 2021).



Gambar 5 Objek Wisata Dermaga Kereng Bangkirai  
(Sumber: Murti, W. A. 2021)

## DAFTAR PUSTAKA

- Breen, A., & Rigby, D. (1994). *The New Waterfront: A Worldwide Urban Success Story.* London: Thames & Hudson.
- Masrul. (2007). *Pengembangan Kawasan Tepi Air (Waterfront) sebagai Alternatif Rekreasi Kota: Studi Kasus di Kawasan Waterfront Ancol, Jakarta Utara.* Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wreen, A. (1983). *Waterfronts: Cities Reclaim Their Edge.* New York: McGraw-Hill.



Gambar 6 Objek Wisata Dermaga Kereng Bangkirai  
(Sumber: Murti, W. A. 2021)

- Sairinen, R., & Kumpulainen, S. (Eds.). (2006). *“Waterfronts in Post-Industrial Cities.”* Aldershot: Ashgate.
- Lawson, F., & Baud Bovy, M. (1998). *Tourism and Recreational Development.* London: Routledge.
- Murti, W. A. (2021). *“Pengelolaan Wisata Air Kereng Bangkirai dalam Perspektif Kepariwisata Berkelanjutan.”* Makalah Seminar. Palangka Raya: Universitas Palangka Raya.
- POKDARWIS Kereng Bangkirai. (2019). *“Data Kunjungan Wisata Air Kereng Bangkirai Bulan September 2019.”* Palangka Raya: POKDARWIS Kereng Bangkirai.
- SK Menteri Kehutanan Nomor: 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012.
- Amrin MS. Conoras, Muhammad. 2016. *“Penerapan Prinsip Waterfront City Pada Objek Wisata Pantai Ake Sahu Kota Tidore Kepulauan”.*
- Media Center Isen Mulang Kota Palangka Raya. 2018. *“Besei Kambe” Tontonan yang Menarik di Boat Festival Danau Sebangau*. (<https://mediacenter.palangkaraya.go.id/besei-kambe-tontonan-yang-menarik-di-boat-festival-danau-sebangau/kambe-tontonan-yang-menarik-di-boat-festival-danau-sebangau/>). Diakses pada tanggal 19 September 2021 14.50 PM.
- Inskeep, Edward. (1991). *“Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach,”*.

## KAJIAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Oleh :

Yuliantie

Jabatan Fungsional Tertentu Analisis Keuangan Pusat dan Daerah  
Bandan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

### Abstrak

Penulisan ini berjudul “Kajian Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus: Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah”, dilatar belakangi oleh Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan optimalisasi Pemanfaatan aset daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tipe penelitian yang dipilih adalah tipe deskriptif analitik, sumber data dipilih secara purposive. Data yang digunakan data kualitatif. Data kualitatif yaitu: 1. Data primer 2. Data sekunder. Teknik Pengumpulan Data: 1. Observasi, 2. Wawancara. 3. Studi Pustaka.

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu aset daerah ialah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial di masa depan, yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dapat diukur dengan satuan uang, yang termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sudah optimal karena hasil retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2023 melampaui target anggaran, aset daerah pada rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain yaitu retribusi sewa tanah dan bangunan, Retribusi Penyewaan Bangunan, Retribusi Pemakaian

Laboratorium, Retribusi Pemakaian Ruang dan Retribusi Pemakaian Alat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemanfaatan aset Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi: 1) mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh SKPD; 2) mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga; 3) mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh masyarakat; dan 4) meningkatkan publikasi mengenai aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 persentasenya sebesar 0,27 % sedangkan pada tahun 2022 kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,08 % sehingga kontribusinya yang semula sebesar 0,27% menurun menjadi 0,19%. Namun, pada tahun 2023 kontribusinya yang semula 0,19% meningkat menjadi 0,27% pada tahun 2023.

**Kata kunci:** Otonomi Daerah, Aset Daerah, Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah, Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, memiliki kewenangan besar untuk mengatur daerahnya terutama untuk menggali potensi aset yang dimilikinya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) serta untuk mendukung peningkatan perekonomian

daerah setempat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menata pemanfaatan aset daerah yang dimiliki pengelolaan aset daerah yang diwujudkan dalam bentuk penerapan prinsip good governance.

Pengelolaan aset merupakan salah satu faktor penunjang kinerja pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset yang ada di daerah. Menurut Soleh dan Rochmansjah menyatakan bahwa, “aset daerah dapat di dayagunakan secara optimal sehingga tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab”. Peningkatan pendapatan asli daerah harus dilakukan secara legal dengan berdasarkan pada peraturan, produktifitas perda dimasing-masing daerah dapat dilihat sebagai sesuatu yang positif.

Otonomi saat ini diharapkan dapat membuat para pemimpin daerah dan birokrat daerah lebih termotivasi untuk menjalankan amanahnya, lebih kreatif dan inovatif dalam menghasilkan aliran pendapatan daerah untuk mendukung belanja daerah. Pemerintah daerah diberdayakan dalam upaya mengelola dan mengembangkan sumber daya kekayaan yang dikelola daerah guna menaikan pendapatan daerah agar lebih efisien dan efektif, sehingga pemerintah daerah bertindak secara arif, bijaksana, dalam menyikapi pentingnya otonomi daerah. Aparat dalam berbagai urusan pemerintahan, begitu pula dengan pemerintah daerah, membutuhkan sarana dan prasarana pendukung apa saja yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah aset atau milik daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah mendefinisikan barang milik daerah sebagai

setiap barang yang diperoleh atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) atau yang dihasilkan dari pembelian lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah (PP) nomor 27 tahun 2014 (soleh, 2010) menyatakan bahwa kekayaan/barang daerah adalah sebagai berikut: barang/barang daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang diperoleh atau diterima atas beban APBD, atau melalui perolehan lain yang sah, termasuk barang bergerak dan tidak bergerak beserta komponennya, atau satuan tertentu dapat dinilai, diberi nomor, diukur, atau ditimbang termasuk tanaman, tidak termasuk uang tunai dan surat berharga lainnya.

Barang milik daerah adalah semua barang yang diperoleh APBD atas bebannya atau hasil perolehannya, menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang penatausahaan barang milik negara/daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 19 tahun 2016 tentang petunjuk teknis penatausahaan Barang Milik Daerah. Siklus pengelolaan properti di tingkat negara bagian dan regional, yang melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran
4. Penggunaan
5. Penatausahaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Penghapusan
10. Pemindahtanganan
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
12. Pembiayaan, dan
13. Tuntutan ganti rugi.

Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan penggunaan anggaran secara optimal dengan memperhatikan nilai ekonomis, efektifitas, dan efisiensi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai pertanggungjawaban publik berdasarkan siklus pengelolaan aset di atas. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah belum berperan aktif sebagai suatu penambah penghasilan dalam pembangunan

di daerah. Pengelolaan uang dan harta kekayaan yang dikuasai oleh suatu lembaga adalah tindakan mempersiapkan, mengarahkan, menyimpan, dan mengatur uang dan harta kekayaan tersebut. Manajemen keuangan digunakan dalam keuangan untuk merujuk pada setiap dan semua kegiatan atau kegiatan perusahaan yang berkaitan dengan memperoleh dana perusahaan sambil meminimalkan biaya, serta memanfaatkan dan mengalokasikan dana tersebut secara efektif untuk memaksimalkan nilai perusahaan, yang didefinisikan sebagai harga yang disiapkan. Atau bersedia dibayar oleh calon pembeli (asnaini, 2012).

Menjaga arus kas untuk mencegah pengeluaran membengkak, memaksimalkan keuangan perusahaan, mengembangkan struktur permodalan untuk menyeimbangkan anggaran yang dimiliki oleh dana pinjaman, memaksimalkan keuntungan, mengoptimalkan kekayaan perusahaan, meminimalkan risiko operasional, memastikan kelangsungan hidup perusahaan dalam menghadapi persaingan, dan membuat yang tepat perencanaan untuk meminimalkan penggunaan modal hanyalah beberapa dari tujuan pengelolaan keuangan. Keuangan daerah akan menjadi lebih terstruktur sebagai konsekuensi dari pengelolaan keuangan yang baik, termasuk distribusi kas dan pengelolaan aset, serta alokasi sumber daya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memegang peranan penting dalam mewujudkan otonomi daerah. Ini adalah sumber pendapatan pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 6 undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD): 1. Pajak daerah 2. Retribusi daerah 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah daerah memiliki

banyak potensi yang dapat mereka tangani untuk mendongkrak PAD. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan eksploitasi aset daerah. Daerah yang memiliki aset tetap (seperti bangunan dan tanah) memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset milik daerahnya secara optimal. Namun yang terjadi saat ini justru aset pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak digunakan sesuai dengan tugas dan fungsi penyelenggaraan OPD.

## 1.2. Kesenjangan masalah

Ada beberapa kesenjangan masalah yang dapat diambil dalam kajian ini penulis membuat sebuah ruang lingkup kajian sesuai dengan program studi keuangan daerah, khususnya mengenai pemanfaatan aset gedung dan bangunan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. Penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut: Adapun masalah yang diajukan antara lain:

1. Apa saja yang termasuk aset daerah itu?
2. Bagaimana memanfaatkan aset daerah Provinsi Kalimantan Tengah secara optimal?
3. Seberapa besar kontribusi pemanfaatan aset daerah terhadap PAD?

## 1.3 Tujuan Kajian

Tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui apa sajakah yang termasuk aset daerah.
2. Mengetahui bagaimana memanfaatkan aset daerah secara optimal.
3. Mengetahui bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah memanfaatkan aset daerah yang mereka miliki untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## 1.4 Manfaat Kajian

Manfaat yang diharapkan adalah:

1. Secara Praktikal Diharapkan dapat menjadikan sumbangan pemikiran atau bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam kaitannya dengan pengelolaan aset di bidang pemanfaatan sebagai kekayaan di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Secara Teoritik Dapat memberikan informasi dan referensi tambahan sehubungan dengan pengelolaan aset di Provinsi Kalimantan Tengah, dalam rangka pengembangan kasanah ilmu pengetahuan tentang manajemen pemerintahan daerah.

## BAB II METODOLOGI PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipilih adalah tipe deskriptif analitik, yang ditunjang dengan studi kepustakaan untuk mempertajam pemikiran penelitian, serta sumber data dipilih secara purposive, artinya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik/bentuk hitungan lainnya (Anslem Strauss, 2003:4).

Jenis data yang digunakan ada 2 yaitu: 1. Data primer. Data ini berupa hasil dari wawancara kepada pihak – pihak yang mengetahui secara pasti bagaimana pelaksanaan pemanfaatan barang/aset daerah. Di Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2. Data sekunder. Data sekunder berupa buku-buku pendukung jurnal. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini yang digunakan sebagai pedoman pemanfaatan barang/aset daerah. Teknik Pengumpulan Data: 1. Observasi Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi yang terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pemanfaatan barang daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah. 2. Wawancara. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara dilakukan pada pihak-pihak yang mengetahui dengan pasti mengenai pemanfaatan barang daerah itu sendiri. 3. Studi Pustaka. Studi pustaka diambil dari berbagai sumber data, diantaranya dari buku literature, jurnal, peraturan atau undang- undang yang berlaku pada saat ini dan berasal dari internet.

## BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset berasal dari kosa kata bahasa Inggris. Asset secara umum artinya adalah barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value), atau nilai tukar (exchange value) yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan usaha, individu atau perorangan (Hidayat, 2014:4). Aset adalah sarana atau sumber daya ekonomik yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang harga perolehannya atau nilai wajarnya harus diukur secara objektif (Munawir, 2007:30). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah, maka pengelolaan barang meliputi: a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. Pengadaan; c. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; d. Penggunaan; e. Peñatausahaan; f. Pemanfaatan; g. Pengamanan dan pemeliharaan; h. Penilaian; i. Penghapusan; j. Pemindahtanganan; k. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian; l. Pembiayaan.

Bagian pengelolaan aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai salah satu tugas dalam melaksanakan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dimiliki. Optimalisasi pemanfaatan aset dapat dilakukan dengan cara meningkatkan publikasi mengenai aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar aset yang masih

mengganggu dapat didayagunakan, sehingga dapat menambah kontribusi PAD Provinsi Kalimantan Tengah.

Didalam pembahasan optimalisasi pemanfaatan aset Provinsi Kalimantan Tengah, ini lebih mengenai aset daerah pada rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain yaitu retribusi sewa tanah dan bangunan, Retribusi Penyewaan Bangunan, Retribusi Pemakaian Laboratorium, Retribusi Pemakaian Ruang dan Retribusi Pemakaian Alat. Aset daerah yang belum dimanfaatkan perlu diberdayakan secara optimal, sehingga tidak membebani (Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016) anggaran Belanja Daerah, khususnya dari segi pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Pemanfaatan aset daerah yang optimal akan membantu tugas pokok dan fungsi pemerintahan serta kemandirian daerah dalam mengurus aset yang dimiliki dari hasil pemanfaatan aset.

Berikut bentuk pemanfaatan aset daerah Provinsi Kalimantan Tengah hanya meliputi a. Sewa b. Pinjam Pakai belum mengoptimalkan sampai c. Kerjasama Pemanfaatan d. Bangun Guna Serah/ Bangun Serah Guna. Adapun langkah – langkah kegiatan optimalisasi aset meliputi: a. Identifikasi aset adalah melakukan identifikasi dengan cara melakukan pemeriksaan dari aset yang terdaftar serta mencari informasi kalau ada aset lainnya yang belum masuk daftar inventarisasi, dengan cara melakukan pemeriksaan dilapangan. b. Legal Audit adalah mengetahui data legal suatu aset yang dimiliki suatu daerah itu sangat diperlukan, bila suatu aset belum mempunyai data legal, maka itu akan menjadi masalah bila ada penyerobotan dari pihak ketiga maka pemerintah daerah yang akan dirugikan. c. Analisis Optimalisasi Aset adalah mengevaluasi pemanfaatan aset saat ini terhadap penerimaan dari masing – masing aset, sehingga

dapat diambil kesimpulan apakah suatu aset dapat ditingkatkan/dioptimalkan lagi atau tidak/masih idle, kemudian bila masih mempunyai peluang/ idle maka akan dilanjutkan HBU study. d. Highest and Best Use Study (HBU Study) adalah aset yang telah dievaluasi dapat disimpulkan bahwa aset yang belum optimal pemanfaatannya akan dilakukan kegiatan HBU Study untuk menentukan pemanfaatan aset dengan nilai terbaik yaitu bila suatu aset tidak menghasilkan penerimaan atau hasil penerimaan lebih kecil dari pemeliharaannya, aset ini harus segera ditangani dengan mengukur penerimaan tambahan atau melakukan pengkajian ulang dengan melihat kondisi aset untuk dioptimalkan lagi. Berikut adalah rincian, total realisasi aset dan kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD Provinsi Kalimantan Tengah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp4.485.210.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2021 direalisasikan sebesar Rp5.077.766.580,00 atau 113,21% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp592.556.580,00 atau 11,67%. Penerimaan retribusi ini diperoleh dari realisasi penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp4.552.202.830,00, Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp135.209.750,00, Retribusi Pemakaian Ruang sebesar Rp382.590.000,00, dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp7.764.000,00. Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/ pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan. Dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp4.988.020.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 direalisasikan sebesar Rp4.836.462.280,00 atau 96,96% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak mencapai target sebesar Rp151.557.720,00 atau 3,04%. Penerimaan retribusi ini diperoleh dari realisasi penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp4.141.713.230,00, Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp124.714.850,00, Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp504.765.000,00, dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp65.269.200,00. Dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp3.728.192.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 direalisasikan sebesar Rp 7.068.520.260,00 atau 189,60% dari target yang ditetapkan, dengan demikian realisasi retribusi ini melebihi target sebesar Rp3.340.328.260,00 atau 89,60%. Penerimaan retribusi ini diperoleh dari realisasi penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp 5.974.788.410,00, Retribusi Penyewaan Bangunan Rp248.500.000,00. Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp202.221.850,00, Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp 643.010.000,00, dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp0,00. Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan. Dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah.

Tabel 3.1  
Rincian Pendapatan Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan Tahun 2020-2023

Jenis Pemanfaatan	Realisasi (Rp)		
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.077.766.580	4.836.462.280	7.068.520.260
Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	4.552.202.830	4.141.713.230	5.974.788.410
Retribusi Penyewaan Bangunan	0	0	248.500.000
Retribusi Pemakaian Laboratorium	135.209.750	124.714.850	202.221.850
Retribusi Pemakaian Ruangan	382.590.000	504.765.000	643.010.000

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 (Audited) dan CALK 2023 (belum audited)

Tabel 4.2  
Kontribusi Pemanfaatan Aset Tetap Tanah dan Bangunan terhadap PAD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2023

Tahun	Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Prosentase (%)	Peningkatan/ (Penurunan) %
2021	5.077.766.580,00	1.851.575.071.028,73	0,27	
2022	4.836.462.280,00	2.523.597.744.203,57	0,19	(0,08)
2023	7.068.520.260,00	2.589.901.338.948,60	0,27	0,08

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2022 (Audited) dan CALK 2023 (belum audited)

Dari tabel diatas diketahui bahwa kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 prosentasenya sebesar 0,27 % sedangkan pada tahun 2022 kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,08 % sehingga kontribusinya yang semula sebesar 0,27% menurun menjadi 0,19%. Namun, pada tahun 2023 kontribusinya yang semula 0,19% meningkat menjadi 0,27% pada tahun 2023.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam

pemanfaatan aset Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi: 1) mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh SKPD; 2) mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh pihak ketiga; 3) mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh masyarakat; dan 4) meningkatkan publikasi mengenai aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

#### BAB IV KESIMPULAN

Optimalisasi Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa, aset daerah ialah sumber daya ekonomi yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial di masa depan, yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan dapat diukur dengan satuan uang, yang termasuk sumber daya nonkeuangan yang dibutuhkan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum serta sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Sementara menurut Mahmudi (2010:146), menyatakan bahwa aset daerah yaitu seluruh kekayaan/harta yang dimiliki oleh pemerintah daerah, yang didapat melalui pembelian dari beban APBD atau perolehan yang sah lainnya. Pemanfaatan aset daerah dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) sudah optimal karena hasil retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2023 melampaui target anggaran, aset daerah pada rekening Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain yaitu retribusi sewa tanah dan bangunan, Retribusi Penyewaan Bangunan, Retribusi Pemakaian Laboratorium, Retribusi Pemakaian Ruang dan Retribusi Pemakaian Alat.
2. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pemanfaatan aset Provinsi Kalimantan Tengah yaitu meliputi: 1) mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh SKPD; 2) mengoptimalkan pemanfaatan

aset oleh pihak ketiga; 3) mengoptimalkan pemanfaatan aset oleh masyarakat; dan 4) meningkatkan publikasi mengenai aset yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 persentasenya sebesar 0,27 % sedangkan pada tahun 2022 kontribusi pemanfaatan aset terhadap PAD mengalami penurunan sebesar 0,08 % sehingga kontribusinya yang semula sebesar 0,27% menurun menjadi 0,19%. Namun, pada tahun 2023 kontribusinya yang semula 0,19% meningkat menjadi 0,27% pada tahun 2023.

#### SARAN

1. Aset daerah yang belum dimanfaatkan perlu diberdayakan secara optimal. Pemanfaatan pendayagunaan barang milik daerah di Provinsi Kalimantan Tengah hanya melingkupi Sewa dan pinjam pakai belum mengoptimalkan pemanfaatan aset pada kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan penyesuaian regulasi Pengelolaan Manajemen Aset Barang Milik Daerah sesuai dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Apabila diperlukan dibuat Instansi khusus yang mengelola Manajemen Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, mengingat substansi pekerjaannya sangat luas.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Burhanudin, *Manajemen Aset Daerah*, Pusdiklatnas BPKP, Edisi Pertama, Bogor, 2009.

- Chabib Soleh dan Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, PT. Fokus Media, Jakarta, 2010.
- Doli D. Siregar, *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, anggota IKAPI, Jakarta 2004.
- Hidayat. 2011. *Managemen Aset Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governence Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development*, Serial Otonomi Daerah, Andi, Yogyakarta.
- Moediasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Cet. II, Andi, Tanpa Tempat Terbit.
- Munawir. 2007. *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Jakarta: Gramedia
- M. Yusuf, *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pegelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Noviawati, Evi. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Terhadap Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Galuh.
- Soewanto. 2016. *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah sebagai Sumber PAD di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013-2015*. Semarang: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1, Maret 2016.
- Strauss, Anslem. 2007. *Dasar – Dasar Penelitian Kualitatif. Tata Langkah dan Teknik-Teknik Teoritis Data*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Surakhmad, Winaryo. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Sutaryo. *Manajemen Aset Daerah*. Surakarta: UNS, FE Akuntansi.
- Widianti, Eka dkk, *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah Dalam Rangka Peningkatan PAD Kota Denpasar*. Denpasar: Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Witter.E., Bitter.J. and Kasprzak.C., 2003, *Asset Management and City Government, Proceeding of the 2003 Mid-Continent Transportation Research Symposium*, Iowa State University.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemeritahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 (Audited).
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 (Audited).
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 (Belum Audited).

# ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN PENGEMBANGAN KAWASAN SHRIMP ESTATE BERKAH TERHADAP PEREKONOMIAN DI KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Oleh :

Kristina Djoatmodjo

Pranata Humas Ahli Pertama, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah,  
Jalan Brigjen Katamso No. 2, Palangka Raya, Indonesia 73112  
E-Mail: titin.hero@gmail.com

## Abstrak

Shrimp Estate Berkah merupakan Kawasan Tambak Udang Vaname yang dipusatkan di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Shrimp Estate Berkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui framing atau pbingkaian media yang dilakukan oleh detik.com, kompas.com, dan republika.co.id dalam pemberitaan terkait pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah terhadap perekonomian di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan analisis framing Robert N. Entman yang dapat menunjukkan bagaimana positioning media terkait pemberitaan dimaksud. Hasil riset penelitian menunjukkan bahwa framing pemberitaan seputar dampak dari pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah di Kabupaten Sukamara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukamara. Shrimp Estate BERKAH diyakini akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, dan menjadikan udang vaname sebagai komoditas ekspor andalan dari Kalimantan Tengah. Selain itu, telah dilaksanakan 17 kali panen parsial dengan hasil mencapai 118,9 ton udang vaname atau sebesar Rp 8,677 miliar dari siklus panen 2 kluster atau 36 kolam, dimana pendapatan dari seluruh hasil panen parsial tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan kontribusi nyata bagi

peningkatan ekonomi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil dari pemberitaan di media online (Republika, Detik, dan Kompas), pemberitaan yang ditulis bersifat netral dan dapat dipercaya, karena disertai dengan data dan fakta yang mendukung serta penjelasan dari narasumber yang berkompeten di bidangnya.

**Kata kunci:** *framing, pengembangan, shrimp estate, udang vaname, perekonomian.*

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kalimantan Tengah memiliki pantai laut di bagian selatan yang merangkai 7 (tujuh) kabupaten mulai dari Sukamara di barat hingga Kapuas di timur dengan panjang garis pantai  $\pm 750$  km dan potensi laut Kalimantan Tengah sebesar 94.500 km<sup>2</sup> memiliki berbagai jenis ikan pelagis, udang, rajungan, dan lainnya (Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, 2024). Dengan begitu besarnya potensi perikanan di Kalimantan Tengah maka sektor budidaya terutama di sepanjang pesisir ini harus dapat dikembangkan dengan optimal.

Shrimp Estate Berkah merupakan Kawasan Tambak Udang Vaname yang dipusatkan di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Program ini merupakan terobosan inovatif yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dengan membangun kluster-kluster tambak udang

modern berkonsep *zero waste* dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi peningkatan pendapatan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan menjadi trigger bagi daerah di kabupaten pesisir lainnya.

Menurut Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran, potensi kekayaan sumber daya alam Kalimantan Tengah cukup berlimpah, namun masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pembangunan Tambak udang vaname/shrimp estate menurutnya sangatlah tepat untuk menjadi daya ungkit perekonomian di daerah pesisir dan mampu memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), menyerap tenaga kerja lokal, menjadi model budidaya udang vaname berkelanjutan baik di Kalimantan Tengah maupun nasional, dan menjadi komoditi ekspor andalan.

Kawasan tambak udang vaname in diharapkan dapat terus berjalan dengan baik sehingga Kalimantan Tengah dapat menjadi pemeran utama dalam ekspor komoditas udang. Dengan dibangunnya kawasan tambak udang Shrimp Estate Berkah ini, diharapkan berdampak secara signifikan bagi kesejahteraan masyarakat pesisir Kalteng dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah maupun nasional.

Terkait dengan hal tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah H. Edy Pratowo yang memimpin panen perdana udang vaname di Sukamara pada tanggal 7 September 2024 meyakini bahwa dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, Shrimp Estate BERKAH ini akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, dan menjadikan udang vaname sebagai komoditas ekspor andalan dari Kalimantan Tengah. (republika.co.id)

Senada dengan hal tersebut, media online detik.com menyatakan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, termasuk potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah.

Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut tentunya harus dimanfaatkan dengan bijak, seperti halnya program Shrimp Estate yang ada di Kabupaten Sukamara. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pj Bupati Kapuas yang juga Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng Darliansjah menambahkan, panen perdana tersebut merupakan bukti nyata upaya Gubernur Kalteng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lewat pengembangan tambak udang vaname. Sebelum panen raya, lanjutnya, telah dilakukan 17 kali panen parsial yang menghasilkan 118,9 ton udang vaname senilai Rp 8,677 miliar. (kompas.com)

Ketiga media ini membingkai isu yang sama namun dari sudut pandangnya masing-masing, dengan mendukung pembingkai pada realitas masing-masing yang menonjolkan fakta-fakta tertentu. Menurut Peter Berger & Thomas Luckman *dalam* Eriyanto (2012) bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang terjadi semata-mata, melainkan merupakan hasil interpretasi atau pemaknaan manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas untuk lebih mempermudah dan memberikan arahan dalam melakukan analisis maka rumusan masalah yang digunakan adalah “Bagaimana Framing Pemberitaan Pengembangan Kawasan Shrimp Estate Berkah Terhadap Perekonomian di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah?”

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui framing atau pembingkai media yang dilakukan

oleh detik.com, kompas.com, dan republika.co.id dalam pemberitaan terkait pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah terhadap perekonomian di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan analisis framing Robert N. Entman yang dapat menunjukkan bagaimana positioning media terkait pemberitaan dimaksud.

Framing adalah menyuguhkan sudut pandang atau segi-segi tertentu dari sebuah realitas yang mampu dipahami dan membuatnya lebih menonjol dengan cara menentukan secara spesifik masalah yang sebetulnya terjadi (problem definition), penyebabnya (causal interpretation), penilaian moral yang muncul (moral evaluation), atau solusi bagi persoalan tersebut (Entman, 1935).

## 2. Kerangka Teori

Media online merupakan suatu media yang menggunakan jaringan internet. Beberapa pendapat menilai bahwa media online sama dengan media elektronik, tetapi beberapa pakar memisahkannya dalam kelompok tersendiri dengan alasan bahwa media online menggunakan gabungan proses media cetak dengan menulis informasi yang disalurkan melalui sarana elektronik, namun hubungannya dengan komunikasi personal yang terkesan perorangan (Akbar, 2005).

Menurut Rumanti (2002), Media online adalah media massa yang dapat kita temukan di internet. Sebagai media massa, media online juga menggunakan kaidah-kaidah jurnalistik dalam sistem kerja mereka. Karakteristik interaktif dari internet dapat menjadi sarana yang efektif untuk membangun dan memelihara hubungan sayang saling menguntungkan jika web digunakan dengan benar.

Analisis framing adalah salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori penelitian konstruksionis. Analisis framing juga termasuk dalam paradigma konstruksionis, yang mempunyai

posisi dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. (Eriyanto, 2002).

Sobur (2012) menjelaskan bahwa Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perpektifnya.

Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini dapat lebih mempertajam framing berita melalui proses seleksi itu yang layak ditampilkan dan penekanan isi beritanya. Di balik semua ini, perspektif wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan dibuangnya. Pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan tentu melibatkan nilai dan ideologi para wartawan yang terlibat dalam proses produksi sebuah berita. Menurut Entman, framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni: pertama, pada identifikasi masalah (problem identification), yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada identifikasi penyebab masalah (causal interpretation), yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (moral evaluation), yaitu penilaian atas penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah (treatment recommendation), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksi hasilnya (Sobur, 2012).

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh empat faktor menurut pandangan ekonom klasik, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang dan modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan

(Kuncoro, 2004).

Menurut Sukirno (2000), menyatakan penduduk merupakan faktor penting dalam peningkatan produksi dan kegiatan ekonomi karena dalam penyediaan lapangan kerja, tenaga ahli dan usahawan diperoleh dari penduduk itu sendiri. Semakin banyak angkatan kerja yang bekerja maka semakin besar juga tingkat produksi yang dihasilkan dan berimbas kepada naiknya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga membuka potensi pasar yang besar apabila dapat dimanfaatkan dengan baik (Arsyad,1999).

**METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan alasan karena analisa berita dampak pengembangan Shrimp Estate Berkah terhadap perekonomian di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah ini menekankan pada realitas alami konstruksi sosial, hubungan kedekatan antar peneliti dan yang diteliti dan suasana situasional yang menajamkan penelitian (Denzin dan Yvonna S, 1994).

Penelitian ini menggunakan analisis framing model Robert N. Entman dimana konsep ini digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh media. Framing juga dapat diartikan sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapat alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Metode framing Robert N. Entman memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap lebih penting oleh penulis. Analisis framing Entman melihat framing dalam dua dimensi besar, yakni seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-

aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, atau lebih diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol atau mencolok mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami suatu realitas.

Tabel 1. Tabel Framing Robert N. Entman


Seleksi Isu	Penonjolan Aspek Tertentu dari Isu
Aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beraga, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya bagian berita yang dimasukkan (included) tetapi ada juga berita yang dikeluarkan (excluded). Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, penulis memilih aspek dari isu	Aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek tertentu dari mana suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana aspek tersebut ditulis ? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak

Tabel 2. Perangkat Framing Robert N. Entman

<i>Define Problems</i> (Pendaftaran Masalah)	Bagaimana peristiwa dilihat? Sebagai masalah apa?
<i>Diagnose Cause</i> (Memperkirakan Masalah atau Sumber Masalah)	Peristiwa itu disebabkan oleh apa? Apa yang menjadi penyebab suatu masalah? Siapa actor (orang) yang menyebabkan masalah?
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian Masalah)	Penyelesaian apa yang ditawarkan? Jalan apa yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah?

Grafik 1.

Analisis Framing Pemberitaan MotoGP Mandalika Terhadap Perekonomian di Kawasan Mandalika



Penelitian ini bersifat komparatif, penelitian komparatif adalah penelitian yang sifatnya membandingkan, yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih sifat-sifat dan fakta-fakta objek yang diteliti berdasarkan suatu kerangka pemikiran tertentu.

Konsentrasi penelitian ini adalah analisis pada framing yang dilakukan portal media online republika.co.id, detik.com, dan kompas.com dimana dampak dari pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah sehingga dapat dibandingkan bagaimana ketiga portal media tersebut apakah memihak pihak sisi tertentu atau netral.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Hasil riset penelitian menunjukkan bahwa framing pemberitaan seputar dampak dari pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah di Kabupaten Sukamara dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukamara.

Pada saat yang sama, define problem, diagnose problem, makes moral dan treatment recommendation sejumlah berita di media online relatif sama. Hasil riset dapat diuraikan sebagai berikut :

- A. Pemberitaan pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah di Kabupaten Sukamara meningkatkan perekonomian masyarakat, frame Republika**

**Tabel 1. Judul Berita : Tingkatkan Perekonomian Daerah, Gubernur Kalteng Bangun Shrimp Estate Berkelanjutan**

Tambak Udang Vaname/Shrimp Estate Kalimantan Tengah seluas 40,17 hektare yang dibangun di Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara merupakan salah satu program prioritas Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah. Program tersebut merupakan terobosan inovatif yang digagas oleh Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dengan membangun klaster-klaster tambak udang modern konsep zero waste dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi peningkatan pendapatan daerah dan menjadi trigger bagi daerah di kabupaten pesisir lainnya.

Gubernur Sugianto Sabran meyakini bahwa program Shrimp Estate dapat memberikan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD), menyerap tenaga kerja lokal, menjadi model budidaya udang vaname berkelanjutan baik di Kalimantan Tengah maupun nasional, dan menjadi komoditi ekspor andalan.

“Saya optimistis shrimp estate dapat menjadi jembatan sinergitas lintas sektor dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan di Kalteng sehingga dapat berkontribusi dalam mewujudkan target nasional 2 juta ton udang pada tahun 2024,” ungkap Gubernur Sugianto Sabran di Palangka Raya, Kamis (23/11/2023).

Menurutnya potensi kekayaan sumber daya alam Kalimantan Tengah cukup berlimpah, namun masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu inovasi dan terobosan yang menyentuh langsung kepada masyarakat. Pembangunan Tambak udang vaname / shrimp estate menurutnya sangatlah

tepat untuk menjadi daya ungkit perekonomian di daerah pesisir.

“Total luas area yang dibangun 40,17 hektar, dan pembangunan infrastrukturnya sudah mencapai 94 persen terdiri dari 4 klaster tambak udang yang memiliki jumlah kolam sebanyak 72 buah, sehingga pada bulan Desember tahun ini kita sudah bisa melakukan penebaran benur,” ujarnya dalam siaran pers.

Gubernur Kalteng dua periode itu menyebut bahwa pembangunan klaster tambak udang/Shrimp Estate di Desa Sungai Raja ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah. Menurutnya, suksesnya pembangunan tambak udang/shrimp estate diperlukan adanya dukungan dan keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Sukamara, Perusahaan tambak mitra, perbankan, perguruan tinggi, dan pelaku usaha perikanan lokal.

“Keterlibatan dari stakeholder dan berbagai pihak dibutuhkan dalam mensukseskan program prioritas ini. Inovasi akan tidak memiliki nilai, apabila semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan tidak terbangun dengan baik. Untuk itu sinergitas dan kolaborasi baik pemangku kepentingan dan semua elemen masyarakat, menjadi penentu dalam keberhasilan” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Darliansjah menambahkan bahwa sebagai pengelola Shrimp Estate, Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Kumai menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), melibatkan kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), bumdes, kelompok pemuda, dan kelompok masyarakat perikanan

lainnya diharapkan menjadi tonggak keberhasilan dalam manajemen pengelolaan sehingga dapat berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat pembudidaya khususnya di wilayah pesisir Kalteng.

Pembangunan tambak udang/Shrimp Estate Kalteng yang berada di Kab. Sukamara ini dikawal para tenaga profesional akuakultur dan tenaga profesional laboratorium dari Denfarm PT. Central Proteina (CP) Prima Sidoarjo, juga melibatkan tenaga kerja lokal yang telah dilatih. [Tim Republika]

#### *Define Problem* (Definisi Permasalahan)

Potensi kekayaan sumber daya alam Kalimantan Tengah cukup berlimpah, namun masih belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.(p4)

#### *Diagnose Causes* (Memperkirakan Sumber Masalah)

Tidak adanya kebersamaan dari stakeholder dan berbagai pihak dalam mendukung program prioritas sehingga menyebabkan inovasi tidak memiliki nilai. (p7)

#### *Makes Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran menggagas terobosan inovatif untuk membangun tambak udang vaname/shrimo estate yang menjadi sumber kekuatan ekonomi baru bagi wilayah pesisir pantai Kalimantan Tengah dengan konsep zero waste dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat bagi peningkatan pendapatan daerah dan menjadi trigger bagi daerah di kabupaten pesisir lainnya. (p1)

Program Shrimp Estate dapat memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah (PAD), menyerap tenaga kerja lokal, menjadi model

budidaya udang vaname berkelanjutan baik di Kalimantan Tengah maupun nasional, dan menjadi komoditi ekspor andalan. (p2)

#### *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Pembangunan klaster tambak udang/Shrimp Estate di Desa Sungai Raja ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah dan akan sukses dengan adanya dukungan dan keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan. (p6)

Dengan adanya keterlibatan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut (PBAPL) Kumai bersama kelompok pembudidaya ikan (pokdakan), bumdes, kelompok pemuda, dan kelompok masyarakat perikanan lainnya diharapkan menjadi tonggak keberhasilan dalam manajemen pengelolaan sehingga dapat berhasil memberikan manfaat bagi masyarakat pembudidaya khususnya di wilayah pesisir Kalteng. (p8)

Selain itu, pembangunan tambak udang/shrimp estate ini dikawal oleh tenaga profesional akuakultur dan tenaga profesional laboratorium yang didatangkan dari Denfarm PT. Central Proteina (CP) Prima Sidoarjo, juga melibatkan tenaga kerja lokal yang telah dilatih. (p9)

#### **Tabel 2. Judul Berita : Wagub Kalteng Pimpin Panen Perdana Udang Vaname di Sukamara**

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng H. Edy Pratowo melakukan Panen Perdana Udang Vaname di Kawasan Tambak Udang/Shrimp Estate BERKAH, yang dipusatkan di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara, Sabtu (7/9/2024).

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa,

termasuk potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah, dengan kekayaan yang dimiliki tersebut tentunya harus dimanfaatkan dengan bijak, seperti halnya program Shrimp Estate yang ada di Kabupaten Sukamara, adalah bagian dari upaya Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wagub Edy Pratowo pada saat panen perdana udang vaname. Dikatakannya bahwa program Shrimp Estate Kalteng Berkah ini bukan hanya berfokus di Kabupaten Sukamara saja, namun akan terus berlanjut di daerah lain seperti di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas, yang dinilai memiliki potensi tambak yang belum terkelola dengan baik.

“Saya berharap dengan berjalannya program ini, Kalimantan Tengah dapat menjadi pemeran utama dalam hal ekspor komoditas udang,” ujarnya seperti dalam siaran pers.

Selanjutnya ia juga mendorong dan mengimbau para Pj Bupati, Camat, Lurah, Investor, Perbankan dan berbagai pihak terkait lainnya, untuk dapat memperhatikan para petani tambak yang masih banyak menjalankan usahanya dengan cara tradisional, agar dapat beralih dengan cara yang lebih moderen, dengan harapan hasil produksi yang dicapai dapat lebih optimal.

Menurutnya, hanya dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 bulan tambak intensif budidaya udang vaname sudah dapat dipanen. “Diharapkan program Shrimp Estate yang telah dijalankan di Kabupaten Sukamara dapat terus berlanjut dan bisa dikembangkan menjadi prioritas bagi pemangku kepentingan di masa yang akan datang,” kata Edy.

Ia juga meyakini, dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, Shrimp Estate BERKAH ini

akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, dan menjadikan udang vaname sebagai komoditas ekspor andalan dari Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Pj Bupati Kapuas sekaligus Kadis Kelautan dan Perikanan Prov Kalteng Darliansjah melaporkan, bahwa panen perdana ini merupakan bukti nyata dari ide dan gagasan dari Gubernur Kalteng. Ini untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, melalui pengembangan tambak intensif budidaya udang vaname yang dikenal dengan Shrimp Estate.

Diungkapkannya, bahwa sebelum panen raya ini telah dilaksanakan 17 kali panen parsial dengan hasil yang menggembirakan mencapai 118,9 ton udang vaname atau Rp 8,677 miliar dari siklus panen 2 kluster atau 36 kolam. “Panen parsial menghasilkan udang dengan ukuran 77-85 hingga mencapai ukuran 26 per kilo, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan ukuran udang yang dibudidayakan,” ungkap Kadislutk.

Selanjutnya, disampaikan pula pendapatan dari seluruh hasil panen parsial tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi Kalimantan Tengah. “Dan hari ini, akan dilaksanakan panen total di cluster C dengan estimasi hasil mencapai 10 ton udang berukuran 25,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Pj Bupati Sukamara Rendy Lesmana saat menyampaikan sambutan mengatakan, berkat adanya salah satu aset Pemerintah Prov. Kalteng yang ada di Kabupaten Sukamara yaitu Shrimp Estate Kalteng Berkah ini, telah membawa banyak keuntungan bagi warga masyarakat salah satunya adalah semakin membaiknya infrastruktur di Kabupaten

Sukamara, sehingga mempermudah akses menuju lokasi tersebut.

“Selain itu peningkatan jaringan irigasi, bantuan jaring untuk nelayan, revitalisasi tambak milik masyarakat, dukungan untuk pengolahan ikan ekspor dan studi kelayakan untuk usaha ekspor hasil perikanan untuk wilayah kita,” ujar Pj Bupati Sukamara. [Tim Republika]

#### *Define Problem* (Definisi Permasalahan)

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, termasuk potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah, dengan kekayaan yang dimiliki tersebut tentunya harus dimanfaatkan dengan bijak. (p1)

#### *Diagnose Causes* (Memperkirakan Sumber Masalah)

Para petani tambak yang masih banyak menjalankan usahanya dengan cara tradisional, agar dapat beralih dengan cara yang lebih moderen, dengan harapan hasil produksi yang dicapai dapat lebih optimal. (p5)

#### *Makes Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 bulan tambak intensif budidaya udang vaname sudah dapat dipanen sehingga diharapkan program Shrimp Estate yang telah dijalankan di Kabupaten Sukamara dapat terus berlanjut dan bisa dikembangkan menjadi prioritas bagi pemangku kepentingan di masa yang akan datang. (p6)

Pengembangan tambak intensif budidaya udang vaname yang dikenal dengan Shrimp Estate merupakan bukti nyata dari ide dan gagasan dari Gubernur Kalteng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah. (p8)

#### *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, Shrimp Estate BERKAH diyakini akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, dan menjadikan udang vaname sebagai komoditas ekspor andalan dari Kalimantan Tengah. (p7)

Sebelum panen raya, telah dilaksanakan 17 kali panen parsial dengan hasil mencapai 118,9 ton udang vaname atau sebesar Rp 8,677 miliar dari siklus panen 2 kluster atau 36 kolam, dimana pendapatan dari seluruh hasil panen parsial tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi Kalimantan Tengah. (p9-p10)

Selain itu, Shrimp Estate Kalteng Berkah telah membawa banyak keuntungan bagi warga masyarakat salah satunya adalah semakin membaiknya infrastruktur di Kabupaten Sukamara, sehingga mempermudah akses menuju lokasi tersebut, peningkatan jaringan irigasi, bantuan jaring untuk nelayan, revitalisasi tambak milik masyarakat, dukungan untuk pengolahan ikan ekspor dan studi kelayakan untuk usaha ekspor hasil perikanan. (p11-p12)

### **B. Pemberitaan pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah di Kabupaten Sukamara meningkatkan perekonomian masyarakat, frame Detik**

#### **Tabel 3. Judul Berita : Wagub Kalteng Edy Pratowo Panen Perdana Udang Vaname di Shrimp Estate Berkah**

Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo melakukan Panen Perdana Udang Vaname di Kawasan Tambak Udang/Shrimp Estate Berkah yang dipusatkan di Desa Sei Raja Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam (SDA)

yang luar biasa, termasuk potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah.

Dengan kekayaan yang dimiliki tersebut tentunya harus dimanfaatkan dengan bijak, seperti halnya program Shrimp Estate yang ada di Kabupaten Sukamara. Itu adalah bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Wagub Edy Pratowo pada saat panen perdana udang vaname, Sabtu (7/9). Dikatakannya bahwa program Shrimp Estate Kalteng Berkah ini bukan hanya berfokus di Kabupaten Sukamara saja.

“Namun akan terus berlanjut di daerah lain seperti di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas, yang dinilai memiliki potensi tambak yang belum terkelola dengan baik,” kata Edy dalam keterangan tertulis, Minggu (8/9/2024).

“Saya berharap dengan berjalannya program ini, Kalimantan Tengah dapat menjadi pemeran utama dalam hal ekspor komoditas udang” imbuhnya.

Selanjutnya ia juga mendorong dan mengimbau para Pj Bupati, Camat, Lurah, Investor, Perbankan dan berbagai pihak terkait lainnya, untuk dapat memperhatikan para petani tambak yang masih banyak menjalankan usahanya dengan cara tradisional, agar dapat beralih dengan cara yang lebih moderen, dengan harapan hasil produksi yang dicapai dapat lebih optimal.

Menurutnya, hanya dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 bulan tambak intensif budidaya udang vaname sudah dapat dipanen, “dan diharapkan program Shrimp Estate yang telah dijalankan di Kabupaten Sukamara dapat terus berlanjut dan bisa dikembangkan menjadi prioritas

bagi pemangku kepentingan di masa yang akan datang” harap Edy.

Ia juga meyakini dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, Shrimp Estate Berkah ini akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, “dan menjadikan udang vaname sebagai komoditas ekspor andalan dari Kalimantan Tengah” tandasnya.

Sementara itu, Pj. Bupati Kapuas sekaligus Kadis Kelautan dan Perikanan Prov. Kalteng, Darliansjah melaporkan bahwa panen perdana ini merupakan bukti nyata dari ide dan gagasan dari Bapak Gubernur Kalteng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, melalui pengembangan tambak intensif budidaya udang vaname yang dikenal dengan Shrimp Estate.

Diungkapkannya, bahwa sebelum panen raya ini telah dilaksanakan 17 kali panen parsial dengan hasil yang menggembirakan mencapai 118,9 ton udang vaname atau Rp. 8,677 milyar dari siklus panen 2 kluster atau 36 kolam, “panen parsial menghasilkan udang dengan ukuran 77-85 hingga mencapai ukuran 26 per kilo, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan ukuran udang yang dibudidayakan” ungkap Kadislutk.

Selanjutnya, disampaikan pula bahwa pendapatan dari seluruh hasil panen parsial tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi Kalimantan Tengah, “dan hari ini, akan dilaksanakan panen total di cluster C dengan estimasi hasil mencapai 10 ton udang berukuran 25” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Pj. Bupati Sukamara, Rendy Lesmana saat menyampaikan sambutan mengatakan, berkat adanya salah satu aset Pemerintah Prov. Kalteng yang ada di

Kabupaten Sukamara yaitu Shrimp Estate Kalteng Berkah ini, telah membawa banyak keuntungan bagi warga masyarakat salah satunya adalah semakin membaiknya infrastruktur di Kabupaten Sukamara, sehingga mempermudah akses menuju lokasi tersebut.

“Selain itu peningkatan jaringan irigasi, bantuan jaring untuk nelayan, revitalisasi tambak milik masyarakat, dukungan untuk pengolahan ikan ekspor dan studi kelayakan untuk usaha ekspor hasil perikanan untuk wilayah kita” ujar Rendy. [Tim Detik]

#### *Define Problem* (Definisi Permasalahan)

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, termasuk potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah. (p1)

#### *Diagnose Causes* (Memperkirakan Sumber Masalah)

Pj Bupati, Camat, Lurah, Investor, Perbankan dan berbagai pihak terkait lainnya diharapkan dapat memperhatikan para petani tambak yang masih banyak menjalankan usahanya dengan cara tradisional, agar dapat beralih dengan cara yang lebih moderen, dengan harapan hasil produksi yang dicapai dapat lebih optimal. (p6)

#### *Makes Moral Judgement* (Membuat Keputusan Moral)

Dengan kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah ini tentunya harus dimanfaatkan dengan bijak melalui upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya program Shrimp Estate yang ada di Kabupaten Sukamara. (p2)

Dalam jangka waktu 3 sampai dengan 4 bulan tambak intensif budidaya udang vaname sudah dapat dipanen sehingga diharapkan program

Shrimp Estate yang telah dijalankan di Kabupaten Sukamara dapat terus berlanjut dan bisa dikembangkan menjadi prioritas bagi pemangku kepentingan di masa yang akan datang. (p7)

#### *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Program Shrimp Estate Kalteng Berkah ini bukan hanya berfokus di Kabupaten Sukamara saja, namun akan terus berlanjut di daerah lain seperti di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas, yang dinilai memiliki potensi tambak yang belum terkelola dengan baik. (p3-p4)

Diyakini dengan dukungan penuh dari seluruh pihak, Shrimp Estate Berkah akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, dan menjadikan udang vaname sebagai komoditas ekspor andalan dari Kalimantan Tengah. (p8)

Panen perdana di kawasan Shrimp Estate Berkah merupakan bukti nyata dari ide dan gagasan dari Gubernur Kalteng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, melalui pengembangan tambak intensif budidaya udang vaname. (p9)

Panen parsial telah dilaksanakan sebanyak 17 kali dengan hasil mencapai 118,9 ton udang vaname atau Rp. 8,677 milyar dari siklus panen 2 kluster atau 36 kolam, yang menghasilkan udang dengan ukuran 77-85 hingga mencapai ukuran 26 per kilo, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan ukuran udang yang dibudidayakan. (p10)

Berkat adanya salah satu aset Pemerintah Prov. Kalteng yang ada di Kabupaten Sukamara yaitu Shrimp Estate Kalteng Berkah, telah membawa banyak keuntungan bagi warga masyarakat salah

satunya adalah semakin membaiknya infrastruktur di Kabupaten Sukamara, sehingga mempermudah akses menuju lokasi tersebut, peningkatan jaringan irigasi, bantuan jaring untuk nelayan, revitalisasi tambak milik masyarakat, dukungan untuk pengolahan ikan ekspor dan studi kelayakan untuk usaha ekspor hasil perikanan untuk wilayah Kabupaten Sukamara. (p11-p12)

### **C. Pemberitaan pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah di Kabupaten Sukamara meningkatkan perekonomian masyarakat, frame Kompas**

#### **Tabel 4. Judul Berita : Panen Perdana Udang Vaname di Shrimp Estate, Wagub Kalteng : Kekayaan Ini Harus Dimanfaatkan dengan Bijak**

Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo melakukan panen perdana udang vaname di Kawasan Tambak Udang Shrimp Estate Berkah, Desa Sei Raja, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara, Sabtu (7/9/2024).

Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dalam sambutan tertulis yang dibacakan Edy mengatakan bahwa Provinsi Kalteng memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang besar, termasuk potensi kelautan dan perikanan.

“Kekayaan tersebut harus dimanfaatkan dengan bijak, seperti halnya program Shrimp Estate yang ada di Kabupaten Sukamara. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Edy dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (8/9/2024).

Program Shrimp Estate Kalteng Berkah tak hanya berfokus di Kabupaten Sukamara, tetapi juga di Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas. Daerah-daerah tersebut dinilai memiliki

potensi tambak yang belum terkelola dengan baik.

“Saya berharap, dengan program ini, Kalteng dapat menjadi pemeran utama dalam ekspor komoditas udang,” tambah Edy.

Ia juga meminta seluruh stakeholder, mulai dari pejabat bupati, camat, lurah, investor, hingga pihak perbankan, untuk mendorong para petani tambak yang sebagian besar masih menggunakan cara tradisional beralih ke cara modern agar produksi lebih optimal.

Edy menceritakan, udang vaname dapat dipanen dalam waktu 3-4 bulan. Oleh sebab itu, dukungan penuh dari seluruh pihak diperlukan terhadap program Shrimp Estate Berkah.

Dengan begitu, program tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, dan menjadikan udang vaname sebagai komoditas ekspor andalan dari Kalteng.

Pj Bupati Kapuas yang juga Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng Darliansjah menambahkan, panen perdana tersebut merupakan bukti nyata upaya Gubernur Kalteng untuk meningkatkan perekonomian masyarakat lewat pengembangan tambak udang vaname.

Sebelum panen raya, lanjutnya, telah dilakukan 17 kali panen parsial yang menghasilkan 118,9 ton udang vaname senilai Rp 8,677 miliar. Angka ini setara siklus panen 2 kluster atau 36 kolam.

Panen parsial menghasilkan udang dengan ukuran 77-85 dengan berat 26 kg per kilo. Hasil ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kualitas dan ukuran udang yang dibudidayakan.

“Pendapatan panen parsial menjadi PAD yang berkontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi Kalteng. Hari ini, panen total di kluster C

diestimasikan mendapat hasil 10 ton udang berukuran 25 kg,” tutur Darliansjah.

Pada kesempatan sama, Pj Bupati Sukamara Rendy Lesmana mengatakan bahwa Shrimp Estate Berkah telah membawa banyak keuntungan bagi warga masyarakat. Salah satunya adalah perbaikan infrastruktur di Kabupaten Sukamara sehingga memudahkan akses menuju lokasi tersebut.

“Ada pula peningkatan jaringan irigasi, bantuan jaring untuk nelayan, revitalisasi tambak milik masyarakat, dukungan untuk pengolahan ikan ekspor, dan studi kelayakan untuk usaha ekspor hasil perikanan untuk wilayah kami,” ujar Rendy.

Sebagai informasi, panen perdana itu juga dihadiri oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukamara, sejumlah kepala perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng, dan jajaran Pemerintah Kabupaten Sukamara. [Tim Kompas]

#### *Define Problem* (Definisi Permasalahan)

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang luar biasa, termasuk potensi kelautan dan perikanan yang berlimpah. (p2)

#### *Diagnose Causes* (Memperkirakan Sumber Masalah)

Seluruh stakeholder, mulai dari pejabat bupati, camat, lurah, investor, hingga pihak perbankan, untuk mendorong para petani tambak yang sebagian besar masih menggunakan cara tradisional beralih ke cara modern agar produksi lebih optimal. (p6)

Beberapa daerah dinilai memiliki potensi tambak yang belum terkelola dengan baik, seperti Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas. (p4)

Makes Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral)

Dengan kekayaan alam yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah ini tentunya harus dimanfaatkan dengan bijak melalui upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, seperti halnya program Shrimp Estate yang ada di Kabupaten Sukamara. (p3)

#### *Treatment Recommendation* (Menekankan Penyelesaian)

Harapannya dengan adanya Shrimp Estate Berkah ini, Kalteng dapat menjadi pemeran utama dalam ekspor komoditas udang. (p5)

Dari 17 kali panen parsial yang telah dilakukan sebelum panen raya dihasilkan 118,9 ton udang vaname senilai Rp 8,677 miliar, yang setara siklus panen 2 kluster atau 36 kolam. (p10)

## PEMBAHASAN

Kalimantan Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang cukup berlimpah, termasuk sumber daya kelautan dan perikanan, akan tetapi belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikemukakan oleh ketiga media online; Republika, Detik, dan Kompas sebagai Definisi Permasalahan.

Lebih lanjut, Republika memperkirakan bahwa sumber masalahnya adalah tidak adanya kebersamaan dari stakeholder dan berbagai pihak dalam mendukung program prioritas sehingga menyebabkan inovasi tidak memiliki nilai, dan Para petani tambak yang masih banyak menjalankan usahanya dengan cara tradisional. Senada dengan yang ditulis oleh media Detik bahwa para petani tambak yang masih banyak menjalankan usahanya dengan cara tradisional perlu mendapat perhatian keterlibatan dari stakeholder dan berbagai pihak

dibutuhkan untuk memberikan dukungan inovasi untuk beralih ke cara yang lebih moderen karena inovasi tidak akan memiliki nilai apabila semangat kebersamaan dalam mencapai tujuan tidak terbangun dengan baik. Media online Kompas pun turut menambahkan bahwa beberapa daerah dinilai memiliki potensi tambak yang belum terkelola dengan baik, seperti Kabupaten Seruyan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau dan Kuala Kapuas, merupakan salah satu sumber permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, ketiga media online ini menuliskan bahwa keputusan moral yang dibuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengatasi permasalahan yang ada yaitu dengan mengembangkan Program Shrimp Estate Berkah di Kabupaten Sukamara sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat. Shrimp estate ini akan menjadi sumber kekuatan ekonomi baru masyarakat, khususnya yang di pesisir, dan diharapkan program Shrimp Estate yang telah dijalankan di Kabupaten Sukamara dapat terus berlanjut dan bisa dikembangkan menjadi prioritas bagi pemangku kepentingan di masa yang akan datang.

Beberapa penyelesaian yang ditekankan oleh ketiga media online (Republika, Detik, dan Kompas), yaitu pembangunan klaster tambak udang/Shrimp Estate di Desa Sungai Raja ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah; berkolaborasi antara Dislutkan Prov. Kalteng, Dinas PUPR Prov. Kalteng, dan Dinas ESDM Prov. Kalteng dengan total dana sebesar Rp 111.400.000.000; mempersiapkan fasilitas pendukung yaitu listrik sebesar 1,1 megawatt, genset kapasitas 750 KVA, dan juga telah terbanguna Kantor BLUD, gudang pakan, mess

karyawan, rumah anak kolam, rumah genset, dan rumah pompa; dan pembangunan tambak udang/shrimp estate ini dikawal oleh tenaga profesional akuakultur dan tenaga profesional laboratorium yang didatangkan dari Denfarm PT. Central Proteina (CP) Prima Sidoarjo, juga melibatkan tenaga kerja lokal yang telah dilatih.

Shrimp Estate BERKAH diyakini akan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, dan menjadikan udang vaname sebagai komoditas ekspor andalan dari Kalimantan Tengah. Selain itu, telah dilaksanakan 17 kali panen parsial dengan hasil mencapai 118,9 ton udang vaname atau sebesar Rp 8,677 miliar dari siklus panen 2 kluster atau 36 kolam, dimana pendapatan dari seluruh hasil panen parsial tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan ekonomi Kalimantan Tengah.

Shrimp Estate Kalteng Berkah, telah membawa banyak keuntungan bagi warga masyarakat salah satunya adalah semakin membaiknya infrastruktur di Kabupaten Sukamara, sehingga mempermudah akses menuju lokasi tersebut, peningkatan jaringan irigasi, bantuan jaring untuk nelayan, revitalisasi tambak milik masyarakat, dukungan untuk pengolahan ikan ekspor dan studi kelayakan untuk usaha ekspor hasil perikanan untuk wilayah Kabupaten Sukamara.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pemberitaan di media online (Republika, Detik, dan Kompas), pemberitaan yang ditulis bersifat netral dan dapat dipercaya, karena disertai dengan data dan fakta

yang mendukung serta penjelasan dari narasumber yang berkompeten di bidangnya.

Framing pemberitaan dari ketiga media online tersebut membawa hal yang positif sebagai dampak dari pengembangan kawasan Shrimp Estate Berkah bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukamara.

Ketiga media online, yakni Republika, Detik, dan Kompas, agar selalu mengedepankan fakta dan bersikap netral dengan menghadirkan berita yang berimbang. Pemerintah agar mengelola kawasan Shrimp Estate Berkah di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah ini dengan baik sehingga memiliki kontribusi lebih nyata lagi bagi perekonomian masyarakat Indonesia pada umumnya dan pelaku usaha di Kabupaten Sukamara dan Kalimantan Tengah pada khususnya.

#### PUSTAKA

<https://fbeta.republika.co.id/berita/s4qll1423/tingkatkan-perekonomian-daerah-gubernur-kalteng-bangun-shrimp-estate-berjelanjutan>  
<https://news.republika.co.id/berita/sjfw9q423/wagub-kalteng-pimpin-panen-perdana-udang-vaname-di-sukamara>  
<https://news.detik.com/berita/d-7530290/wagub-kalteng-edy-pratowo-panen-perdana-udang-vaname-di-shrimp-estate-berkah>  
<https://regional.kompas.com/read/2024/09/08/104146678/panen-perdana-udang-vaname-di-shrimp-estate-wagub-kalteng-kekayaan-ini>

Akbar, A. 2005. *Menguasai Internet Plus Pembuatan Web*. M2S, Bandung.

Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Penerbit BPFE, Yogyakarta.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. 2024. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023*. Dislutkan Prov. Kalteng, Palangka Raya.

Entman, R. M. 1993. *Framing: Toward clarification of a fractured paradigm*. Northwestern University, Illinois.

Eriyanto. 2000. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Penerbit LkiS, Yogyakarta.

Kuncoro, M. 2004. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan antar Wilayah, dalam buku Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sobur, A. 2012. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Sukirno, S. 2000. *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rumanti, M.A. 2002. *Dasar-Dasar Public Relations : Teori dan Praktik*. PT. Grasindo, Jakarta.

Yunus, S. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Penerbit GI, Bogor.

## **DETEKSI DAN PERBAIKAN SEDINI MUNGKIN TERHADAP PERKERASAN JALAN, GUNA MENCEGAH KERUSAKAN MINOR BERKEMBANG MENJADI KEGAGALAN KONSTRUKSI**

Oleh :

Dr. Ir. H. SYAYUTI, ST., MT.

Pemerhati Pembangunan Kalimantan Tengah

Jalan merupakan prasarana yang sangat berperan penting dalam sektor perhubungan. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial lainnya. Namun, prasarana yang terbebani oleh volume lalu lintas yang tinggi dan berulang-ulang akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas jalan. Selain itu penyebab kerusakan jalan lainnya juga dapat disebabkan oleh alam, seperti daya dukung tanah, muka air tinggi, dan temperatur tinggi. Kerusakan jalan mengindikasikan kondisi struktural dan fungsional jalan sudah tidak mampu memberikan pelayanan optimal terhadap pengguna jalan (Simangunsong & Purnamasari, 2014).



Foto 20.jpg

Mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan prasarana jalan sesuai dengan rencana pembangunan, perlu dilakukan usaha-usaha pengelolaan operasi, pemeliharaan dan penanganan yang harus direncanakan dengan baik terhadap ruas-ruas jalan yang ada, sehingga mampu berfungsi secara optimal dalam mempermudah arus transportasi orang, barang dan jasa, untuk itu dalam mendukung pencapaian tersebut diharapkan kualitas konstruksi perkerasan jalan selalu memberikan lapis permukaan yang rata sehingga dapat menjamin kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jalan selama masa pelayanan (umur

rencana).

Penyebab terjadinya kerusakan dini pada ruas-ruas jalan di berbagai daerah masih menjadi bahan perdebatan. Terlepas dari mutu komponen perkerasan dan pelaksanaan pekerjaan yang mungkin kurang baik, iklim dan kondisi tanah dasar, juga distribusi beban kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut, (Saodang, H. 2009).

Kerusakan jalan merupakan salah satu permasalahan kompleks yang terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Tidak jarang kerusakan jalan ini terjadi sebelum masa akhir rencana umur jalan dan pada umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan dari faktor penyebab yang saling terkait. (Munggarani & Wibowo, 2017) Oleh karena itu, kelalaian atas kerusakan yang kecil akan menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar. Kerugian yang diderita akibat dari kerusakan jalan sungguh besar terutama bagi pengguna jalan, seperti terjadinya waktu tempuh yang lama, kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan lain-lain.



Kerugian secara individu tersebut akan menjadi akumulasi kerugian ekonomi global bagi daerah tersebut. Selain itu, kerusakan jalan akan mengakibatkan biaya pemeliharaan menjadi tinggi jika dibiarkan terus menerus sehingga porsi anggaran pembangunan infrastruktur jalan terserap banyak untuk kegiatan pemeliharaan. Padahal di sisi lain, kemampuan pembiayaan pemerintah untuk infrastruktur jalan sangat

terbatas dan cenderung semakin berkurang sehingga mengakibatkan terbengkalainya kegiatan pemeliharaan jalan, apalagi pembangunan jalan baru.

Besarnya investasi untuk sektor jalan dapat dihemat apabila kualitas infrastruktur jalan yang dibangun mampu dipertahankan dalam kondisi baik sehingga tujuan pemerintah dalam penyediaan akses kepada masyarakat secara lebih luas dan merata dapat tercapai. Namun, sejauh ini penanganan kerusakan konstruksi perkerasan jalan baik yang bersifat pemeliharaan, peningkatan maupun rehabilitasi, belum dapat dilakukan secara maksimal.

Segala upaya yang telah dilakukan dengan terjadinya kerusakan terkesan seolah-olah saling mengejar. Hal ini kemungkinan terjadi karena pemeliharaan hanya dilakukan terhadap kerusakan secara fisik saja tanpa mengevaluasi lebih lanjut mengenai kemungkinan faktor penyebab lain yang harus diantisipasi agar perkerasan jalan tidak mengalami kerusakan yang sama.



Faktor-faktor Penyebab Kerusakan Jalan (Sukirman, 1991), kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1. Lalu lintas, yang dapat berupa peningkatan beban dan repetisi beban; 2. Air, yang dapat berasal dari air hujan, sistem drainase jalan yang tidak baik serta naiknya air akibat sifat kapilaritas; 3. Material konstruksi perkerasan, faktor ini dapat disebabkan oleh sifat material itu sendiri atau dapat pula disebabkan

oleh sistem pengolahan yang tidak baik; 4. Iklim, Indonesia beriklim tropis dimana suhu udara dan curah hujan umumnya tinggi yang merupakan salah satu penyebab kerusakan jalan; 5. Kondisi tanah dasar yang tidak stabil, faktor ini kemungkinan disebabkan oleh sistem pelaksanaan kurang baik atau dapat juga disebabkan oleh sifat tanah dasarnya yang tidak bagus; 6. Proses pemadatan lapisan di atas tanah dasar yang kurang baik.

Untuk itu perlu solusi yang memungkinkan kita bisa menangani permasalahan ini, kami mencoba menawarkan untuk kasus-kasus ruas jalan kerusakan yang berulang-ulang adalah:

1. Melakukan Kajian Teknis Lapangan (Review Design) guna mengetahui penyebab utama kerusakan yang berulang-ulang di titik yang sama.
2. Perlu dikendalikan dalam pelaksanaan pekerjaan Kajian Teknis Lapangan, yaitu Tepat Mutu (sesuai spesifikasi), Tepat Biaya (sesuai gambar/ rencana anggaran biaya), Tepat Waktu (sesuai jadwal) dan Tepat Aturan (sesuai peraturan yang berlaku). Bila semua tepat

maka, target fisik dan sasaran fungsional akan mudah tercapai dengan baik.

3. Pemilik aset (Pemerintah) hendaknya berperan aktif dalam Perencanaan dan Konstruksi Proyek, serta tidak menyerahkan begitu saja semua permasalahan kepada pihak Konsultan, untuk itu semua pihak saling bersinergi.
4. Kendaraan truk besar meningkatkan potensi kerusakan infrastruktur jalan, terutama ketika terjadi kelebihan muatan (overloading), untuk itu adanya kontrol dari Instansi terkait.
5. Memaksimalkan pelaksanaan pemeliharaan rutin dan mengoptimalkan penanganan pada kerusakan jalan, karena diperlukan deteksi dan perbaikan sedini mungkin terhadap perkerasan, guna mencegah kerusakan minor berkembang menjadi kegagalan konstruksi perkerasan.

Oleh sebab itu, mengoptimalkan deteksi dan perbaikan sedini mungkin terhadap perkerasan jalan guna mencegah kerusakan berkembang menjadi kegagalan konstruksi dan mengakibatkan biaya pemeliharaan menjadi tinggi sehingga porsi anggaran pembangunan infrastruktur jalan terserap banyak untuk kegiatan pemeliharaan.

## TATA RUANG BERKELANJUTAN SOLUSI PENANGANAN BANJIR

Oleh :

JOVI INDO BARUS, S.H., M.H.

ASN Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

### Abstrak

Banjir dan penataan ruang wilayah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat, apabila ruang wilayah dilaksanakan dengan baik dan benar maka banjir tidak akan terjadi. Namun fenomena faktual yang sering terjadi disaat musim hujan ancaman banjir seringkali membayangi Kawasan Permukiman, dan ketika musim kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan pada Kawasan Pertanian.

Dalam penulisan ini rumusan masalah yang digunakan, yakni : 1) apakah tata ruang berkelanjutan bisa dijadikan solusi penanggulangan banjir, dan 2) apakah tata ruang disuatu wilayah bisa diaudit ketika terjadinya bencana banjir.

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan sosio yuridis (socio-legal), penelitian ini didukung dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Secara garis besar penelitian ini bersifat preskriptif analitis.

Hasil Penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Pertama. Sebagai bentuk tata ruang berkelanjutan solusi penanganan banjir, terdapat lima langkah yang dapat dilakukan, yaitu: 1). melakukan audit pemanfaatan ruang atau lahan sesuai dengan fungsi dan peruntukan dalam RTRW, masterplan, RDTRK. 2). mengecek legalitas tanah/rumah. 3), pemerintah, akademisi, masyarakat dan para ahli diharapkan bisa duduk bersama merumuskan arah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencari win-win solution

penangan banjir. 4). Pemda dapat melakukan normalisasi sungai, selokan, revitalisasi danau, situ, waduk, serta menyelamatkan pantai dan hutan mangrove yang telah dialihfungsikan lahannya, dan 5). Pemda perlu melakukan rekayasa sosial terhadap warga yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan konservasi air.

Kedua. Berkaitan dengan fenomena tersebut ada beberapa langkah audit menangani tata ruang yaitu: 1) Melakukan audit tata ruang berupa evaluasi terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang RTRW, RDTR, maupun RTBL. 2) Pemerintah pusat melakukan audit kesesuaian dengan tata ruang dalam lingkup provinsi. 3) Pemerintah pusat menyusun dan melaporkan hasil audit dan dipublikasikan kepada masyarakat. 4) Pemda harus melakukan penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar tata ruang. 5) Pemda melakukan audit bangunan dan lingkungan diutamakan untuk daerah-daerah pusat kota yang mana dilihat kesesuaian dengan koefisien dasar bangunan, ketersediaan koefisien dasar hijau. 6) Pemda melakukan revitalisasi saluran yang ada di seluruh kota baik sungai maupun selokan yang memungkinkan menyebabkan terjadinya banjir maupun genangan.

**Kata kunci:** *Tata Ruang, Banjir.*

### Abstract

*Flooding and regional spatial planning are two things that are closely related to each other, if regional spatial planning is carried out properly and correctly then flooding will not occur. However, a factual phenomenon that often occurs during the rainy season, the threat*

of flooding often overshadows residential areas, and during the dry season, many areas experience drought in agricultural areas.

In this paper, the formulation of the problems used are: 1) whether sustainable spatial planning can be used as a solution for flood management, and whether spatial planning in an area can be audited when a flood disaster occurs.

The research method used is to use a socio-juridical approach (socio-legal), this research is supported by a statutory approach (statute approach), historical approach (historical approach), and conceptual approach (conceptual approach). In general, this research is analytical prescriptive.

The results of this study are as follows:

*First. As a form of sustainable spatial planning solutions for flood management, there are five steps that can be taken, namely: 1). conduct an audit of space or land use in accordance with the functions and designations in the RTRW, master plan, RDTRK. 2). check the legality of the land/house. 3), the government, academia, the public and experts are expected to sit together to formulate directions and strategies that can be implemented to find a win-win solution for flood management. 4). Regional governments can normalize rivers, canals, revitalize lakes, lakes, reservoirs, and save beaches and mangrove forests whose land has been converted, and 5). The local government needs to carry out social engineering for residents who live close to water conservation areas.*

*Second. In connection with this phenomenon, there are several audit steps to handle spatial planning, namely: 1) Conducting spatial audits in the form of evaluations related to the suitability of RTRW, RDTR, and RTBL spatial utilization activities. 2) The central government conducts an audit of compliance with spatial planning within the scope of the province. 3) The central government prepares and reports audit results and publishes them to the public. 4) The regional government must control and take*

*action against those who violate the spatial plan. 5) The regional government conducts building and environmental audits, preferably for downtown areas which are seen as conformity with the basic building coefficients, availability of green basic coefficients. 6) The local government revitalizes existing channels throughout the city, both rivers and ditches, which may cause flooding or inundation.*

*Keywords: Spatial Planning, Flood.*

## Pendahuluan

Tata ruang dan lingkungan hidup dapat dikatakan sebagai dua hal yang saling berkaitan erat didalamnya dengan keterkaitan satu dan yang lainnya. Saat ini memang penataan ruang/pembangunan yang dilakukan semata-mata diartikan sebagai pembangunan fisik tanpa memperhatikan bagaimana keunikan perilaku lingkungan hidup yang ada didalam suatu wilayah. Pembangunan yang dilakukan dengan semata-mata mengedepankan aspek fisik serta deterministic saat ini mendapat penolakan karena tidak memperhatikan keunikan perilaku manusia didalamnya. Keberadaan manusia dalam lingkungan mempengaruhi dan dipengaruhi jaringan kehidupan, dan hal ini selanjutnya membentuk kebudayaan.

Apabila dilihat saat ini kegiatan yang ada di wilayah dapat dikatakan sebagai mimpi buruk dimana saat ini dimana-mana desain, wajah, warna yang ada di perkotaan hampir sama. Unsur penyusun yang dapat dikatakan dari alamiahnya seakan-akan sudah tidak ada. Kesemrawutan terjadi dimana-mana dengan permasalahan yang semakin lama semakin pelik dan susah untuk diselesaikan. Banyak faktor yang tentunya perlu diperhatikan terkait dengan pembangunan atau penataan suatu wilayah, selain faktor fisik tentunya faktor-faktor humanistik juga mutlak perlu dilakukan agar mencapai keindahan dan keserasian antar lingkungan hidup didalamnya.

**Perencanaan “Open Ended”.** Perencanaan ruang pada dewasa ini dapat dikatakan sebagai salah satu hal yang kaku yang mana pelaksanaannya hanya berbicara masalah fisik, fisik dan fisik. Namun jarang yang melibatkan atau memasukkan unsur manusia yang ada didalamnya. Banyak yang beranggapan bahwa perencanaan ruang harus direncanakan dan dilaksanakan secara tegas dan sesuai dengan rancangan yang ada diawal. Hal tersebut tentunya menimbulkan kesan kaku yang mana secara alamiah tidak dapat mengikuti perkembangan akan keunikan masyarakatnya.

Masyarakat yang merupakan objek dan subjek utama dalam pembangunan wilayah dapat dikatakan merupakan bagian terpenting yang perlu diajak atau dilibatkan secara penuh. Karena dari masyarakat inilah akan terbentuk bagaimana wajah pembangunan yang diinginkan.

Manusia yang menempati lingkungan hidup yang ada didalamnya memiliki keinginan dan kebutuhan akan mengelola lingkungan yang ada disekitarnya sesuai dengan yang diinginkan. Karena secara alamiah manusia dan alam memiliki keterkaitan yang dalam, sebagai penjaga dan pengawas perkembangan lingkungan yang ada disekitarnya. Namun beberapa kelemahan perencanaan saat ini berorientasi jangka panjang dan bersifat kaku. Sehingga dalam perjalanannya terkadang tidak sesuai dengan yang direncanakan diawal cenderung berubah akibat ketidakpastian yang ada didalamnya. Pelibatan masyarakat untuk menciptakan pembangunan wilayah dan kehidupan yang baik perlu digagas dan dikedepankan demi menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman, produktif dan berkelanjutan untuk manusia yang tinggal didalamnya. Harapannya pelibatan masyarakat dalam pembangunan kepada masyarakat dapat mendorong kegiatan pengawasan yang ada guna mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan wilayah yang semakin lama

semakin mengarah kearah kompleksitas yang semakin rumit.

### **Rumusan Masalah**

Dalam penulisan ini rumusan masalah yang digunakan:

- 1) Apakah tata ruang berkelanjutan bisa dijadikan solusi penanggulangan banjir ?
- 2) Apakah Tata Ruang disuatu wilayah bisa diaudit ketika terjadinya bencana banjir?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan sosio yuridis (socio-legal) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner atau hibrida antara aspek penelitian hukum normatif dengan pendekatan sosiologis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik.

Penelitian ini didukung dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Secara garis besar penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Tipe Penelitian ini : Fundamental Research, yakni penelitian yang berorientasi pada penelitian yang dirancang untuk mengamankan pengertian yang mendalam mengenai hukum sebagai fenomena sosial, termasuk riset pada dampak historis, filosofis, ekonomi, sosial dan politis.

### **Pembahasan**

Dalam makalah ini ada dua model penyelamatan lingkungan yakni:

#### **A. Tata Ruang Berkelanjutan Solusi Penanggulangan Banjir**

Fitrah air adalah anugerah sudah

sepantasnya mendapatkan perlakuan yang baik dari makhluk hidup yang ada dimuka bumi ini. Dengan perlakuan yang baik maka akan tercapai keseimbangan yang baik antara air dan makhluk hidup yang dapat menunjang berlangsungnya ekosistem yang ada didalamnya secara sehat. Harmonisasi sumber daya air perlu terus ditingkatkan, dengan dukungan masyarakat dan pemerintah agar sungai, situ, waduk dan penampung air lainnya tidak dialihfungsikan.

Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan yang berfungsi sebagai kawasan resapan (lindung), tidak membuang sampah, limbah rumah tangga maupun limbah industri ke badan air. Untuk melakukan hal tersebut menata kembali bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan tersebut haruslah mengacu pada undang-undang pengelolaan sumber daya air, undang-undang penataan ruang dan undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemerintah daerah wajib menata ulang ruang wilayah dan mewujudkan lingkungan yang ramah air secara berkelanjutan. Ada lima langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Pertama, cek regulasi yang berlaku. Dapat dilakukan audit pemanfaatan ruang atau lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti RTRW, masterplan, RDTRK maupun yang lainnya. Hal ini untuk mengetahui dimana letak permasalahan dan mapping ketidaksesuaian penggunaan lahan terutama untuk kawasan perlindungan terhadap keberlangsungan air.
2. Kedua, mengecek legalitas tanah/rumah. Langkah ini dirasa perlu supaya apabila pemerintah ditemukan banyak pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang di kawasan

konservasi sumber daya air dapat ditindak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Seperti penggunaan lahan di sempadan sungai, sempadan pantai, maupun sempadan lainnya.

3. Ketiga, pemerintah, akademisi, masyarakat dan para ahli diharapkan bisa duduk bersama merumuskan bagaimana arah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencari win-win solution untuk semua pihak. Masyarakat juga diberikan arahan dan pengertian untuk berpindah dari lokasi yang dinilai bermasalah dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun pemerintah juga harus menyediakan tempat relokasi permukiman baru yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang layak untuk warga yang direlokasi.
4. Keempat, pemda dapat melakukan normalisasi sungai, selokan, revitalisasi danau, situ, waduk, serta menyelamatkan pantai dan hutan mangrove yang telah dialihfungsikan lahannya. Sungai dapat dilebarkan menjadi 2 atau 3 kali lipat dari ukuran semula dan dilakukan pengerukan untuk menambah kedalaman sungai. Dengan dilakukannya pengerukan waduk dan situ, maka akan optimal kapasitasnya dan disediakan taman disekelilingnya agar menjadi bantuan untuk meresapkan air ke dalam tanah.
5. Kelima, pemda perlu melakukan rekayasa sosial terhadap warga yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan konservasi air seperti bantaran sungai, pantai dan sebagainya supaya mengubah budaya lama seperti buang sampah sembarangan dan buang air limbah ke sungai agar dapat berangsur-angsur dikurangi bahkan dapat dihilangkan kebiasaan buruk tersebut. Warga diajak berperan aktif dalam mengelola dan menjaga

lingkungan yang ada disekitar tempat mereka tinggal, agar ketika hujan tidak lagi terjadi banjir yang biasa dikhawatirkan.

Krisis lingkungan bukan lagi sebagai ancaman masa depan, tetapi telah menjadi realita kontemporer yang melebihi batas-batas toleransi dan kemampuan adaptasi kemampuan lingkungan, sebagai contoh kerusakan lingkungan akibat bencana banjir. Banjir dan penataan ruang wilayah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat, apabila ruang wilayah dilaksanakan dengan baik dan benar maka banjir tidak akan terjadi. Saat musim hujan ancaman banjir seringkali membayangi kota-kota yang ada di Indonesia saat ini. Namun yang aneh adalah ketika musim kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan.

Tata ruang wilayah yang tidak diimbangi dengan pengelolaan air yang baik akan menimbulkan dampak merugikan yang dapat mengancam kegiatan manusia. Pemahaman akan paradigma lama yang terus berkembang di masyarakat bahkan di pemerintahan adalah bagaimana air hujan dianggap sebagai malapetaka, dianggap sebagai musibah dan dianggap mendatangkan permasalahan. Hal ini terlihat dari reaksi pemerintah yang berupaya melakukan percepatan dalam mengalirkan air dari drainase menuju sungai yang menjadi jaringan utama serta melakukan sudetan sungai agar air yang jatuh dapat segera dialirkan menuju sungai maupun hilir.

Namun dalam perjalanannya banyak ruang-ruang seperti drainase, badan sungai yang tidak berfungsi sebagai mana mestinya. Masyarakat membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai, meningkatnya endapan sampah pasir dan lainnya di saluran drainase dan permasalahan lainnya yang menjadikan kesan ketika turun hujan maka malapetaka

dimulai. Malapetaka hanyalah anggapan dari masyarakat sendiri yang terbentuk akibat perilaku yang dilakukan terhadap penanganan terhadap permasalahan lingkungan yang ada.

Idealnya air adalah anugerah, rezeki dan rahmat yang diturunkan oleh Allah SWT yang mana kita perlu memperlakukannya dengan baik. Perlu dikelola dengan baik melalui peresapan di RTH maupun ruang resapan lain sebagai imbas untuk melakukan pencadangan air tanah untuk kebutuhan kita dimasa depan. Hujan bukanlah sebuah malapetaka, dengan adanya hujan maka upaya penghematan dan melakukan pencadangan air tanah dapat dilakukan dengan mudah cukup dengan menyediakan lahan resapan yang cukup.

Pemerintah dan masyarakat tidak perlu terlalu cepat untuk mengalirkan air menuju sungai, dengan begitu air hujan dapat dikelola dan dimanfaatkan terlebih dahulu oleh masyarakat. Perlu ditunjang dengan penyediaan lahan-lahan yang memang dikhususkan sebagai lahan resapan. Seperti pemanfaatan area sempadan sungai sebagai area perlindungan setempat, RTH, kawasan pantai yang tidak diperbolehkan dibangun properti dan tindakan lain yang dapat mendukung terlaksananya pengelolaan air dengan baik. Tentunya hal tersebut dapat terwujud apabila pelanggaran akan pemanfaatan ruang untuk pengelolaan air yang semestinya bisa ditindak sesuai dengan aturan tata ruang yang berlaku. Dalam perkembangannya keterlibatan Pemerintah dalam melaksanakan fungsi regulasi dan pengawasan berbagai aktifitas berbagai permasalahan dan kadang terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat dilapangan.

Beberapa usulan untuk perencanaan kedepan diantaranya: pertama, pemecahan permasalahan jangka panjang perlu

disenyawakan dengan pemecahan permasalahan jangka pendek yang bersifat inkremental. Kedua, pemberlakuan insentif dan disinsentif guna tegaknya arah pembangunan yang dilaksanakan. Ketiga, penataan ruang secara total, merata dan terpadu dengan model model perencanaan partisipatif. Keempat, kepekaan sosio kultural para pemangku kebijakan perlu ditingkatkan, supaya pelibatan masyarakat melalui diskusi, forum atau yang lainnya lebih dapat diupayakan. Kelima, perencanaan yang dilakukan hendaknya memperhatikan kondisi alam dan iklim untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan menghemat energi.

## **B. Audit Tata Ruang Pasca Banjir**

Terjadinya banjir dikota-kota besar seperti Jakarta, Manado, Tomohon, Bandung, Semarang, Malang termasuk Banjarmasin dan beberapa daerah lain yang mengalami hal serupa seharusnya dapat menjadikan salah satu bahan refleksi dan evaluasi. Bagaimana tidak, hal tersebut merujuk upaya pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan yang ada berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan selama ini apakah sesuai atau bahkan menyimpang dari rencana tata ruang yang direncanakan.

Perencanaan tata ruang yang tidak seimbang dengan alam dan upaya konservasi air menjadi salah satu penyebab terjadinya banyak bencana banjir dan sejenisnya. Selain mendapatkan dampak dari banjir, masyarakat juga merasakan krisis air yang diakibatkan oleh pembangunan yang merusak sumber-sumber mata air dan alur berjalanya air. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pengendalian terkait dengan penindakan terhadap pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan yang ada di

sekitar sungai, telaga, situ dan sejenisnya.

Berkaitan dengan fenomena tersebut ada beberapa langkah audit menangani tata ruang yaitu:

1. Melakukan audit tata ruang yaitu melakukan evaluasi terkait dengan pemanfaatan ruang apakah sudah sesuai dengan RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
2. Pemerintah pusat melakukan audit kesesuaian dengan tata ruang dalam lingkup provinsi yang mana telah diamanatkan dalam peraturan presiden.
3. Pemerintah pusat menyusun dan melaporkan hasil audit dan dipublikasikan kepada masyarakat. Serta menetapkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk kawasan yang sesuai atau tidak sesuai dengan tata ruang.
4. Pemda harus melakukan penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar tata ruang. Apabila diperlukan maka bisa dilakukan relokasi dan sebagainya untuk segera dilakukan guna menjaga keseimbangan yang ada.
5. Pemda melakukan audit bangunan dan lingkungan diutamakan untuk daerah-daerah pusat kota yang mana dilihat kesesuaian dengan koefisien dasar bangunan apakah sudah menyediakan 30 persen untuk koefisien dasar hijau atau belum.
6. Pemda melakukan revitalisasi saluran yang ada di seluruh kota baik sungai maupun selokan yang memungkinkan menyebabkan terjadinya banjir maupun genangan. Untuk wilayah kampung dapat dikonsep dengan kerja bakti.

Pelaksanaan pembangunan disetiap daerah cenderung akan menimbulkan berbagai permasalahan dan konflik pemanfaatan ruang yang mengupayakan pemanfaatan ruang yang seimbang antara kebutuhan dan ekologi. Keterbatasanlah yang menjadi salah satu penyebab permasalahan yang timbul dalam kegiatan yang ada didalamnya. Keterbatasan akan lahan tidak mampu mengimbangi bagaimana peningkatan kebutuhan akan pembangunan bangunan mulai dari perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, industri dan kegiatan lainnya. Sedangkan disisi lain lembaga yang bertugas dalam pelestarian lingkungan mengatakan perlu adanya konservasi wilayah terbuka baik berupa RTH, hutan kota, jalur hijau dan jenis ruang terbuka lainnya. Tentunya dengan melihat ketersediaan lahan yang ada belum tentu dapat memenuhi keduanya, belum lagi apabila faktor pertumbuhan penduduk dimasukan kedalamnya. Saat ini pengelolaan masih bersifat sektoral, parsial dan bergantung keputusan masing-masing daerah sehingga sangat sulit untuk menembus batas pemisah administrasi untuk menciptakan sinergi dan keseimbangan kewilayahan yang tidak hanya terbatas dalam administrasi lagi.

Dalam pengelolaan lingkungan pada dasarnya memiliki beberapa proses yang include didalamnya sebagai satu kesatuan yang pelaksanaanya harus sistematis dan runtut. Dalam penataan ruang diperlukan dukungan terkait dengan gambaran bagaimana tatanan lingkungan, daya dukung lingkungan, baku mutu, konservasi sumber daya alam, dan keterpaduan terkait dengan SDA, SDM dan infrastruktur pendukung. Hal tersebut untuk menghasilkan penataan ruang yang memiliki kualitas yang tinggi. Sedangkan dalam pelaksanaan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kualitas lingkungan yang baik maka diperlukan kajian AMDAL yang melihat bagaimana kondisi

baku mutu dan tatanan lingkungan yang ada. Penyusunan AMDAL dijadikan salah satu instrument pengelolaan lingkungan hidup, merupakan bentuk pengejawantahan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Dalam hal penataan ruang ada beberapa kaidah yang wajib diperhatikan seperti perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

### Simpulan

1. Banjir dan penataan ruang wilayah merupakan dua hal yang saling berkaitan erat, apabila ruang wilayah dilaksanakan dengan baik dan benar maka banjir tidak akan terjadi. Saat musim hujan ancaman banjir seringkali membayangi Kawasan Permukiman, namun ketika musim kemarau banyak daerah yang mengalami kekeringan pada Kawasan Pertanian. Pemerintah daerah wajib menata ulang ruang wilayah dan mewujudkan lingkungan yang ramah air secara berkelanjutan. Ada lima langkah yang dapat dilakukan, yaitu: Pertama, lakukan audit pemanfaatan ruang atau lahan sesuai dengan fungsi dan peruntukan RTRW, masterplan, RDTRK. Kedua, mengecek legalitas tanah/rumah. Ketiga, pemerintah, akademisi, masyarakat dan para ahli diharapkan bisa duduk bersama merumuskan arah dan strategi yang dapat dilakukan untuk mencari win-win solution penangan banjir. Keempat, pemda dapat melakukan normalisasi sungai, selokan, revitalisasi danau, situ, waduk, serta menyelamatkan pantai dan hutan mangrove yang telah dialihfungsikan lahannya. Kelima, pemda perlu melakukan rekayasa sosial terhadap warga yang bertempat tinggal dekat dengan kawasan konservasi air seperti bantaran sungai, pantai dan sebagainya supaya mengubah budaya lama seperti buang sampah sembarangan dan buang air limbah ke sungai agar dapat berangsur-angsur dikurangi bahkan dapat dihilangkan kebiasaan buruk tersebut.
2. Berkaitan dengan fenomena tersebut ada

beberapa langkah audit menangani tata ruang yaitu:

- a. Melakukan audit tata ruang berupa evaluasi terkait dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan baik RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), maupun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).
- b. Pemerintah pusat melakukan audit kesesuaian dengan tata ruang dalam lingkup provinsi.
- c. Pemerintah pusat menyusun dan melaporkan hasil audit dan dipublikasikan kepada masyarakat. Serta menetapkan mekanisme insentif dan disinsentif untuk kawasan yang sesuai atau tidak sesuai dengan tata ruang.
- d. Pemda harus melakukan penertiban dan penindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang melanggar tata ruang. Apabila diperlukan maka bisa dilakukan relokasi dan sebagainya untuk segera dilakukan guna menjaga keseimbangan yang ada.
- e. Pemda melakukan audit bangunan dan lingkungan diutamakan untuk daerah-daerah pusat kota yang mana dilihat kesesuaian dengan koefisien dasar bangunan apakah sudah menyediakan 30 persen untuk

koefisien dasar hijau atau belum.

- f. Pemda melakukan revitalisasi saluran yang ada di seluruh kota baik sungai maupun selokan yang memungkinkan menyebabkan terjadinya banjir maupun genangan. Untuk wilayah kampung dapat dikonsep dengan kerja bakti.

### Daftar Pustaka

- Dian Ekawaty Ismail, 2018, *Hukum Tata Ruang Rekonstruksi Menuju Pemukiman Indonesia Bebas Kumuh*, UII Press, Yogyakarta.
- Eka Auriah Djasrian, 2021, *Budaya – Ruang Kontestasi dan Konflik*, Lapataru, Jakarta.
- Juniarson Ridwan & Achmad Sodik, 2007, *Hukum Tata Ruang Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati Hadin Muhjad dan Nunu Nuswardani, 2012, *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal.46.
- Sadino, 2010, *Mengelola Hutan Dengan Pendekatan Hukum Pidana Suatu Kajian Yuridis Normatif* (Studi Kasus Provinsi Kalimantan Tengah), BKH Kementerian Kehutanan, Jakarta.

## **POLICY PAPER**

# **KAJIAN PEMEKARAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Oleh :

Dr.Vivy Kristinae,S.E.,M.Si.; Erwin Prasetya Toepak, S.Si., M.Si.;Ani Mahrita,S.E.,M.Sc.;  
Ani Mahrita,S.E.,M.Sc.; Jonathan Giovanni,S.Si.; MM Rian Sidiq Prakoso, S.E.,MM

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Palangka Raya

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran pada bulan April 2024 lalu kembali menyampaikan urgensi pemekaran wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng). Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng H. Nuryakin yang ditugaskan Gubernur Kalteng untuk membawa berkas salah satu wilayah usulan pemekaran ke Pusat menyampaikan bahwa terdapat 3 (tiga) daerah baru yang diusulkan, yakni Kabupaten Kapuas Ngaju, Provinsi Kotawaringin Raya, dan Provinsi Barito Raya (Kalteng Online, 2024).

Pemekaran provinsi/kabupaten merupakan proses pembentukan wilayah administratif baru yang berasal dari provinsi/kabupaten yang sudah ada. **Kajian dalam pemekaran provinsi memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses tersebut dilakukan dengan tepat dan efektif.** Pemekaran provinsi dan kabupaten di Kalteng dilakukan atas alasan **Pengelolaan Pemerintahan yang Lebih Efisien**, dengan membagi wilayah yang besar menjadi unit-unit administratif yang lebih kecil, pemerintah dapat mengelola dan memberikan pelayanan publik secara lebih efisien dan efektif. Lebih mudah untuk merespon kebutuhan lokal dan mendekatkan pemerintahan dengan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin kepada wartawan usai memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII di halaman kantor

Gubernur Kalteng pada hari Kamis, tanggal 25

April 2024 bahwa wilayah Kalteng memiliki luas 1,5 kali Pulau Jawa sehingga pembentukan wilayah baru menjadi prioritas untuk dimekarkan jika moratorium pembentukan wilayah baru sudah dicabut (Kalteng Online, 2024).

Kajian pemekaran suatu wilayah baik pemekaran provinsi ataupun kabupaten penting untuk dilakukan untuk: (1) **Analisis Kebutuhan dan Potensi:** Kajian pemekaran provinsi memungkinkan untuk melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan potensi wilayah yang akan dimekarkan. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa pemekaran tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penduduk di wilayah baru tersebut; (2) **Pengelolaan Sumber Daya:** Melalui kajian, dapat diidentifikasi sumber daya alam, manusia, dan ekonomi yang ada di wilayah yang akan dimekarkan. Hal ini penting untuk pengelolaan yang lebih efisien dan optimal terhadap sumber daya yang tersedia di wilayah baru; (3) **Pemenuhan Kebutuhan Layanan Publik:** Kajian pemekaran provinsi dapat membantu dalam merencanakan penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan sosial lainnya. Dengan mengetahui kebutuhan masyarakat di wilayah baru, pemerintah dapat lebih mudah mengalokasikan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tersebut; (4) **Aspek Sosial dan Budaya:** Kajian pemekaran provinsi juga memperhitungkan aspek sosial

dan budaya yang ada di wilayah yang akan dimekarkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemekaran tidak mengganggu harmoni sosial dan keberagaman budaya yang telah ada; (5) **Pemekaran yang Berkelanjutan**: Melalui kajian, dapat dipastikan bahwa pemekaran provinsi dilakukan secara berkelanjutan dan memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Ini termasuk juga dalam mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem dan lingkungan hidup setempat; (6) **Legitimasi dan Kepastian Hukum**: Kajian yang komprehensif akan memberikan dasar yang kuat untuk meyakinkan masyarakat, pemangku kepentingan, dan lembaga terkait lainnya tentang kebutuhan dan manfaat dari pemekaran provinsi. Hal ini akan meningkatkan legitimasi proses pemekaran dan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku; dan (7) **Penghindaran Konflik**: Kajian pemekaran provinsi juga dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi konflik yang mungkin muncul sebagai akibat dari perubahan administratif tersebut. Dengan melakukan analisis yang cermat, langkah-langkah pencegahan dan penyelesaian konflik dapat dipersiapkan lebih awal.

Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, kajian dalam pemekaran provinsi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

## 1.2 Dasar Hukum dan Aturan Pemekaran Provinsi dan Kabupaten

Sebelum masuk pada pemekaran provinsi maka dibutuhkan dasar hukum dalam pemekaran provinsi:

### 1. Dasar Hukum

Pemekaran provinsi di Indonesia diatur oleh beberapa dasar hukum dan perundang-undangan yang penting. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)**: Merupakan landasan konstitusi tertinggi di Indonesia yang menyelenggarakan negara berdasarkan asas negara kesatuan (unitary state). Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang pembentukan, penggabungan, pemekaran, pemekaran kembali, penghapusan, atau perubahan status provinsi, kabupaten, dan kota (UU RI, 1995).
- b. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**: Merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Bagian-bagian yang berkaitan dengan pemekaran provinsi diatur dalam Pasal 19 hingga Pasal 21.
- c. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah**: Merupakan peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci tata cara pemekaran, penggabungan, dan pemekaran kembali daerah kabupaten/kota provinsi, termasuk prosedur, kriteria, dan persyaratan yang harus dipenuhi (PPRI No. 78, 2007).
- d. **Keputusan Presiden Republik Indonesia: Presiden memegang peran penting dalam proses pemekaran provinsi**. Keputusan Presiden sering digunakan untuk menetapkan pembentukan provinsi baru, mengatur pembentukan tim penyusun naskah akademik, serta menetapkan penugasan khusus kepada

instansi terkait.

- e. **Peraturan Daerah Provinsi:** Setelah pembentukan provinsi baru, perlu dibuat peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang pembentukan pemerintahan daerah baru, struktur organisasi, batas wilayah, pembagian administrasi, dan hal-hal terkait lainnya.

Ini adalah beberapa dasar hukum dan perundang-undangan yang penting dalam pelaksanaan pemekaran provinsi di Indonesia. Prosedur dan tahapan pemekaran provinsi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut untuk memastikan proses pemekaran berjalan secara transparan, legal, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta kepentingan nasional.

## 2. Identifikasi kajian pemekaran provinsi

Dalam konteks pemekaran provinsi di Indonesia, ada beberapa persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi oleh kabupaten yang akan menjadi provinsi baru. Persyaratan ini diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya:

- a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Pasal 21 ayat (1) UU tersebut menyebutkan bahwa untuk menjadi provinsi baru, suatu wilayah kabupaten harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- o Memiliki jumlah penduduk yang memadai.
  - o Memiliki luas wilayah yang memadai.
  - o Memiliki potensi sumber daya alam atau potensi ekonomi yang cukup.
  - o Memiliki keterkaitan geografis, ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat.
  - o Memiliki keterpaduan yang cukup antarwilayah dalam kerangka pembangunan

nasional dan pembangunan daerah.

- b. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah:** Peraturan ini menjelaskan secara rinci prosedur, kriteria, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kabupaten yang akan dimekarkan menjadi provinsi baru. Beberapa persyaratan yang umumnya diatur dalam peraturan ini antara lain:
- o Jumlah penduduk minimum yang ditetapkan.
  - o Luas wilayah minimum yang ditetapkan.
  - o Keterpautan ekonomi, sosial, dan budaya yang kuat dengan wilayah yang akan dimekarkan.
  - o Ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya.
- c. **Peraturan Daerah Provinsi:** Kadangkala, persyaratan tambahan juga dapat diatur dalam peraturan daerah provinsi terkait dengan pemekaran provinsi baru. Ini dapat mencakup persyaratan yang lebih spesifik yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan wilayah tersebut.

Dengan memenuhi persyaratan dan kriteria yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut, kabupaten yang akan menjadi provinsi baru diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya serta dapat terintegrasikan secara efektif dalam pembangunan nasional.

Terkait dengan jumlah minimum penduduk dan luas wilayah untuk sebuah wilayah kabupaten yang akan dimekarkan menjadi provinsi baru, peraturan-peraturan yang mengatur hal ini memberikan pedoman yang harus dipatuhi.

Namun, angka pasti untuk jumlah minimum tersebut mungkin berbeda-beda tergantung pada konteks dan kebutuhan wilayah tersebut. Berikut adalah penjelasan secara terperinci:

**a. Jumlah Minimum Penduduk:**

- o Persyaratan jumlah penduduk minimum untuk sebuah kabupaten yang akan menjadi provinsi baru biasanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Angka minimum ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut memiliki basis populasi yang memadai untuk mendukung pemerintahan sendiri dan berbagai layanan publik.
- o Angka minimum ini biasanya diukur dalam ribuan atau jutaan penduduk, tergantung pada skala dan kebutuhan wilayah tersebut. Misalnya, sebuah peraturan dapat menetapkan bahwa sebuah wilayah kabupaten harus memiliki minimal 2 juta penduduk untuk dapat dipertimbangkan sebagai provinsi baru.
- o Jumlah penduduk yang memadai juga penting untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial wilayah baru, termasuk dalam hal keberlanjutan sumber daya manusia, pendapatan asli daerah, dan keberlanjutan infrastruktur dan layanan publik.

**b. Luas Minimum Wilayah:**

- o Selain jumlah penduduk, luas wilayah minimum juga menjadi pertimbangan penting dalam pemekaran provinsi. Luas wilayah yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup dan keberlanjutan ekonomi yang dapat mendukung keberlangsungan

pemerintahan dan pembangunan provinsi baru.

- o Angka minimum luas wilayah biasanya diukur dalam kilometer persegi (km<sup>2</sup>). Contohnya, sebuah peraturan dapat menetapkan bahwa sebuah wilayah kabupaten harus memiliki minimal 10.000 km<sup>2</sup> untuk dapat dipertimbangkan sebagai provinsi baru.
- o Luas wilayah yang memadai juga penting untuk memastikan bahwa wilayah baru memiliki ruang yang cukup untuk pengembangan infrastruktur dan sektor ekonomi, serta untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan ekosistem.

Dengan mempertimbangkan jumlah minimum penduduk dan luas wilayah, pemerintah dapat menentukan apakah sebuah wilayah kabupaten memenuhi kriteria untuk menjadi provinsi baru. Penetapan angka minimum tersebut dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah, serta harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dan terperinci tentang potensi dan kebutuhan pembangunan wilayah tersebut.

**3. Identifikasi kajian pemekaran kabupaten**

Untuk melakukan kajian pemekaran kabupaten di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Merupakan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk pemekaran, penggabungan, dan pemekaran kembali daerah kabupaten/kota.

- b. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemekaran, Penggabungan, dan Pemekaran Kembali Daerah Kabupaten/Kota Provinsi:** Merupakan peraturan pemerintah yang mengatur secara rinci tata cara pemekaran, penggabungan, dan pemekaran kembali daerah kabupaten/kota provinsi. Peraturan ini menjelaskan tentang prosedur, kriteria, dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pemekaran daerah.
- c. **Keputusan Presiden Republik Indonesia:** Presiden memegang peran penting dalam proses pemekaran daerah. Keputusan Presiden seringkali digunakan untuk menetapkan pembentukan tim penyusun naskah akademik, menetapkan penugasan khusus kepada instansi terkait, serta menyetujui usulan pemekaran daerah.
- d. **Peraturan Daerah Provinsi:** Kadang-kadang, peraturan daerah provinsi juga dapat mengatur tentang tata cara dan persyaratan pemekaran kabupaten di wilayah provinsi tersebut. Peraturan daerah ini dapat memberikan pedoman lebih lanjut tentang kriteria, prosedur, dan tahapan pemekaran kabupaten.
- e. **Peraturan Bupati/Walikota:** Peraturan bupati/walikota dapat mengatur tentang tata cara dan persyaratan pemekaran kabupaten di tingkat kabupaten/kota. Peraturan ini dapat menjadi pedoman lebih lanjut bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan kajian dan persiapan pemekaran.

Dengan memperhatikan dasar hukum dan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan kajian pemekaran kabupaten secara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kajian yang komprehensif dan terperinci perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemekaran

kabupaten dilakukan dengan tepat dan berdasarkan pertimbangan yang matang, sesuai dengan kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.

## 2.HASI KAJIAN DAN IDENTIFIKASI

### 2.1 Kecukupan Luas Wilayah

#### A. Kabupaten Kapuas Ngaju

Wilayah daerah usulan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju terdiri dari Kecamatan Timpah, Kecamatan Kapuas Tengah, Kecamatan Pasak Talawang, Kecamatan Kapuas Hulu, dan Kecamatan Mandau Talawang. Berdasarkan perhitungan, total luas wilayah dari kelima kecamatan tersebut adalah seluas 7.604,30 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah Kapuas Ngaju berdasarkan persyaratan dasar pemekaran wilayah dianggap belum memenuhi syarat di mana luas wilayah minimal untuk pemekaran kabupaten pada daerah wilayah Kabupaten Kapuas adalah seluas 7.991,66 Km<sup>2</sup>.

#### B. Provinsi Kotawaringin Raya

Usulan pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya yang terdiri dari 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara memiliki luas sebesar 55.418,39 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah usulan provinsi tersebut dianggap masih belum memenuhi persyaratan administrasi di mana luas wilayah minimal provinsi untuk daerah Kalimantan adalah sebesar 72.619,23 Km<sup>2</sup>.

#### C. Provinsi Barito Raya

Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Murung Raya mengusulkan untuk melakukan pemekaran menjadi sebuah provinsi yang dinamakan dengan Provinsi Barito Raya. Usulan provinsi yang berjumlah

4 (empat) kabupaten tersebut memiliki luas daerah sebesar 44.706,25 km<sup>2</sup>. Luas wilayah usulan provinsi Barito Raya ini masih belum memenuhi syarat dasar pemekaran provinsi di mana luas wilayah minimal untuk pemekaran provinsi daerah Kalimantan adalah sebesar 72.619,23 km<sup>2</sup>.

## 2.2 Kecukupan Jumlah Penduduk

### A. Kabupaten Kapuas Ngaju

Jumlah penduduk wilayah daerah Kabupaten Kapuas Ngaju dari 5 (lima) kecamatan yang diusulkan adalah sebanyak 61.349 jiwa. Kecukupan jumlah penduduk pada usulan kabupaten ini juga dianggap masih belum memenuhi persyaratan dasar undang-undang karena kurang dari jumlah penduduk minimal yaitu sebanyak 128.141 jiwa.

### B. Provinsi Kotawaringin Raya

Jumlah penduduk wilayah Kotawaringin Raya adalah sebanyak 1.063.136 jiwa yang terdiri dari 5 (lima) kabupaten. Sementara itu, jumlah penduduk minimal untuk pemekaran provinsi di wilayah Kalimantan adalah sebanyak 2.072.378 jiwa. Salah satu persyaratan dasar dari sisi jumlah penduduk dianggap belum memenuhi syarat dimana wilayah usulan pemekaran Kotawaringin Raya masih kurang memenuhi sekitar 1juta penduduk untuk menjadi provinsi baru.

### C. Provinsi Barito Raya

Total jumlah penduduk wilayah usulan provinsi Barito Raya adalah sebanyak 529.236 jiwa, sedangkan jumlah penduduk minimal untuk pemekaran daerah Kalimantan adalah sebanyak 2.072.378 jiwa. Pemerintah daerah usulan provinsi Barito Raya perlu untuk menambah sekitar 1,5juta jiwa lagi untuk memenuhi persyaratan jumlah minimal pemekaran provinsi baru.

## 2.3 Cakupan Wilayah

### A. Kabupaten Kapuas Ngaju

Wilayah usulan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju adalah terdiri dari 5 (lima) kecamatan sebagai berikut:

- 1) Kecamatan Timpah
- 2) Kecamatan Kapuas Tengah
- 3) Kecamatan Pasak Talawang
- 4) Kecamatan Kapuas Hulu
- 5) Kecamatan Mandau Talawang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa untuk pembentukan daerah kabupaten dibutuhkan paling sedikit 5 (lima) kecamatan, sehingga syarat cakupan wilayah untuk usulan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju dianggap sudah memenuhi syarat.

### B. Provinsi Kotawaringin Raya

Wilayah usulan pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya adalah terdiri dari 5 (lima) kabupaten sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Kotawaringin Timur
- 2) Kabupaten Kotawaringin Barat
- 3) Kabupaten Seruyan
- 4) Kabupaten Lamandau
- 5) Kabupaten Sukamara

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa untuk pembentukan daerah provinsi dibutuhkan paling sedikit 5 (lima) kabupaten, sehingga syarat cakupan wilayah untuk usulan pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya dianggap sudah memenuhi syarat.

### C. Provinsi Barito Raya

Wilayah usulan pemekaran Provinsi Barito Raya adalah terdiri dari 5 (lima) kabupaten sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Barito Selatan

- 2) Kabupaten Barito Timur
- 3) Kabupaten Barito Utara
- 4) Kabupaten Murung Raya

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa untuk pembentukan daerah provinsi dibutuhkan paling sedikit 5 (lima) kabupaten, sehingga syarat cakupan wilayah untuk usulan pemekaran Provinsi Barito Raya dianggap belum terpenuhi karena hanya terdiri dari 4 (empat) kabupaten.

### 2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi pendapatan disetiap daerah merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat dari daerah tersebut. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Berikut adalah data PAD kabupaten/kota daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu.

Tabel 5.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Kalimantan Tengah

Kab/Kota	PAD (dalam miliaran Rp.)		%
	Anggaran/Pagu	Realisasi	
Kotawaringin Timur	411.51	374.88	91.10%
Kotawaringin Barat	288.45	254.36	88.18%
Palangka Raya	196.72	188.42	95.78%
Pulang Pisau	69.25	120.33	173.76%
Barito Utara	94.94	94.23	99.25%
Katingan	105.20	91.43	86.91%
Murung Raya	83.71	85.63	102.29%
Seruyan	123.55	71.96	58.24%
Barito Selatan	84.79	68.92	81.28%
Kapuas	128.79	67.13	52.12%
Lamandau	70.40	63.83	90.67%
Barito Timur	195.89	54.54	27.84%

Gunung Mas	84.72	35.99	42.48%
Sukamara	38.04	34.22	89.96%

Rincian data PAD pada tabel 4.1 tersebut diurutkan dari pendapatan (realisasi) terbesar hingga terkecil. Beberapa hal yang dapat dianalisis untuk 3 (tiga) usulan pemekaran wilayah provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan pendapatan PAD tersebut yaitu:

#### A. Kabupaten Kapuas Ngaju

Berdasarkan data PAD tahun 2023 kabupaten Kapuas merupakan kabupaten terendah urutan kelima dalam memperoleh PAD sehingga usulan Kabupaten Kapuas Ngaju dianggap belum layak karena kabupaten Kapuas sendiri pada data terakhir hanya mampu merealisasikan sebesar 52% PAD dari pagu anggaran (tabel 4.1).

#### B. Provinsi Kotawaringin Raya

Kontribusi PAD terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah adalah dari kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat, di mana kedua kabupaten tersebut adalah kabupaten yang masuk dalam wilayah pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya. Jumlah PAD Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 mencapai 374M dan PAD Kotawaringin Barat mencapai 254M. Tingginya jumlah PAD yang dihasilkan oleh kedua kabupaten ini dapat menjadi kekuatan bagi pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya, bahwa usulan Provinsi baru ini dapat berkembang secara mandiri dari sisi finansial.

#### C. Provinsi Barito Raya

Capaian realisasi PAD wilayah provinsi Barito Raya dari ke empat kabupaten masih dibawah 100M. Meskipun kabupaten Barito Utara mampu merealisasikan PAD sebanyak 99% dari pagu anggaran, namun pendapatan dari realisasi tersebut masih berada dibawah 100M.

Pada tahun 2023, realisasi PAD Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 94M, Murung Raya sebesar 85M, Barito Selatan sebesar 68M, dan Barito Timur sebesar 54M. Capaian realisasi kabupaten Barito Timur hanya sebanyak 27% dari total pagu anggaran sebesar 195M (tabel 4.1). Sehingga berdasarkan rata-rata realisasi PAD tersebut, usulan pemekaran Provinsi Barito Raya secara finansial dianggap masih belum mampu berdiri secara mandiri.

## 2.5 Potensi Ekonomi

### A. Kabupaten Kapuas Ngaju

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kabupaten Kapuas khususnya kecamatan yang berada pada wilayah usulan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju memiliki potensi ekonomi yang sangat memadai dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah. Beberapa kegiatan perekonomian yang dapat ditingkatkan adalah sektor pertambangan dan Perkebunan sawit.

### B. Provinsi Kotawaringin Raya

Sektor Pariwisata

Wilayah Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, dan Sukamara memiliki potensi pariwisata yang beragam dan menarik. Berikut beberapa potensi pariwisata yang bisa dikembangkan di masing-masing wilayah:

#### Kotawaringin Timur:

- Wisata Ikon Jelawat
- Taman Kota Sampit
- Terowongan Nur Mentaya
- Susur Sungai Mentaya Sampit
- Betang Tumbang Gagu
- Pantai Ujung Pandaran.

#### Kotawaringin Barat:

- Istana Kuning
- Taman Nasional Tanjung Putting

- Pantai Kubu
- Pantai Keraya
- Pantai Bogam
- Air Terjun Suayap
- Sungai Sekonyer
- Pondok Tanggui
- Tanjung Keluang
- Astana Al-Nusari

#### Seruyan :

- Sungai Bakau
- Danau Seluluk

#### Lamandau :

- Riam Bahu Burung di Kecamatan Bulik Timur
- Bukit Sebayon
- Rumah Betang Ojung Batu, Rumbang Pirak, dan Rumbang Rongas
- Air Terjut Palikodan, Tambai, dan Rohap

#### Sukamara:

- Pantai Tanjung Nipah
- Danau Burung
- Pantai Citra

### C. Provinsi Barito Raya

Beberapa potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di wilayah Barito ketika Provinsi Barito Raya dapat berhasil dibentuk. Potensi tersebut yakni komoditi unggulan dan objek wisata. Komoditi unggulan daerah barito adalah rotan, karet, batu bara, sawit, sarang burung wallet, nenas Parigi, purun, jagung, budidaya ikan (nila, patin, mas, baung, dan taoman), kakao, dan pasir kuarsa. Objek wisata yang dapat dikembangkan berupa desa wisata seperti wisata alam danau sanggu yang ada di Barito Selatan dan wisata air terjun Bumbun yang ada di Murung Raya.

## 2.6 Analisis Dampak

### A. Kabupaten Kapuas Ngaju

Jika Kabupaten Kapuas Ngaju dilepaskan menjadi kabupaten baru, ini bisa berdampak positif dan negatif bagi Kabupaten Kapuas yang ada saat ini. Berikut adalah beberapa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi:

#### Dampak Positif:

1. Peningkatan Efisiensi Pemerintahan: Dengan pemekaran, administrasi pemerintahan bisa lebih fokus dan efisien dalam melayani masyarakat yang tersisa. Pelayanan publik dapat lebih terarah dan spesifik, mengurangi beban administratif yang sebelumnya besar.
2. Pemanfaatan Dana Desa:
  - Jumlah desa tertinggal pada 5 (lima) kecamatan yang berada pada Kabupaten Kapuas Ngaju akan mengurangi jumlah desa tertinggal yang ada di Kabupaten Kapuas sehingga fokus pembangunan desa dari desa tertinggal menuju desa berkembang pada Kabupaten Kapuas bisa dilakukan hanya kepada 4 (empat) kecamatan saja (Kecamatan Kapuas Kuala, Kapuas Murung, Dadahup, dan Mantangai). Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas sudah bebas dari desa tertinggal seperti kecamatan Tamban Catur, Kapuas Timur, Selat, Bataguh, Basarang, Kapuas Hilir, Pulau Petak, dan Kapuas Barat.
  - Dana yang lebih besar dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi lokal.
  - Dana desa dapat diarahkan untuk proyek strategis peningkatan ketahanan pangan dan transportasi dapat mendorong perekonomian lokal seperti pembuatan lumbung padi dan pelabuhan.

3. Pengembangan Infrastruktur: Dengan luasnya Kecamatan Mantangai, ada potensi besar untuk pengembangan infrastruktur. Proyek pembangunan dapat dilakukan lebih luas dan terfokus, memanfaatkan ruang yang ada.

#### Dampak Negatif:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Rendah: Kesulitan dalam meningkatkan PAD tetap menjadi tantangan. Ketergantungan pada dana transfer dari pusat, mengurangi kemandirian finansial daerah.
2. Kerawanan Banjir: Beberapa daerah rawan banjir bisa menghambat aktivitas ekonomi dan sosial. Potensi kerusakan infrastruktur dan gangguan pada aktivitas masyarakat.
3. Ketiadaan Kawasan Industri: Belum adanya kawasan industri yang signifikan membatasi pengembangan ekonomi. Peluang investasi sektor manufaktur dan lapangan kerja baru bisa terhambat.

#### *Dampak Positif bagi Provinsi Kalimantan Tengah*

1. Peningkatan Fokus Pembangunan: Pemekaran memungkinkan Provinsi Kalimantan Tengah lebih fokus pada wilayah yang tersisa. Distribusi anggaran dan perhatian pemerintah provinsi dapat lebih terarah dan efektif.
2. Pengembangan Wilayah Baru: Pembentukan Kabupaten Kapuas Ngaju bisa mendorong pembangunan yang lebih merata di wilayah baru. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di wilayah baru.
3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat di wilayah baru akan merasa lebih terwakili dan terlibat dalam proses pembangunan. Peningkatan partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan.

## ***Dampak Negatif bagi Provinsi Kalimantan Tengah***

1. Pengurangan Sumber Daya: Pemekaran bisa mengurangi sumber daya finansial dan aset lainnya yang sebelumnya dialokasikan untuk seluruh wilayah provinsi. Kapasitas untuk menjalankan program pembangunan di wilayah yang tersisa bisa berkurang.
2. Potensi Konflik dan Ketidakstabilan: Proses pemekaran bisa menimbulkan ketegangan politik dan sosial, terutama terkait dengan distribusi sumber daya. Potensi konflik politik dan sosial bisa menghambat stabilitas dan kelancaran pemerintahan.
3. Biaya Pemekaran: Pemekaran memerlukan biaya yang signifikan untuk administrasi dan pembangunan infrastruktur baru. Beban tambahan bagi anggaran pemerintah daerah dan pusat, mengurangi dana yang tersedia untuk program lain.
4. Ketimpangan Pembangunan: Jika tidak dikelola dengan baik, pemekaran bisa memperburuk ketimpangan pembangunan antara wilayah yang dimekarkan dan wilayah yang tersisa. Daerah tertinggal bisa semakin tertinggal jika alokasi anggaran dan perhatian tidak seimbang.

Pemekaran Kabupaten Kapuas dan pembentukan Kabupaten Kapuas Ngaju membawa peluang untuk peningkatan efisiensi pemerintahan dan pembangunan infrastruktur. Namun, tantangan seperti rendahnya PAD, kerawanan banjir, dan ketiadaan kawasan industri tetap memerlukan perhatian. Bagi Provinsi Kalimantan Tengah, pemekaran ini bisa meningkatkan fokus pembangunan dan partisipasi masyarakat, tetapi juga membawa risiko pengurangan sumber daya, potensi konflik, dan ketimpangan pembangunan. Perencanaan yang matang dan manajemen yang

efektif sangat penting untuk memastikan dampak positif maksimal dan meminimalkan dampak negatif.

## **B. Provinsi Kotawaringin Raya**

Pemisahan wilayah kabupaten Kotawaringin yang memiliki 5 kabupaten (Kotim, Kobar, Seruyan, Lamandau, Sukamara) dari Kalimantan Tengah berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif bagi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

### **Dampak Positif**

- 1) Peningkatan Fokus Pembangunan: Dengan terbentuknya provinsi baru, Provinsi Kalimantan Tengah dapat lebih fokus pada pembangunan di wilayah yang tersisa, memastikan bahwa sumber daya dan perhatian dapat diarahkan lebih efektif ke daerah-daerah lain yang memerlukan.
- 2) Pemerataan Pembangunan: Pemekaran dapat membantu pemerataan pembangunan. Provinsi Kotawaringin Raya yang baru akan memiliki anggaran dan perhatian khusus yang bisa diarahkan ke pengembangan wilayahnya sendiri, mengurangi kesenjangan antar daerah.
- 3) Peningkatan Efisiensi Administrasi: Pemekaran dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan pelayanan publik karena pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat setempat dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan masalah lokal.
- 4) Pertumbuhan Ekonomi Regional: Pembentukan provinsi baru dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut karena adanya peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, dan perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah.

## Dampak Negatif

- 1) Pengurangan Sumber Daya Provinsi Induk: Pemekaran dapat mengurangi sumber daya finansial dan aset Provinsi Kalimantan Tengah, karena sebagian anggaran dan aset akan dialokasikan ke provinsi baru. Ini dapat mempengaruhi kapasitas Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan program-program pembangunan.
- 2) Potensi Konflik dan Ketidakstabilan Politik: Proses pemekaran bisa memicu konflik politik dan sosial, baik di tingkat lokal maupun provinsi. Perdebatan mengenai batas wilayah, distribusi sumber daya, dan alokasi anggaran bisa menimbulkan ketegangan.
- 3) Kebutuhan Penyesuaian Administratif: Pemekaran memerlukan penyesuaian administratif yang signifikan, termasuk restrukturisasi pemerintahan, pembentukan lembaga baru, dan penyesuaian regulasi, yang bisa memakan waktu dan biaya.
- 4) Risiko Ketimpangan Pembangunan: Jika tidak dikelola dengan baik, pemekaran bisa memperburuk ketimpangan pembangunan antara daerah yang dimekarkan dengan daerah yang tetap berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5) Biaya Pemekaran: Proses pemekaran memerlukan biaya yang tidak sedikit, baik untuk administrasi, pembangunan infrastruktur baru, maupun operasional pemerintahan baru. Ini bisa menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah dan pusat.

Pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya memiliki potensi untuk membawa dampak positif yang signifikan, termasuk peningkatan fokus pembangunan, pemerataan pembangunan, dan efisiensi administrasi. Namun, tantangan dan dampak negatif juga perlu diperhitungkan

secara matang, seperti pengurangan sumber daya Provinsi Kalimantan Tengah, potensi konflik, dan biaya pemekaran. Perencanaan yang hati-hati dan kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa pemekaran ini membawa manfaat maksimal bagi kedua provinsi dan masyarakat yang dilayani.

## C. Provinsi Barito Raya

### Dampak Positif

- 1) Peningkatan Fokus dan Efisiensi Pemerintahan: Kalimantan Tengah dapat lebih fokus pada pengelolaan wilayah yang tersisa, dengan alokasi sumber daya yang lebih spesifik dan terarah, sehingga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- 2) Pemerataan Pembangunan: Pembentukan Provinsi Barito Raya dapat mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah yang tersisa, karena beban administratif dan anggaran dapat lebih terfokus pada wilayah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola.
- 3) Peningkatan Infrastruktur: Infrastruktur di Kalimantan Tengah dapat diperbaiki dan dikembangkan dengan lebih baik karena perhatian dan dana yang sebelumnya terbagi kini dapat lebih terkonsentrasi pada wilayah yang tersisa.
- 4) Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Masyarakat di Kalimantan Tengah yang tersisa dapat lebih terlibat dalam proses pembangunan karena pemerintahan yang lebih dekat dan lebih responsif terhadap kebutuhan lokal.
- 5) Pengembangan Ekonomi Regional: Provinsi Kalimantan Tengah bisa mendapatkan manfaat dari adanya dua wilayah yang berkembang secara paralel, menciptakan sinergi dalam pertumbuhan ekonomi regional

dan perdagangan antar provinsi.

**Dampak Negatif**

- 1) Pengurangan Sumber Daya Provinsi Induk: Kalimantan Tengah akan kehilangan sebagian sumber daya finansial dan aset lainnya yang sekarang akan dialokasikan ke Provinsi Barito Raya, mengurangi kapasitasnya untuk menjalankan program-program pembangunan di wilayah yang tersisa.
- 2) Potensi Konflik dan Ketidakstabilan Politik: Proses pemekaran bisa menimbulkan ketegangan politik dan sosial, baik di tingkat lokal maupun provinsi, termasuk perdebatan mengenai batas wilayah, distribusi sumber daya, dan alokasi anggaran.
- 3) Biaya Pemekaran: Pemekaran memerlukan biaya yang signifikan untuk administrasi, pembangunan infrastruktur baru, dan operasional pemerintahan baru, yang dapat menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah dan pusat, mengurangi anggaran yang tersedia untuk Kalimantan Tengah.
- 4) Ketimpangan Pembangunan: Jika tidak dikelola dengan baik, pemekaran bisa memperburuk ketimpangan pembangunan antara wilayah yang dimekarkan dengan wilayah yang tetap berada di Kalimantan Tengah, menciptakan daerah-daerah tertinggal.

Berikut beberapa rangkuman hasil analisis berdasarkan beberapa hasil perhitungan dan hasil identifikasi akhir:

**3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**3.1 .Kesimpulan**

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis bahwa ketiga usulan pemekaran wilayah yang terdiri dari Kabupaten Kapuas Ngaju, Provinsi Kotawaringin Raya, dan Provinsi Barito Raya tidak memenuhi syarat dari sisi administratif,

Analisis	Usulan Pemekaran	Data Wilayah	Standar Penilaian*	Keterangan
Luas Wilayah Minimal	Kabupaten Kapuas Ngaju	7.604 km <sup>2</sup>	7.991,66 km <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	55.418 km <sup>2</sup>	72.619,23 km <sup>2</sup>	Tidak Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	44.706 km <sup>2</sup>		Tidak Memenuhi
Jumlah Penduduk Minimal	Kabupaten Kapuas Ngaju	61.349 jiwa	128.141 jiwa	Tidak Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	1.063.136 jiwa	2.072.378 jiwa	Tidak Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	529.236 jiwa		Tidak Memenuhi
Cakupan Wilayah Minimal	Kabupaten Kapuas Ngaju	5 Kecamatan	5 Kecamatan	Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	5 Kabupaten	5 Kabupaten	Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	4 Kabupaten		Tidak Memenuhi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kabupaten Kapuas Ngaju	Realisasi PAD masih kecil		Tidak Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	PAD terbesar ada pada Kotim dan Kobar		Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	Rata-rata PAD masih dibawah 100M		Tidak Memenuhi
Potensi Ekonomi	Kabupaten Kapuas Ngaju	Sektor pertambangan dan Perkebunan sawit		Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	Taman Nasional Tanjung Putting dan pantai- pantai		Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	Komoditi unggulan dan obyek wisata		Memenuhi

namun memenuhi syarat dari sisi potensi ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari sisi persyaratan dasar kewilayahan ketiga usulan pemekaran tidak memenuhi syarat luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal.

Poin simpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

Analisis	Usulan Pemekaran	Keterangan
Luas Wilayah Minimal	Kabupaten Kapuas Ngaju	Tidak Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	Tidak Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	Tidak Memenuhi
Jumlah Penduduk Minimal	Kabupaten Kapuas Ngaju	Tidak Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	Tidak Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	Tidak Memenuhi
Cakupan Wilayah Minimal	Kabupaten Kapuas Ngaju	Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	Tidak Memenuhi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kabupaten Kapuas Ngaju	Tidak Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	Tidak Memenuhi
Potensi Ekonomi	Kabupaten Kapuas Ngaju	Memenuhi
	Provinsi Kotawaringin Raya	Memenuhi
	Provinsi Barito Raya	Memenuhi

**3.2. Rekomendasi**

Berdasarkan kajian ini, perlu adanya kajian lebih lanjut jika ketiga usulan pemekaran tetap mau dilanjutkan. Berikut adalah saran tindak lanjut yang perlu dikaji lebih mendalam bagi ketiga usulan pemekaran wilayah:

A. Bagi Pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju

Potensi sektor pertambangan dan Perkebunan sawit: wilayah kabupaten Kapuas Ngaju memiliki potensi sektor pertambangan dan Perkebunan sawit sehingga perlu kajian lebih mendalam terkait besaran potensi tersebut bagi daerah usulan pemekaran kabupaten Kapuas Ngaju.

B. Bagi Pemekaran Provinsi Kotawaringin Raya

Potensi peningkatan jumlah penduduk dan sektor unggulan utama: wilayah Provinsi Kotawaringin Raya dapat mengkaji lebih lanjut terkait potensi program yang dapat meningkatkan jumlah penduduk misalkan seperti peningkatan pengembangan desa, karena semakin mandiri desa makan semakin Sejahtera warga yang ada didalamnya dan potensi warga yang akan tinggal di desa mandiri juga akan semakin besar, sehingga akan meningkatkan jumlah penduduk. Kajian lain juga dapat dilakukan dengan mengkaji ulang sektor unggulan utama yang dapat meningkatkan PAD.

C. Bagi Pemekaran Provinsi Barito Raya

Pemekaran kabupaten baru: kajian pemekaran kabupaten baru dapat dilakukan untuk

melengkapi syarat administratif usulan Provinsi Barito Raya. Berdasarkan luas wilayah, Kabupaten Murung Raya memiliki luas wilayah terbesar di Kalimantan Tengah yaitu sebesar 23.700 km<sup>2</sup> sehingga sangat potensial untuk dapat melakukan pemekaran kabupaten.

### DAFTAR PUSTAKA

- DJPK Kemenkeu. (2024). DJPK Kemekeu. Retrieved from [djpk.kemenkeu.go.id: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=15&pemda=09](https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=12&tahun=2023&provinsi=15&pemda=09)
- Kalteng Online. (2024, April 26). Kalteng Online. Retrieved Juni 2024, from [kaltengonline.com:https://kaltengonline.com/2024/04/26/jika-moratorium-dicabut-kalteng-prioritas-dimekarkan/](https://kaltengonline.com/2024/04/26/jika-moratorium-dicabut-kalteng-prioritas-dimekarkan/)
- PPRI No. 78. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.*
- UU No.23. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*
- UU RI. (1995). *Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995.*

# PENENTUAN PRODUK UNGGULAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2023

## *DETERMINATION OF REGIONAL SUPERIOR PRODUCTS KOTAWARINGIN TIMUR DISTRICT*

Oleh :

**Maria Christina Yuli Pratiwi**

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur  
Jl. Jend. Sudirman KM 5.5 Sampit 74322  
mcy.pratiwi@yahoo.co.i

### **Abstrak :**

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu daerah otonom yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa. Sayangnya, pemerintah daerah belum menetapkan produk unggulan daerah sehingga komoditas tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor dan subsektor serta komoditas unggulan, menentukan produk unggulan daerah (PUD) dan merancang strategi pengembangan produk unggulan. Studi ini memecahkan permasalahan dengan menggunakan analisis LQ, Shift Share, MRP, Overlay, AHP, dan SWOT dan hasil studi menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang memiliki daya saing kompetitif, sedangkan subsektor pertanian, peternakan, dan jasa perburuan dan pertanian tergolong sebagai subsektor unggulan. Identifikasi komoditas unggulan potensial dengan metode Specialization Quotient (KS) dan Localization Quotient (KL) diperoleh bahwa komoditas unggulan adalah komoditas kelapa sawit, kelapa, dan singkong, serta komoditas kopi tergolong dalam kategori berkembang. Hasil identifikasi terhadap produk-produk potensial diperoleh bahwa Minyak Sawit Merah, VCO, Gula Semut, Keripik Singkong, Olahan Kopi, Kerupuk Udang, dan Beras Siam Epang merupakan produk unggulan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Strategi pengembangan produk unggulan adalah: (1) Meningkatkan kualitas pelaku usaha yang kreatif dan inovatif; (2) Meningkatkan kualitas

infrastruktur (produksi); (3) Meningkatkan kualitas promosi dan investasi produk; (4) Meningkatkan kerja sama dengan stakeholder; dan (5) Meningkatkan perlindungan produk unggulan daerah.

**Kata kunci:** *Komoditas unggulan, produk unggulan daerah, Analisis LQ, AHP, Kabupaten Kotawaringin Timur*

### **Abstract:**

*East Kotawaringin Regency is one of the autonomous regions that has abundant natural resources such as oil palm, rubber, and coconut. Unfortunately, the local government has yet to establish any regional*

*flagship products so that these commodities have not been optimally utilized.. This study aims to identify sectors and subsectors, superior commodities and establish regional superior products (PUD), as well as designing superior product development strategies. This research attempts to solve the problems by using analysis of LQ, Shift Share, MRP, Overlay, AHP, and SWOT and the result of the research shows that the agriculture and fisheries sector is one of superior sectors that have competitive competitiveness, and also meanwhile, subsector of agriculture, livestock, and hunting and agricultural service is classified as a leading subsector. Identification of potential superior commodities using methods of Specialization Quotient (KS) and Localization Quotient (KL) shows that superior commodities is oil palm, coconut, and*

*cassava commodity, also Coffee commodities classified into the category of growing. The result of identification towards potential products is obtained that Red Palm Oil, VCO, Sugar Semut, Cassava Chips, Processed Coffee, also Rice of Siam Epang are superior products of East Kotawaringin Regency. The strategies for developing superior products include: (1) Improving the quality of creative and innovative business actors; (2) Improving the quality of infrastructure (production); (3) Improving the quality of products promotion and investment; (4) Increasing collaboration with stakeholders; and (5) Increasing protection of regional superior products.*

**Keywords:** *Superior commodities, regional superior products, LQ Analysis, AHP, Kotawaringin Timur Regency*

## PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia selama dua dasawarsa terakhir tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu agenda otonomi daerah adalah mengarahkan daerah untuk memaksimalkan semua potensi yang dimiliki demi kesejahteraan rakyat (Tabrani and Angkasa, 2021: 21). Konsekuensi dari implementasi otonomi daerah adalah Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri dan mampu dalam menjalankan proses pembangunan daerah dari mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan. Menurut Arsyad (1999), fungsi otonomi daerah dalam perekonomian adalah mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dengan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam

menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan perekonomian di daerah terkait. Setiap daerah harus mampu menggali dan mengembangkan potensi ekonomi secara mandiri dengan berkreasi dan mengoptimalkan *output* guna meningkatkan kemajuan dan kemandirian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dalam rangka mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya guna serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan, daerah perlu mengupayakan pengembangan potensi yang dimiliki melalui pengembangan produk unggulan daerah. Produk unggulan daerah atau PUD menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai tambah (*value added*), memanfaatkan sumberdaya lokal, menciptakan kesempatan kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal serta memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasi (Prodi Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana USU, 2016:2). Produk unggulan daerah adalah produk daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal, memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal, berorientasi pada pasar ekspor, pasar lokal dan nasional serta ramah lingkungan (Ahmadjayadi, 2001). Sementara menurut Nur H & Solikhatun (2021: 182), PUD berfokus kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya serta kompetensi lokal dalam mengerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan

Pengembangan produk unggulan daerah tidak dapat dilakukan dengan serta merta, diperlukan proses yang panjang untuk menyusun dan menetapkan produk unggulan suatu daerah.

Melakukan identifikasi dan inventarisasi potensi produk-produk unggulan dapat menjadi langkah awal dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah. Apabila suatu daerah memiliki produk unggulan dan memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah, maka produk akan memiliki daya saing dan potensi untuk dikembangkan di pasar regional (Panggabean et.al., 2020:140). Salah satu dukungan Pemerintah terhadap pengembangan produk unggulan di daerah adalah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah. Pada Bab II Pasal 2 Ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Produk Unggulan Daerah (PUD) setiap tahun berdasarkan keputusan Gubernur/Walikota/Bupati. Beberapa daerah di Indonesia yang telah menetapkan PUD dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah, diantaranya: (1) Provinsi D.I Yogyakarta melalui Keputusan Gubernur Nomor 31/KEP/2015 tentang Produk Unggulan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Batik Tulis dan Kerajinan Batik sebagai Produk Unggulan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; (2) Keputusan Bupati Sleman Nomor 79.2/Kep.KDH/A/2016 tentang Produk Unggulan Kabupaten Sleman menetapkan Salak Pondoh, Nila, Desa Wisata, dan Batik sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Sleman; dan (3) Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 143/510/Tahun 2019 tentang Penetapan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan Lana Bango sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Pengembangan produk unggulan di beberapa daerah masih terlihat parsial, terutama pada tahapan penentuan produk unggulan daerah seperti tidak ada adanya roadmap pengembangan dan lemahnya keterkaitan antar unsur dalam pembentukan klaster (Nusantoro, 2011: 8),

lemahnya sistem pendukung produk unggulan meliputi sumberdaya manusia, permodalan, pemasaran, difusi Ipteks, kemitraan usaha, infrastruktur, dan kelembagaan (Triharini et al., 2014: 33), serta kurangnya pendekatan partisipatif masyarakat dan dukungan pelaku usaha dalam penentuan produk unggulan (Yufit et.al., 2017: 112). Produk lokal juga cenderung memiliki harga tinggi ((Salisbury et.al., 2018: 13) dan (Donaher & Lynes, 2017: 15)) karena proses produksi yang dilakukan secara sederhana sehingga menghasilkan produk berkualitas rendah. Diperlukan peran penting pemerintah dalam mendukung agen ekonomi khususnya pelaku UMKM untuk menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi karakteristik lokal yang unggul ((Nakagawa, 2012: 1087); (Niska & Vesala, 2013: 534); dan (Dhomun & Sambajee, 2015: 19)).

Studi yang mengupas produk unggulan daerah baik pada ranah nasional maupun global telah banyak dilakukan. Panggabean et.al., (2020) dalam studinya menemukan bahwa produk kacang garing merupakan produk unggulan Desa Tomok yang merupakan desa destinasi wisata Geopark Kaldera Danau Toba. Tidak jauh berbeda dengan studi Azzat & Mujiraharjo (2020) yang menemukan bahwa industri pengolahan khususnya pengolahan kayu dan genteng merupakan sektor yang memiliki keunggulan terbaik dibanding sektor lain di Kabupaten Jepara karena mampu menyerap tenaga kerja cukup tinggi. Studi serupa juga dilakukan oleh Nur H & Solikhatun (2021) dari Kota Salatiga dan Setiajatnika & Dwi Astuti (2022) dari Kepulauan Aru. Kedua peneliti tersebut menemukan bahwa produk enting-enting gepuk, keripik paru, minuman beras merah dan beras hitam, kerajinan ban *upcycle*, singkong keju D-9, Batik Plumpungan, Batik Selotigo, *handycraft* dari tepung (clay), dan stasiun edukasi merupakan produk unggulan di Kota Salatiga,

sedangkan jagung, ikan tenggiri, ikan kerapu, ikan kakap putih, ketela rambat, sapi, kambing, kepiting bakau, dan rumput laut merupakan produk unggulan dari Kabupaten Kepulauan Aru. Studi terkait strategi pengembangan produk unggulan daerah yang dilakukan oleh Firman & Rismawati (2019) menggunakan analisis SWOT menemukan bahwa terdapat 11 faktor internal yang menjadi kekuatan (7 faktor) dan kelemahan (4 faktor), serta 14 faktor eksternal yang menjadi peluang (9 faktor) dan ancaman (5 faktor) dalam pengembangan Produk Unggulan Lurik di Kabupaten Klaten. Studi serupa dilakukan oleh Perdana et al., (2023) yang berupaya mengetahui strategi Pengembangan Produk Unggulan Industri Kecil Bonggolan Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat 8 rumusan strategi dalam pengembangan produk unggulan Industri Kecil Bonggolan di Kabupaten Gresik.

Sementara studi di tataran global dilakukan oleh Kim & Park (2019) yang mengkaji arah strategi pembangunan berkelanjutan di Uzbekistan dengan menggunakan analisis SWOT dan AHP. Hasil studi menemukan bahwa Pemerintah Uzbekistan secara bertahap harus menggeser struktur industri dari kapas mentah menjadi ekspor tekstil jadi karena memiliki nilai tambah ekonomi yang relatif tinggi. Studi serupa dilakukan Hassan et al., (2020) yang berupaya mengetahui derajat pengelompokan spasial lokasi manufaktur di Keranignaj, Bangladesh dengan menggunakan pendekatan *Geostatistik Kernel Density*, *Multi Distance Reply-K*, dan *Spatial Autocorrelation*. Hasil studi menunjukkan bahwa pola non-acak untuk semua lokasi manufaktur dan industri skala kecil seperti manufaktur garmen, logam, dan pembuatan batu bata memiliki kehadiran yang kuat di wilayah penelitian.

Komoditas dan produk unggulan adalah

dua hal yang saling berkaitan. Secara konsep, komoditas dan produk unggulan memiliki pengertian yang berbeda walaupun banyak pendapat yang menyamakan kedua hal tersebut. Komoditas adalah sesuatu yang berasal dari alam atau hasil dari alam (secara alamiah) dan memiliki nilai ekonomi tinggi seperti rotan, cengkeh, kelapa sawit, kopi, padi, dan ikan. Sementara produk diartikan sebagai hasil olahan bahan baku atau komoditas yang telah mengalami pengolahan lebih lanjut dan mempunyai nilai tambah ekonomi tinggi, misalnya ikan diolah menjadi abon, rotan diolah menjadi kerajinan rotan, dan kelapa sawit diolah menjadi minyak kelapa sawit. Produk dan komoditas yang ada belum tentu disebut sebagai produk dan komoditas unggulan karena harus memiliki syarat-syarat atau karakteristik khusus. Menurut Tabrani dan Angkasa (2021: 20), komoditas unggulan adalah komoditas yang memiliki keunggulan kompetitif karena efisiensi produksi yang tinggi. Sementara Pantow et al., (2015: 101) dan Syafa (2000: 375) berpendapat bahwa komoditas unggulan memberikan nilai tambah dan sumbangan pertumbuhan ekonomi yang besar bagi daerah.

Produk unggulan berperan penting dalam pembangunan daerah karena memiliki daya saing dan keunggulan kompetitif, berorientasi pada pasar global, ramah lingkungan dan mampu memberi kontribusi besar terhadap perolehan penerimaan daerah (Chuzaimah & Mabruroh (2008: 28). Produk unggulan daerah juga menjadi pendorong untuk pengembangan ekonomi regional terutama di daerah pedesaan (Messely et al., 2009: 6). Sebuah produk dikatakan unggul jika memiliki daya saing dan mampu untuk menangkal produk pesaing di pasar domestik dan/atau menembus pasar ekspor (Sudarsono, 2001). Sedangkan menurut Yufit et al., (2017: 116), produk unggulan merupakan hasil usaha masyarakat untuk memanfaatkan potensi

komoditas daerah dengan salah satu kriterianya yaitu memiliki daya saing yang tinggi di pasaran berupa keunikan/ciri khas, kualitas bagus, dan harga murah.

Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki perencanaan pembangunan berbasis produk unggulan. Urgensi terhadap identifikasi, penentuan dan pengembangan produk unggulan mutlak dilakukan karena tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, namun juga berkontribusi pada literatur dan praktik. Studi ini sangat penting dilakukan karena Kabupaten Kotawaringin Timur belum memiliki produk unggulan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014. Studi ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena belum ada studi yang menganalisis sektor dan subsektor unggulan serta komoditas dan produk unggulan menggunakan alat analisis gabungan (LQ, *Shift Share*, MRP, *Overlay*, KS dan KL, serta AHP). Berdasarkan keadaan tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis: (1) sektor dan subsektor unggulan; (2) komoditas unggulan; (3) menentukan produk unggulan daerah; dan (4) merancang strategi pengembangan produk unggulan daerah. Hasil studi ini diharapkan dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam menentukan prioritas pembangunan berdasarkan produk unggulan dan memberikan panduan khususnya bagi instansi terkait untuk menyusun program/kegiatan dalam upaya mengoptimalkan peran UMKM sebagai penggerak aktivitas ekonomi agar dapat bersaing di pasar nasional dan internasional.

## METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk menggali data dan informasi mendalam

tentang produk unggulan daerah. Studi dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama dua bulan, yaitu bulan Oktober-November 2023 dengan mengumpulkan informasi serta data primer dan sekunder. Data diperoleh melalui metode survey lapangan, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengisian kuisisioner, serta *Focus Group Discussion* (FGD). Sebagai pendukung data primer, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) berupa data PDRB (ADHB dan ADHK) Kabupaten Kotawaringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2022, Dinas Pertanian berupa data produksi komoditi pertanian Tahun 2018-2022, Dinas Perikanan berupa data produksi komoditi perikanan Tahun 2018-2022, serta Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kantor Kecamatan Parenggean, Mentaya Hilir Selatan, Mentawa Baru Ketapang, Pulau Hanaut, dan Teluk Sampit berupa data pelaku usaha skala mikro dan kecil Tahun 2023. Selanjutnya, hasil analisis data tersebut dibahas di forum Focus Group Discussion (FGD) untuk menentukan sektor, subsektor unggulan, dan komoditas unggulan serta menetapkan PUD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Oktober 2023 dan 21 Desember 2023 di Kantor Bappelitbangda Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu, dilakukan juga pengumpulan data regulasi seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang diperoleh dari berbagai situs dan sumber lain yang valid.

Teknik pengambilan data primer dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang mana narasumber dipilih berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan sebelumnya dan identifikasi atas kelompok/orang yang memiliki kualifikasi tertentu. Untuk menjawab

rumusan permasalahan, studi ini menggunakan metode analisis *Location Quotient* (LQ), *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Overlay, Kuosien Spesialisasi (KS) dan Kuosien Lokalisasi (KL), *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dan analisis SWOT. Metode *Location Quotient* (LQ) bertujuan untuk mengkaji kondisi perekonomian suatu daerah yang mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui struktur ekonomi daerah dan pergeseran sektor pada perekonomian wilayah studi (kabupaten/kota) terhadap wilayah referensi (provinsi), serta menentukan kuat lemahnya sektor dan subsektor berdasarkan kategori Enders (Suyana, 2010).

Sementara itu, analisis *Overlay* adalah metode penggabungan antara LQ dan MRP (terdiri dari Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPR) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPS) untuk melihat deskripsi kegiatan ekonomi daerah berdasarkan kriteria kontribusi dan rasio pertumbuhan wilayah. Analisis Kuosien Spesialisasi (KS) digunakan untuk mengukur penyebaran lokalisasi pengembangan komoditi suatu wilayah dan Kuosien Lokalisasi (KL) digunakan untuk mengetahui spesialisasi komoditi suatu wilayah. Selain analisis KS dan KL, metode LQ dapat diterapkan dalam menganalisis komoditas yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan peningkatan pembangunan wilayah adalah (Manullang et al., 2019). Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Sementara itu, analisis SWOT menggambarkan analisis lingkungan internal bisnis dalam hal kekuatan dan kelemahan serta mengeksplorasi lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman. Hal ini bertujuan untuk memperoleh wawasan strategis dan menganalisis fakta-fakta dan data-data kedalam pemahaman

yang koheren (Mintzberg, 1991).

Studi ini dilakukan dengan 5 (lima) tahapan, yaitu: (1) Tahap pertama, menganalisis 17 sektor dan 39 subsektor untuk mengetahui sektor dan subsektor apa saja yang menjadi unggulan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tahapan ini menggunakan metode *analisis Location Quotient* (LQ), Tipologi Klassen, *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan *Overlay*; (2) Tahap kedua menentukan komoditas unggulan dengan menggunakan analisis Kuosien Spesialisasi (KS) dan Kuosien Lokalisasi (KL); (3) Tahap ketiga adalah menentukan produk turunan dari komoditas unggulan yang terpilih dengan menggunakan metode survey dan FGD I. Produk turunan yang terpilih sebagai calon produk unggulan akan diidentifikasi potensi, permasalahan, suplai bahan baku dan peluang pasar; (4) Tahap keempat menentukan produk unggulan daerah dengan menggunakan metode AHP dan FGD II; dan (5) Tahap kelima adalah merumuskan strategi pengembangan produk unggulan dengan menggunakan teknik SWOT

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Sektor dan Subsektor Unggulan

Berdasarkan hasil perhitungan *Overlay* dan *Shift Share* pada 17 lapangan usaha hasil perhitungan diperoleh 4 (empat) sektor yang bernotasi positif untuk ketiga komponen (RPR, RPS, dan LQ) adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta sektor jasa keuangan dan asuransi. Keempat sektor tersebut merupakan sektor unggulan baik dari pertumbuhan sektoral maupun kontribusi di kabupaten dan provinsi serta memiliki daya saing kompetitif dan komparatif yang lebih unggul dibanding kegiatan yang sama

di provinsi. Sedangkan sektor transportasi dan pergudangan tergolong dalam sektor spesialisasi yang mana kegiatan sektor tersebut di kabupaten lebih unggul dibanding di provinsi baik dari sisi pertumbuhan maupun kontribusi.

karena kontribusi dan pertumbuhan sektoralnya di kabupaten lebih unggul dibanding di wilayah provinsi.

### Identifikasi Komoditi Unggulan

Hasil perhitungan analisis KS dan KL menunjukkan

bahwa tidak terdapat spesialisasi kegiatan pertanian tertentu dan

komoditas pertanian tidak terkonsentrasi di wilayah ini.

Nilai KS positif menunjukkan bahwa Kabupaten

Kotawaringin Timur memiliki keunggulan komparatif dalam

menghasilkan komoditas pertanian tertentu.

Capaian nilai KL tertinggi adalah komoditas

mengkudu, kembang kol, ubi kayu, lengkuas, kelapa sawit, kelapa,

dan kunyit, yang berarti bahwa komoditas tanaman

pangan tersebut paling menyebar pada beberapa wilayah di

Kotawaringin Timur. Hal ini sejalan dengan hasil studi Handayani et.al.,

(2019) yang menemukan bahwa pola produksi pada

komoditas tanaman pangan di Kabupaten Deli

Serdang cenderung menyebar di beberapa wilayah dan tidak terjadi

spesialisasi komoditas pada masing-masing wilayah. Sementara studi Sodik & Winarti (2023) juga menyimpulkan hal serupa

bahwa tidak ada kegiatan berspesialisasi produksi dari komoditas pertanian pada tiap kecamatan di Kabupaten Sleman dan pola produksi cenderung

terbagi kepada beberapa komoditas di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan hasil perhitungan gabungan SLQ dan DLQ diperoleh bahwa komoditas

Tabel 1  
Klasifikasi 17 Sektor Di Kabupaten Kotawaringin Timur  
Berdasarkan Perhitungan LQ, Shift Share, dan MRP, 2018-2022

Sektor	RPr	Rps	LQ	Kategori Enders	Notasi Overlay	Keterangan
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,01	3,40	1,02	Kuat	+++	Unggulan dan Kompetitif
Pertambangan dan Penggalian	-0,84	10,14	0,41	Agak Kuat	-+-	
Industri Pengolahan	1,66	1,07	1,40	Kuat	+++	Unggulan dan Kompetitif
Pengadaan Listrik dan Gas	3,71	6,14	0,67	Kuat	++-	
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,73	7,34	1,41	Sangat Kuat	+++	Unggulan dan Kompetitif
Konstruksi	-0,53	-6,71	0,88	Sangat Lemah	---	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,99	-0,56	1,49	Kuat	--+	
Transportasi dan Pergudangan	0,35	1,84	1,58	Sangat Kuat	-++	Spesialis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,39	-0,23	0,67	Lemah	---	
Informasi dan Komunikasi	2,36	3,16	0,59	Kuat	++-	
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,98	2,74	1,12	Kuat	+++	Unggulan dan Kompetitif
Real Estate	0,91	1,85	0,73	Agak Lemah	-+-	
Jasa Perusahaan	-0,87	-6,76	0,76	Sangat Lemah	---	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,60	0,39	0,30	Sangat Lemah	+--	
Jasa Pendidikan	1,78	3,35	0,62	Kuat	++-	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,71	2,34	0,50	Kuat	++-	
Jasa Lainnya	-0,28	-1,13	0,67	Agak Lemah	---	

Sumber: BPS, 2022 (diolah)

Pengembangan perekonomian suatu wilayah tidak hanya memprioritaskan sektor unggulan saja, namun juga harus memperhatikan subsektor unggulan. Hasil analisis *Overlay* dan *Shift Share* terhadap 39 lapangan usaha menunjukkan bahwa subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif bagi perekonomian daerah. Keadaan tersebut tidak terlepas dari peranan subsektor tersebut yang sangat besar bagi pembentukan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sementara subsektor industri makanan dan minuman tergolong dalam subsektor spesialis

komoditas tanaman pangan di Kabupaten Deli Serdang cenderung menyebar di beberapa wilayah dan tidak terjadi spesialisasi komoditas pada masing-masing wilayah. Sementara studi Sodik & Winarti (2023) juga menyimpulkan hal serupa bahwa tidak ada kegiatan berspesialisasi produksi dari komoditas pertanian pada tiap kecamatan di Kabupaten Sleman dan pola produksi cenderung terbagi kepada beberapa komoditas di masing-masing kecamatan.

Berdasarkan hasil perhitungan gabungan SLQ dan DLQ diperoleh bahwa komoditas

ubi kayu, kelapa, dan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki progresivitas baik dan unggul secara komparatif. Sedangkan komoditas kopi tergolong dalam komoditas berkembang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.

Tabel 2  
Hasil Perhitungan LQ, KS, dan KL Subsektor Pertanian Tahun 2017-2021

Komoditas	SLQ	DLQ	Rata-rata KS	Rata-rata KS
Bawang daun	0,49	-1,67	-0,00009	-0,15587
Bayam	0,33	-15,66	-0,00015	-0,20755
Buncis	0,34	14,51	-0,00018	-0,20218
Cabai besar	0,72	20,86	-0,00005	-0,09049
Cabai rawit	0,27	0,83	-0,00059	-0,22218
Kacang panjang	0,37	-2,16	-0,00048	-0,19390
Kangkung	0,29	7,41	-0,00025	-0,21762
Kembang Kol	1,90	-59,49	0,00001	0,27562
Ketimun	0,39	5,03	-0,00049	-0,18913
Labu siam	0,54	-98,19	-0,00001	-0,13958
Terong	0,36	-1,19	-0,00052	-0,19711
Tomat	0,50	4,91	-0,00021	-0,15493
Melon	0,95	1,38	-0,00001	-0,01819
Sawi	0,14	-0,07	-0,00025	-0,26337
Semangka	0,12	-7,90	-0,00147	-0,26977
Durian	0,32	9,77	-0,00088	-0,20930
Jambu biji	0,32	1,22	-0,00027	-0,20602
Jerum siam/keprok	0,31	-9,42	-0,00075	-0,20997
Nanas	0,13	-12,70	-0,00142	-0,26752
Nangka/cempedak	0,14	-14,02	-0,00196	-0,26380
Pepaya	0,18	-2,43	-0,00053	-0,24983
Pisang	0,22	-3,98	-0,00388	-0,23786
Rambutan	0,17	9,60	-0,00151	-0,25235
Petai	0,17	25,27	-0,00017	-0,25428
Jahe	0,70	20,12	-0,00002	-0,09201
Kencur	1,00	12,77	0,00000	-0,00142
Kunyit	1,08	45,49	0,00000	0,02276
Lengkuas	1,47	7,51	0,00003	0,13809
Mengkudu	2,21	1,44	0,00001	0,36613
Temulawak	0,27	-494,39	0,00000	-0,22341
Padi	0,48	4,38	-0,03519	-0,16225
Jagung	0,11	-84,56	-0,01599	-0,27227
Ubi kayu*	1,39	71,01	0,00239	0,13971
Ubi jalar	0,77	551,31	-0,00032	-0,07619
Karet	0,42	1,06	-0,01482	-0,17830
Kelapa*	1,09	17,77	0,00020	0,02647
Kopi	0,90	-0,20	-0,00001	-0,03544
Lada	0,01	-12723,39	-0,00003	-0,30389
Kakao	0,00	122,95	-0,00022	-0,30603
Kelapa sawit*	1,09	1,71	0,08006	0,02883

Keterangan: \*) Unggulan

Sumber: Dinas Pertanian Kab. Kotim, 2023 (diolah)


### Identifikasi Produk Unggulan

Produk Unggulan Daerah (PUD) menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai,

memanfaatkan sumber daya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan pemerintah, memiliki peluang untuk meningkatkan produktivitas dan investasi (Sudarsono, 2001). Penentuan PUD pada studi ini menggunakan analisis AHP dengan langkah awal menentukan kriteria atau indikator. Merujuk pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah, terdapat 12 (duabelas) kriteria yang harus dipenuhi dalam penentuan Produk Unggulan Daerah, yaitu penyerapan tenaga kerja, sumbangan terhadap perekonomian, sektor basis ekonomi daerah, dapat diperbaharui, sosial budaya, ketersediaan pasar, bahan baku, modal, sarana dan prasarana produksi, teknologi, manajemen usaha, dan harga. Namun dengan pertimbangan kekhususan dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota, dari 12 kriteria tersebut hanya 6 (enam) kriteria yang bersifat mutlak harus dipenuhi suatu daerah dalam menentukan PUD, yaitu: (1) K1 = Penyerapan Tenaga Kerja; (2) K2 = Sumbangan Terhadap Perekonomian; (3) K3 = Sektor Basis Ekonomi Daerah; (4) K4 = Produk Dapat Diperbaharui; (5) K5 = Sosial Budaya; dan (6) K6 = Ketersediaan Pasar.

Berdasarkan hasil survey lapangan dan FGD I diperoleh 6 (lima) produk turunan dari komoditas yang terpilih dan ditetapkan menjadi calon PUD, yaitu Minyak Sawit Merah, Virgin Coconout Oil (VCO), Gula Semut, Keripik Singkong, Olahan Kopi, dan Kerupuk Udang. Perhitungan selanjutnya adalah melakukan pembobotan terhadap enam calon produk dengan membandingkan secara berpasangan calon produk yang akan dipilih terhadap masing-masing kriteria. Hasil perhitungan pembobotan alternatif terhadap enam calon produk unggulan diperoleh nilai Consistency Ratio (CR) berkisar antara 0,04339 hingga 0,09930 (< 0,1) yang berarti

bahwa matriks perbandingan berpasangan antar alternatif menunjukkan konsisten. Selanjutnya hasil perhitungan AHP dengan menggunakan *software Super Decision* diperoleh bahwa produk Minyak Sawit Merah, *Virgin Coconout Oil* (VCO), Gula Semut, Keripik Singkong, Olahan Kopi, dan Kerupuk Udang unggul pada enam kriteria (lihat Gambar 1).



Gambar 1  
Bobot Kriteria Pada Lima Calon Produk Unggulan Daerah

### Alternative Rankings

Graphic	Alternatives	Total	Normal	Ideal	Ranking
	Gula Semut	0.0809	0.1618	0.4754	3
	Keripik Singkong	0.0322	0.0644	0.1893	6
	Kerupuk Udang	0.0462	0.0924	0.2714	5
	Kopi Murni dan Kopi Jahe	0.0597	0.1194	0.3507	4
	Minyak Sawit Merah	0.1702	0.3404	1.0000	1
	VCO	0.1108	0.2216	0.6508	2

Gambar 2  
Ranking Penentuan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahapan selanjutnya adalah menentukan peringkat produk unggulan dengan melakukan penjumlahan bobot setiap alternatif (produk) pada masing-masing kriteria. Hasil perhitungan akhir bobot untuk tiap alternatif menunjukkan bahwa produk Minyak Sawit Merah, *Virgin Coconout*

*Oil* (VCO), dan Gula Semut memiliki total bobot tertinggi. Ketiga produk tersebut dapat diajukan sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 mengingat bahan bakunya yang melimpah dan produksinya terus meningkat.

Hasil perhitungan akhir dengan menggunakan AHP selanjutnya dibahas di forum

*Focus Group Discussion* (FGD) II bersama stakeholder untuk menentukan produk unggulan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Berdasarkan saran dan masukan dari peserta FGD dan stakeholder diperoleh rumusan bahwa Minyak Sawit Merah, *Virgin Coconout Oil* (VCO), Gula Semut, Keripik Singkong, Olahan Kopi, dan Kerupuk Udang layak untuk dijadikan sebagai produk unggulan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Hasil rumusan terkait penetapan produk unggulan daerah tersebut nantinya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

## Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah

Analisis SWOT adalah analisis yang mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan (Rangkuti, 2016). Analisis ini berdasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Kekuatan dan kelemahan menentukan dan ditentukan oleh peluang dan ancaman. Kekuatan memfasilitasi kegagalan potensi ancaman dan menyadari peluang yang tampak, sementara kelemahan membuat bisnis rentan atau tidak mampu menciptakan nilai yang memadai bagi pelanggan. Kekuatan (*potensi*) dan kelemahan merupakan faktor internal yang dijadikan acuan dalam analisis faktor strategi internal, sedangkan peluang dan ancaman adalah faktor eksternal pada analisis faktor strategi eksternal.

Berdasarkan hasil survey dan wawancara terhadap para pelaku usaha produk unggulan

diperoleh bahwa terdapat beberapa permasalahan yang berhasil teridentifikasi, yaitu: (1) Pelaku usaha mengalami kesulitan memperoleh izin edar produk, seperti izin P-IRT, izin halal, dan izin BPOM sehingga pemasaran produk terbatas; (2) Keterbatasan SDM yang berkompeten dan akses pembiayaan permodalan; (3) Rendahnya pengetahuan pelaku usaha terhadap pemanfaatan digitalisasi di bidang pemasaran; (4) Distribusi barang terbatas akibat akses transportasi yang sulit; dan (5) Rendahnya kualitas dan inovasi produk (desain kemasan, merk dan logo). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha tersebut akan menjadi kelemahan jika tidak segera mendapat perhatian dari pemerintah dan dikhawatirkan dapat terhambat oleh pesaing. Selain itu, ancaman/hambatan lain yang tidak dapat diprediksi dapat berpotensi mengganggu pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun potensi, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi dalam pengembangan produk unggulan dapat dijabarkan dalam bentuk matriks SWOT pada tabel dibawah ini.

Tabel 3  
Analisis SWOT

<p>OT</p> <p>SW</p>	<p>Peluang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingginya tingkat permintaan produk Beras Siam Epang dari Provinsi Kalimantan Selatan serta produk olahan kopi, VCO dan keripik singkong dari luar daerah</li> <li>▪ Dukungan pemerintah melalui bantuan dana dan peralatan kepada pelaku usaha serta promosi produk melalui event-event pameran</li> <li>▪ Potensi pasar bebas yang luas dan pelaku usaha kreatif mendominasi secara kuantitas</li> <li>▪ Beberapa pelaku usaha memperluas jangkauan pasar secara online.</li> </ul>	<p>Ancaman:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pasar bebas yang memberikan kemudahan bagi produk-produk luar untuk masuk ke pasar lokal sehingga memunculkan pesaing yang kreatif dan inovatif</li> <li>▪ Banyaknya pesaing dari usaha yang sama</li> <li>▪ Tingginya harga produk Beras Siam Epang di Kota Sampit sehingga kurang diminati masyarakat lokal</li> </ul>
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Kekuatan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk olahan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan</li> <li>• Produk Beras Siam Epang Sampit telah memiliki Sertifikat Indikasi Geografis (IG) dari Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Provinsi Kalteng</li> <li>• Tersedianya regulasi Perda Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah</li> </ul>	<p><b>Strategi 1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas program dan kegiatan pembinaan bagi pelaku usaha yang kreatif dan inovatif agar dapat menjangkau pasar bebas yang lebih luas</li> <li>• Mendorong diversifikasi produk yang dihasilkan pelaku usaha</li> <li>• Pemberian apresiasi kepada para pelaku usaha berprestasi</li> </ul>	<p><b>Strategi 2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi promosi melalui event-event lokal dan nasional (pameran &amp; expo), serta bekerjasama dengan bandara, hotel, dan tempat wisata</li> <li>• Membangun sentra pemasaran seperti PLUT mandiri</li> <li>• Sinergi dengan <i>stakeholders</i> terkait inovasi, literasi digital, fasilitasi legalitas, pembiayaan, branding dan pemasaran, standardisasi &amp; sertifikasi, pemerataan pembinaan dan pelatihan</li> <li>• Percepatan penyusunan roadmap pengembangan ekonomi lokal</li> </ul>
<p><b>Kelemahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah pelaku usaha skala mikro mendominasi struktur usaha</li> <li>• Kurang familiarnya masyarakat terhadap produk unggulan VCO</li> <li>• Akses transportasi yang sulit sehingga pemasaran menjadi terbatas</li> <li>• Tidak ada basis data tunggal yang akurat terkait jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Kotawaringin Timur</li> <li>• Lemahnya kapabilitas internal pelaku usaha mikro dari sisi SDM, permodalan, teknologi, serta legalitas dan standarisasi</li> <li>• Program pembinaan dari OPD teknis untuk pelaku usaha (pelatihan) masih tumpang tindih dan kurang komprehensif</li> </ul>	<p><b>Strategi 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendampingan secara masif bagi para pelaku UMKM terkait pengenalan digitalisasi dan penggunaan teknologi informasi</li> <li>• Kerjasama dengan komunitas Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS) Dewan Pimpinan Wilayah Kalteng</li> <li>• Program <i>public-private partnership, link &amp; match program CSR</i></li> <li>• Percepatan pembentukan Tim Rencana Aksi Daerah (RAD) terkait Pengembangan Ekonomi Lokal</li> </ul>	<p><b>Strategi 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan Keputusan Bupati tentang Produk Unggulan Daerah</li> <li>• Menginisiasi penyusunan peraturan turunan dari Perda Nomor 9 Tahun 2022 untuk memproteksi produk pelaku usaha lokal dan pengembangan UMKM</li> </ul>

Sumber: Hasil analisis penulis, 2023

Dalam upaya pengembangan produk unggulan daerah agar dapat bersaing dengan produk-produk impor diperlukan kebersamaan dan sinergi dari semua *stakeholder* baik pemerintah, swasta dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Dalimunthe et.al., (2019) yang mengemukakan bahwa pengembangan produk unggulan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dilakukan melalui triangulasi yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan pengusaha. Kolaborasi hexa-helix antara akademisi (*academic*), swasta (*business/industry*), pemerintah (*government*), masyarakat (*community*), media (*mass media*), dan regulasi (*law and regulation*), perlu diterapkan sehingga membentuk situasi industri yang sehat dan meningkatkan daya saing ekspor produk. Konsep ini dapat memaksimalkan peran ganda yang diemban oleh para aktor guna mencapai tujuan bersama (Firmansyah et al., 2022). Melakukan kampanye kepada instansi pemerintah, swasta dan masyarakat untuk selalu menggunakan produk dalam negeri dapat menjadi salah satu solusi pembangunan. Selain itu, kerjasama antar individu juga diperlukan untuk menghindari terciptanya iklim persaingan yang tidak sehat. Para pelaku usaha juga harus senantiasa menjaga mutu produk yang dihasilkan serta meningkatkan kreatifitas dan inovasi dalam menghasilkan karya-karya baru.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam studi ini berdasarkan tahapan identifikasi dan analisis adalah sebagai berikut: Pertama, Potensi produk unggulan dan pengembangannya di Kabupaten Kotawaringin Timur cukup menjanjikan. Hasil analisis Overlay dan Shift Share terhadap 17 sektor diperoleh bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor yang unggul baik dari pertumbuhan sektoral maupun kontribusi serta memiliki daya

saing kompetitif dan komparatif. Sedangkan hasil analisis terhadap 39 subsektor ditemukan bahwa subsektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian merupakan sektor yang memiliki keunggulan kompetitif bagi perekonomian wilayah Kotawaringin Timur.

Kedua, Berdasarkan hasil perhitungan SLQ dan DLQ diperoleh bahwa komoditas komoditas ubi kayu, kelapa, dan kelapa sawit merupakan komoditas unggulan yang memiliki progresivitas baik dan unggul secara komparatif. Sementara komoditas kopi tergolong dalam komoditas berkembang yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hasil analisis KS dan KL menunjukkan bahwa tidak terdapat spesialisasi kegiatan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan komoditas mengkudu, kembang kol, ubi kayu, lengkuas, kelapa sawit, kelapa, dan kunyit merupakan komoditas tanaman pangan tersebut paling banyak tersebar di wilayah ini. Ketiga, Hasil perhitungan akhir AHP dan FGD bersama *stakeholder* diperoleh bahwa produk Minyak Sawit Merah, *Virgin Coconout Oil* (VCO), Gula Semut, Keripik Singkong, Olahan Kopi, dan Kerupuk Udang ditetapkan sebagai Produk Unggulan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023. Keempat, produk unggulan daerah Kotawaringin Timur memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Penguatan pelaku usaha perlu ditingkatkan baik dari segi manajemen maupun kelembagaan dalam rangka mewujudkan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan berdaya saing. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dalam bentuk kebersamaan dan sinergi dari semua *stakeholder* baik pemerintah, swasta dan masyarakat demi penguatan dan pengembangan ekonomi lokal.

## REKOMENDASI

Memperhatikan keunggulan dan kelemahan dari pelaku usaha penghasil produk unggulan baik dari sisi SDM, muatan bahan baku, pembiayaan, akses dan perluasan pasar, teknologi maupun kelembagaan, kebijakan yang dapat diambil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam memperkuat ekonomi lokal adalah:

1. Melakukan intervensi kepada pelaku usaha mikro dalam bentuk pendampingan dan pelatihan manajemen usaha serta penggunaan teknologi dan literasi digital sehingga tercipta inovasi produk-produk baru;
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan produk unggulan daerah dan mendorong diversifikasi produk;
3. Meningkatkan penggunaan bahan baku lokal dalam upaya memperkuat karakter budaya lokal;
4. Menjamin kejelasan dan kemudahan dalam proses pengurusan izin usaha agar unit usaha dapat terformalkan;
5. Memberikan kemudahan akses terhadap sumber-sumber pendanaan;
6. Memfasilitasi promosi produk-produk unggulan dengan memperluas jaringan kerjasama dan memperkuat plafon market online, serta membangun sentra pemasaran produk;
7. Memfasilitasi pemberian apresiasi kepada pelaku usaha yang inovatif dan kreatif; dan
8. Menginisiasi penyusunan regulasi terkait proteksi produk unggulan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmadjayadi, C. (2001). *Profil Produk Unggulan Daerah Kabupaten Purbalingga*.  
 Arsyad, L. (1999). *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta:

BPFE UGM.

Azzat, N. N., & Mujiraharjo, F. N. (2020). *Analisis Dan Pemetaan Produk Unggulan Daerah Kabupaten Jepara Melalui Pendekatan Shift Share*. *Jurnal Riset Manajemen*, 7(1), 95–104.

Chuzaimah;, & Mabruroh. (2008). *Identifikasi Produk Unggulan Berbasis Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Pad Di Era OTDA*. Seminar Nasional Aplikasi Sains Dan Teknologi 2008 – IST AKPRIND Yogyakarta, 28–36.

Dalimunthe, M. B., Dewi, R., Triono, M. A. A., Purnama, D., Hendri, H., & Panggabean, F. Y. (2019). *Penerapan Ipteks untuk Pengembangan Potensi Limbah Tempurung sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat*. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 4(2), 163–170. <https://doi.org/10.30653/002.201942.108>.

Dhomun, M. Z. A., & Sambajee, P. (2015). *Government and SMEs in the Maldives and Mauritius*. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 21(6), 1–26.

Donaher, E., & Lynes, J. (2017). *Is Local Produce More Expensive? Challenging Perceptions of Price in Local Food Systems*. *Local Environment*, 22(6), 746–763. <https://doi.org/10.1080/13549839.2016.1263940>.

Firman, A., & Rismawati, R. (2019). *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Lurik Dengan Menggunakan Analisis SWOT (Studi Kasus Pada Industri Lurik ATBM di Kabupaten Klaten)*. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 8(2), 159–168.


Firmansyah, D., Suryana, A., Rifa'i, A. A., Suherman, A., & Susetyo, D. P. (2022). *Hexa Helix: Kolaborasi Quadruple Helix Dan Quintuple Helix Innovation Sebagai Solusi*

- Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 6(4), 476–499. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2022.v6.i4.4602>.
- Handayani, E., Saleh, K., & Panggabean, E. (2019). *Identifikasi Potensi Komoditas Unggulan Sektor Peranian Tanaman Pangan*. *Jurnal Ilmiah Pertanian. Jurnal Ilmiah Pertanian ( JIPERTA)*, 1(2), 163–174. <https://doi.org/10.31289/jiperta.v1i2.65>.
- Hassan, M. M., Alenezi, M. S., & Good, R. Z. (2020). *Spatial Pattern Analysis of Manufacturing Industries in Keraniganj, Dhaka, Bangladesh*. *GeoJournal*, 85(1), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s10708-018-9961-5>.
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah*. Jakarta.
- Kim, Y. J., & Park, J. (2019). *A Sustainable Development Strategy For The Uzbekistan Textile Industry The Results Of A SWOT-AHP Analysis*. *Sustainability (Switzerland)*, 11(17), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su11174613>.
- Manullang, D., Rusgiyono, A., & Warsito, B. (2019). *Analysis of Aquaculture Leading Commodities in Central Java Using Location Quotient and Shift Share Methods*. *Journal of Physics: Conference Series*, 1217(1), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1217/1/012096>.
- Messely, L., Dessein, J., & Lauwers, L. (2009). *Branding Regional Identity as a Driver for Rural Development*. In 113th EAAE Seminar.
- Mintzberg, H., & Quinn, J. (1991). *The Strategy Process: Concepts, Context, Cases*. Englewood Cliffs, NJ: PrenticeHall.
- Nakagawa, R. (2012). *The Policy Approach in Promoting Small And Medium Sized Enterprises in Japan*. *International Business & Economics Research Journal (IBER)*, 11(10), 1087–1098. <https://doi.org/10.19030/iber.v11i10.7254>.
- Niska, M., & Vesala, K. M. (2013). *SME Policy Implementation as A Relational Challenge*. *Entrepreneurship & Regional Development An International Journal*, 25(5–6), 521–540.
- Nur, T. P. T., & Solikhatun, I. (2021). *Analisis Produk Unggulan Daerah Kota Salatiga Tahun 2020*. *Buletin Bisnis & Manajemen*, 7(2), 181–190.
- Nusantoro, J. (2011). *Model Pengembangan Produk Unggulan Daerah Melalui Pendekatan Klaster Di Provinsi Lampung*. *Seminar Nasional Ilmu Ekonomi Terapan Fakultas Ekonomi UNIMUS 2011*, 7–14.
- Panggabean, F. Y., Putri, N. A., Siregar, M., & Dalimunthe, M. B. (2020). *Eksplorasi Produk Unggulan Desa Tomok*. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(2), 139–142.
- Pantow, S., Palar, S., & Wauran, P. (2015). *Analisis Potensi Unggulan dan Daya Saing Sub Sektor Pertanian di Kabupaten Minahasa*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(04), 100–112.
- Perdana, M. A., Amanda, A. T., & Yasin, M. (2023). *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Industri Kecil Bonggolan Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik*. *Journal of Creative Student Research*, 1(3), 96–104.
- Prodi Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasarjana USU, B. K. D. (2016). *Analisis Produk Unggulan Kabupaten Dairi*.
- Rangkuti, F. (2016). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Salisbury, K., Curtis, K., Pozo, V., & Durward, C. (2018). *Is Local Produce Really More Expensive? A Comparison of Direct Market and Conventional Grocery Produce Pricing*. *Journal of Food Distribution Research*, 49(1), 13–21.
- Setiajatnika, E., & Dwi Astuti, Y. (2022). *Potensi Produk Unggulan Daerah dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Kepulauan Aru*. *Coopetition : Jurnal Ilmiah Manajemen*, 13(1), 97–114. <https://doi.org/10.32670/coopetition.v13i1.1243>.
- Sodik, J., & Winarti, S. A. (2023). *Pembangunan Wilayah Kecamatan Berbasis Komoditas Pertanian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Develop*, 7(1), 23–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/dev.v7i1.6051>.
- Suyana, UM. (2010). *Ekonomi Regional*. *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana Denpasar*.
- Syafa, N. (2000). *Analisis Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja dan Identifikasi Komoditas Andalan Sektor Pertanian di Wilayah Sulawesi: Pendekatan Input-Output*. *Economics and Finance in Indonesia*, 48(4), 369–393.
- Tabrani, H., & Angka, W. I. (2021). *Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Klaster Inovasi* (Freepik.com (ed.); Edisi Pert). Penerbit Nas Media Pustaka.
- Triharini, M., Larasati, D., & Susanto, R. (2014). *Pendekatan One Village One Product (OVOP) untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah Studi Kasus: Kerajinan Gerabah di Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta*. *Journal of Visual Art and Design ITB*, 6(1), 29–42. <https://doi.org/10.5614/itbj.vad.2014.6.1.4>
- Yufit, H., Herry, B., Abdurrahman, A., & Dwi, T. (2017). *Strategi Pengembangan Produk Unggulan Lintas Wilayah Untuk Mendukung Sistem Inovasi Daerah Di Kabupaten Magetan, Ponorogo, Dan Pacitan*. *Jurnal Cakrawala*, 11(1), 113–129.




**KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN SUMBER SAMPAH**



Gambar 2. Komposisi Sampah Kodya Palangka Raya Berdasarkan Sumber (SIPSN,2023)

**KOMPOSISI SAMPAH BERDASARKAN JENIS SAMPAH**



Gambar 3. Komposisi Sampah Kotamadya Palangka Raya (SIPSN,2023)

**METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kawasan Perkotaan Palangka Raya menggunakan alat berupa kuesioner, dan interview untuk mendapatkan data primer, serta melakukan Focus Group Discussion (FGD) dan Kaji Banding untuk memperoleh data sekunder. Responden untuk mengisi kuisisioner berjumlah 120 orang yang terdiri dari masyarakat dan pejabat pemerintahan tingkat Kelurahan, Desa, dan Kecamatan di lima kecamatan di Kotamadya Palangka Raya.

Untuk mendapatkan kesimpulan tim menggunakan analisa SWOT untuk mendapatkan hasil perilaku masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah.

**IMPLIKASI DAN REKOMENDASI**

**Implikasi**

Dari hasil pengisian kuisisioner oleh responden serta interview kami mendapatkan hasil kajian seperti yang tercantum pada table 1 berikut dibawah ini, yang menggambarkan faktor faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dla mpengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai berikut pada tabel 1.

Dari hasil tersebut kami sampaikan Identifikasi IFAS (internal factor analysis strategy) dan EFAS (Eksternal factor analysis strategy), IFAS terdiri dari faktor yang berasal dari internal seperti faktor kekuatan dan faktor kelemahan sedangkan faktor EFAS merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi.

Kondisi pengelolaan sampah di Kotamadya saat ini masih meninggalkan persoalan yaitu sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di KM 14 masih berupa sampah yang belum terpilah dan belum dilakukan pengurangan yang signifikan dimana sampah yang masuk ke TPA seharusnya adalah sampah residu, yaitu sampah yang sudah tidak dapat digunakan kembali, tidak dapat didaur ulang, dan tidak memiliki nilai ekonomis.

Hal ini disebabkan oleh proses Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (PSBM). belum berjalan secara baik dan optimal. Dimana masyarakat secara umum belum melakukan proses 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*),

Tabel 1. Sumari Kuisisioner

<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)
1. Dinas Lingkungan Hidup berperan aktif dalam PSBM. 2. Pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan sampah dinilai baik.	1. Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah masih rendah. 2. Masyarakat secara umum belum memilah sampah dari rumah. 3. Bank Sampah Induk tidak aktif. 4. Bank Sampah Unit yang dibentuk lebih dari 50% tidak aktif. 5. Ketersediaan TPS3R belum merata di setiap Kelurahan, Kecamatan di Kotamadya Palangka Raya. 6. Jarak antar kelurahan sulit dijangkau oleh karena kondisi geografis, di Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit sehingga sulit dalam mendistribusikan sampah terolah ke Pelapak besar, dan membuang residu ke TPA. 7. Ketersediaan lahan untuk membangun TPS3R di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya sangat sedikit. 8. Sedangkan jumlah penduduk terpadat ada di wilayah Kecamatan Jekan Raya.
<i>Opportunities</i> (Peluang)	<i>Threats</i> (Ancaman)
1. Keinginan masyarakat untuk membentuk dan mengelola Bank Sampah. 2. Keinginan masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah sudah terbentuk. 3. Ketersediaan lahan untuk membangun TPS3R di Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit masih sangat mencukupi. 4. Pemerintah Kotamadya dapat mengeluarkan Perda,perwali misalnya tentang pengaturan waktu pembuangan sampah berdasarkan jenis sampah, tentang pemberian sanksi yang optimal dan dapat dilaksanakan.	1. Pertumbuhan penduduk di Kotamadya Palangka Raya 2. Timbulan sampah yang sudah mencapai 160 ton per hari ( Juni 2024).

Faktor IFAS dan EFAS pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

1. Faktor Kekuatan

Tabel 2. Faktor kekuatan PSBM

No	Kekuatan	Kepentingan	Bobot	Skor	Nilai Skor
1	Dinas Lingkungan Hidup berperan aktif dalam PSBM	3	0.5	4	2.00

2	Pengetahuan masyarakat mengenai pengolahan sampah dinilai baik	3	0.5	4	2.00
<b>Total</b>		<b>6</b>	<b>1</b>		<b>4.00</b>

2. Faktor Kelemahan.

Tabel 3. Faktor kelemahan yang ada di PSBM

No	Kelemahan	Kepentingan	Bobot	Skor	Nilai Skor
1	Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah dari rumah masih rendah.	3	0.19	5	0.94
2	Masyarakat secara umum belum memilah sampah dari rumah.	3	0.19	5	0.94
3	Bank Sampah Induk tidak aktif.	2	0.13	5	0.63
4	Bank Sampah Unit yang dibentuk lebih dari 50% tidak aktif.	2	0.13	4.5	0.56
5	Ketersediaan TPS3R belum merata di setiap Kelurahan, Kecamatan di Kotamadya Palangka Raya.	2	0.13	4	0.50
6	Jarak antar kelurahan sulit dijangkau oleh karena kondisi geografis, di Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit sehingga sulit dalam mendistribusikan sampah terolah ke Pelapak besar, dan membuang residu ke TPA.	2	0.13	4	0.50
7	Ketersediaan lahan untuk membangun TPS3R di Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Jekan Raya sangat sedikit	2	0.13	4	0.50
<b>Total</b>		<b>16</b>	<b>1</b>		<b>4.56</b>

Faktor kelemahan yang ada pada PSBM memiliki skor akhir sebesar 4,56 sedangkan faktor kekuatan memiliki skor 4,00, jika kita bandingkan maka nilai faktor IFAS sebesar -0,56. Dimana memiliki arti bahwa faktor kelemahan lebih tinggi dari pada faktor kekuatan yang ada pada PSBM.

3. Faktor Peluang

Tabel 4. Tantangan yang ada pada PSBM

No	Kekuatan	Kepentingan	Bobot	Skor	Nilai Skor
1	Keinginan masyarakat untuk membentuk dan mengelola Bank Sampah.	3	0.25	4.5	1.125

2	Keinginan masyarakat untuk mengelola sampah dari rumah sudah terbentuk.	3	0.25	4.5	1.125
3	Ketersediaan lahan untuk membangun TPS3R di Kecamatan Sabangau, Kecamatan Bukit Batu, Kecamatan Rakumpit masih sangat mencukupi.	3	0.25	4	1
4	Pemerintah Kotamadya dapat mengeluarkan Perda, perwali misalnya tentang pengaturan waktu pembuangan sampah berdasarkan jenis sampah, tentang pemberian sanksi yang optimal dan dapat dilaksanakan.	3	0.25	4	1
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>1</b>		<b>4.25</b>

#### 4. Faktor Ancaman

Tabel 5. Faktor ancaman PSBM

No	Ancaman	Kepentingan	Bobot	Skor	Nilai Skor
1	Pertumbuhan penduduk di Kotamadya Palangka Raya	3	0.6	4	2.4
2	Timbulan sampah yang sudah mencapai 160 ton per hari ( Juni 2024).	2	0.4	4	1.6
<b>Total</b>		<b>5</b>	<b>1</b>		<b>4.00</b>

Setelah dihitung berdasarkan tingkat kepentingan dan skor maka nilai EFAS sebesar 0,25, hal ini menunjukkan bahwa faktor peluang ternyata memiliki potensi yang lebih besar untuk dikembangkan dibandingkan ancaman yang dihadapi oleh PSBM di Kota Palangka Raya.

#### Rekomendasi

Berdasarkan analisa SWOT dengan menggunakan metode IFAS dimana faktor kelemahan memiliki skor lebih tinggi daripada factor kekuatan, dan pada metode EFAS menunjukkan bahwa skor faktor peluang lebih tinggi daripada skor ancaman, maka kami menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dinas teknis terkait masih perlu untuk melakukan lebih sering kegiatan sosialisasi mengenai pengelolaan sampah berbasis masyarakat, baik dari volume kegiatan

sosialisasinya, dan jumlah peserta nya.

2. Perlu dilakukan tata ulang manajemen Bank Sampah, baik pada Bank Sampah Unit, maupun Bank Sampah Induk, agar keduanya mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik dan benar, sehingga PSBM dapat berjalan dengan baik secara terus menerus.
3. Dinas terkait bersama Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan secara bersama sama perlu meningkatkan sinergi untuk membangun lebih banyak TPS3R di Kotamadya Palangka Raya, dengan jumlah setidaknya ada satu TPS3R di setiap Kelurahan, dan satu PDU di setiap Kecamatan.
4. Terkait point 3 diatas, khususnya di Kecamatan Jekan Raya yang memiliki tingkat kepadatan penduduk paling tinggi sebesar 406,22 penduduk per km<sup>2</sup>, kami rekomendasikan untuk membangun setidaknya satu Pusat Daur Ulang Sampah.
5. Perlu dilakukan kajian untuk pembuatan Perda Provinsi ataupun Pergub Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti keterlibatan dan kewajiban produsen dalam mengelola persampahan sesuai dengan UU No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 15, dan PerMenLHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.
6. Untuk melaksanakan rekomendasi yang kami sampaikan, agar dapat bekerja sama para stake holder, yaitu dinas terkait, akademisi, praktisi, perusahaan swasta, produsen, dan masyarakat itu sendiri.

#### Daftar Pustaka

- UU 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah  
 PP 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah

- Tangga
- PP 27/2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik
- PerPres No 97/2017 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah
- PerPres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan
- PerPres No. 83/2018 tentang Pengelolaan Sampah Laut
- PerMenDagri No. 33/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
- PerMen LH No. 16/2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- PerMen LH No.13/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reuse, Reduce, Recycle Melalui Bank Sampah
- PerMen PU No. 19/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sekitar Tempat Pemrosesan Akhir Sampah
- PerMenPU No. 3/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- PerMenLHK No. 59/2016 tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pemrosesan Akhir Sampah
- PerMenLHK No. 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga
- PerMenLHK No. 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen
- Permen LHK No. 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah.
- Permendagri No. 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis Ranperda RTRW Kota Palangka Raya Tahun 2013 - 2033.
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
- Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Perda Kota Palangka Raya No 1 tahun 2017, tentang pengelolaan sampah dan kebersihan
- Perda Kota Palangka Raya No 20 tahun 2019, tentang kebijakan dan strategi kota Palangka Raya dalam Pengelolaan Sampah rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
- Perda Kota Palangka Raya No 3 tahun 2022, tentang pengurangan penggunaan kantong plastik
- Perwali No.43 tahun 2017, tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No.1 tahun 2017.
- Perwali No.41 tahun 2020, tentang UPTD Pengelolaan Sampah akhir pada DLH.
- Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Desa Pakraman Padang Tegal Kecamatan Ubud kabupaten Gianyar. ( I Putu Juniarta1\*), Made Antara2), Made Sudarma3) Ecotrophic Volume 13 No 2 Tahun 2019.
- Strategi Alternatif : Pengelolaan Sampah Terpadu

- Berbasis Masyarakat. (Luluatul Musyarofah, Ulfa Syafa'ah, Qistontiyah Zamrud, Ambar Mustikarini, Candra Dewi Rahayu\*) Jurnal Peduli Masyarakat, Volume 5 No 1, Maret 2023
- Etika Lingkungan Hidup (Alexander Sony Keraf ; 2010)
- Pengelolaan Sampah di Palangka Raya – DLH Kodya Palangka Raya (Materi FGD 24)
- Perencanaan Pengelolaan Sampah Kota Palangka Raya – Bappedalitbang Kotamadya Palangka Raya ( Materi FGD 2024)
- Tantangan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Kota Palangka Raya – Bank Sampah Induk Palangka Raya ( Materi FGD 2024)
- Manajemen Pengelolaan Sampah di Kabupaten Malang (Materi Kaji Banding 2024)
- Kolaborasi pengelolaan Sampah Terpadu Melalui Implementasi Ekonomi Sirkular ala Kota Malang – DLH Kota Malang. (Materi Kaji Banding 2024)
- Pengelolaan Sampah di Kota Surabaya – DLH Kotamadya Surabaya (Materi Kaji Banding 2024)
-

## **KERTAS KEBIJAKAN (POLICY BRIEF)**

# **KAJIAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI STRATEGIS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

O l e h :

Dr. Muhammad Ramaditya, B.B.A., M.Sc.; Dr. Milla Sepliana Setyowati, M.Ak; Dr. Umanto, M.Si;  
Aswin D. Hadisumarto, S.E., M.B.A; Evie Oktafia, S.I.A

Tim Kajian Pembangunan Kawasan Industri Strategis di  
Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2024

### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Perwujudan pengembangan kawasan industri di Kalimantan Tengah tercermin dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang disusun oleh Kementerian Perindustrian sebagai perencanaan pembangunan yang memfokuskan Pembangunan Wilayah Pengembangan Industri (WPI) sebagai salah satu usaha pemerintah guna mempermudah sinergitas dan koordinasi pembangunan industri di suatu daerah. Salah satu dari 10 wilayah yang ditargetkan untuk dilakukan WPI terletak di Kalimantan Tengah yang didasari dengan adanya potensi ekonomi yang tinggi, upaya pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Tengah, dan penciptaan lapangan kerja memperkuat perencanaan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Tengah. Untuk mewujudkan WPI di Kalimantan Tengah maka memerlukan kebijakan strategis yang meliputi 1) Investasi dan Bisnis, 2) Pengelolaan lingkungan, dan 3) Perhubungan.

### **ISU MASALAH**

Kawasan Industri merupakan sebuah wilayah yang dikhususkan untuk melakukan kegiatan industri yang disertai dengan fasilitas utama berupa tempat produksi dan fasilitas pendukung seperti bank, perkantoran, tempat ibadah, tempat perbelanjaan dan lain sebagainya. Urgensi pembangunan kawasan industri merujuk

pada usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana yang terintegrasi sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien, khususnya untuk menarik investasi, dan membuka lapangan kerja. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong masih tertinggal dibanding dengan provinsi lain yang ada di Pulau Kalimantan. Nilai PMDN yang terbesar berasal dari sektor Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Industri Makanan. Beriringan dengan ini PMA di Kalimantan Tengah didominasi dengan sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, Kehutanan, Perikanan, dan Pertambangan. Sehingga sineritas dari PMDN maupun PMA menekankan pada 3 sektor utama yang dapat dipertimbangkan untuk menarik investasi, yaitu Sektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Sektor Pertambangan, ; Sektor Industri Makanan.

### **LATAR BELAKANG MASALAH**

Pembangunan kawasan industri menjadi penting sebagai upaya pemerintah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang terintegrasi sehingga dapat lebih efisien, dapat menarik investasi, dan membuka lapangan kerja. Kementerian Perindustrian telah memiliki rencana induk pembangunan industri nasional 2015-

2035 yang salah satunya berfokus pada rencana pengembangan Wilayah Pengembangan Industri (WPI) sebagai bagian dari upaya memudahkan sinergi dan koordinasi dalam pembangunan industri di daerah. Salah satu WPI terletak di Kalimantan Bagian Barat yang terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035). Kalimantan tengah baru memiliki 1 kawasan industri, merupakan jumlah yang paling sedikit jika dibandingkan dengan wilayah Kalimantan Bagian Barat lainnya. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri di Kalimantan Tengah memiliki urgensi tinggi karena beberapa alasan. Potensi ekonomi, pemerataan pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja menjadi tiga alasan utama mengapa pengembangan kawasan industri perlu dilakukan. Semua alasan tersebut berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat terutama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi, dan tenaga kerja yang masing-masing berperan dalam perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah.

### ***PRE-EXISTING POLICIES***

Kebijakan terkait penanaman modal di Provinsi Kalimantan Tengah secara general mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2025. Melalui kebijakan ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berusaha mengarahkan dan mendorong penanaman modal dengan berdasar kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang setara dan berkeadilan untuk menjunjung kemajuan dan kesatuan ekonomi. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah melakukan kebijakan-kebijakan, sebagai berikut:

1. Mendorong kegiatan penanaman modal yang adil dan merata dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk memiliki berwawasan lingkungan.
2. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan stabil dengan menjamin prosedur investasi yang melindungi para pelaku ekonomi yang terlibat dalam penanaman modal di Kalimantan Tengah.
3. Mendorong masyarakat Kalimantan Tengah yang memiliki UMKM untuk mendukung berjalannya roda perputaran ekonomi di Kalimantan Tengah.
4. Melakukan kerjasama internasional dengan organisasi internasional maupun negara lain untuk memajukan Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Memperkuat Aparatur Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan (BPMDP) Kalimantan Tengah.

Kebijakan atau program yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memiliki fokus utama pada sektor prioritas dan delapan sektor lainnya sebagai sektor pendukung. Sektor perkebunan menjadi sektor prioritas karena melihat potensi keuntungan ekonomi yang sangat besar bilamana dimanfaatkan dengan maksimal. Selanjutnya terdapat delapan sektor pendukung lainnya, yaitu: Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Energi, Infrastruktur, Pariwisata, dan Perdagangan dan Industri (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi).

### **PEMILIHAN KEBIJAKAN**

Pemilihan kebijakan sebagai gambaran tindakan terhadap Pembangunan Kawasan Industri Strategis pada Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari beberapa pilihan:

## 1. Investasi dan Bisnis

Pembangunan kawasan industri di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki peluang besar terutama pada bidang perkebunan sawit, tambang batu bara, tambang emas, hingga bidang hortikultura. Provinsi Kalimantan Tengah sendiri merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia dalam kontribusinya terhadap produksi kelapa sawit Nasional, yang harapannya kemudian dapat diintegrasikan dengan kawasan industri hilir migas untuk kebutuhan biosolar dan kawasan industri kimia yang memproduksi bahan kimia dan produk kimia berbahan dasar dari minyak kelapa sawit. Dengan potensi pasar yang besar dan infrastruktur penunjang, maka hal ini akan mempercepat proses perdagangan antar wilayah di Kalimantan yang akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Selain itu diharapkan pula akan di bangun infrastruktur jalan langsung dari Kalimantan Tengah ke IKN, sehingga mampu menambah dan memperlancar arus barang dan manusia dari Kalimantan Tengah ke IKN.

## 2. Pengelolaan Lingkungan

Kawasan Industri terkait dengan lingkungan hidup diperlukan Peta Jasa Ekosistem. Peta Jasa Ekosistem di Provinsi Kalimantan Tengah memberikan rekomendasi mengenai pengaturan lokasi untuk menghindari area yang memiliki jasa atau fungsi ekosistem tinggi atau menghindari area yang merupakan kondisi lahannya merupakan gambut. Konservasi satwa juga dapat terganggu sehingga perlu diberikan ruang dengan membuat jalur migrasi satwa, termasuk pengelolaan limbah yang dihasilkan. Daerah yang memiliki potensi untuk menjadi kawasan industri adalah daerah yang memiliki aksesibilitas tinggi serta dapat

dijangkau dari laut, darat, dan udara. Salah satu pilihannya adalah Bagendang karena dekat dengan laut. Selain itu, pilihan lain terdapat pada kota Palangkaraya yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah dan dapat diakses melalui darat. Namun, pemilihan lokasi juga harus mengetahui apakah lokasi merupakan kawasan gambut dalam sehingga tidak merubah fungsi kawasan tersebut.

## 3. Perhubungan

Perkembangan sektor industri dilaksanakan dengan tujuan memperkuat struktur ekonomi daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penguatan dan pendalaman struktur industri yang terkait dengan agro industri, industri kecil dan menengah serta industri kerajinan dan rumah tangga dengan memanfaatkan potensi 98 sumberdaya yang ada untuk menghasilkan nilai tambah barang dan jasa yang berorientasi pada pasar dalam dan luar negeri. Diketahui, masih terdapat banyak masalah yang terjadi berkaitan dengan sektor perhubungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, perencanaan kebijakan berkaitan dengan penyelesaian masalah di bidang perhubungan dirasa perlu dilakukan.

## KEUNTUNGAN DAN KELEMAHAN

Kalimantan Tengah menawarkan potensi yang sangat menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi. Kekayaan sumber daya alam seperti batubara, minyak, gas, dan kayu menjadi fondasi kuat untuk pengembangan industri-industri terkait. Posisi geografisnya yang strategis di tengah Pulau Kalimantan memberikan akses yang mudah ke pasar lokal dan internasional, terutama didukung oleh jaringan sungai yang berfungsi sebagai jalur transportasi. Ditambah lagi, pertumbuhan ekonomi yang stabil dan pasar yang terus berkembang

menjadikan Kalimantan Tengah sebagai tujuan investasi yang menarik di berbagai sektor industri.

Namun, provinsi ini masih menghadapi beberapa tantangan dalam pengembangan kawasan industrinya. Keterbatasan investasi dan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, listrik, air bersih, dan fasilitas pendukung lainnya, menjadi kendala utama. Selain itu, aksesibilitas yang terbatas ke beberapa wilayah serta infrastruktur yang belum merata juga menghambat pertumbuhan industri. Keberhasilan pengembangan kawasan industri juga sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menyediakan regulasi yang jelas, pengawasan yang efektif, serta layanan dasar bagi masyarakat sekitar.

## REKOMENDASI

Rekomendasi hasil Kajian Pembangunan Kawasan Industri Strategis di Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

### 1. Judul:

Kajian Pembangunan Kawasan Industri Strategis di Provinsi Kalimantan Tengah

### 2. Ringkasan:

Perencanaan dan penguatan investasi baik berupa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMD) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) berdampak pada peningkatan posisi Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pusat kegiatan investasi yang maju dan berkembang khususnya di Pulau Kalimantan. realisasi atas potensi investasi pada empat belas kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi aspek penting bagi masuknya investasi baik PMDN maupun PMA. Beberapa aspek yang dapat menjadi leverage dalam pengembangan kawasan industri di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: (1) pemilihan lokasi kawasan industri, (2) pengembangan infrastruktur, (3)

pembentukan kebijakan atau regulasi, dan (4) promosi investasi. Penguatan empat aspek tersebut memerlukan kolaborasi antar setiap aktor terlibat berkaitan dengan pengembangan kawasan industri di Provinsi Kalimantan Tengah.

### 3. Pendahuluan:

Pemerintah membangun kawasan industri untuk menyediakan infrastruktur terintegrasi yang efisien, menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Kementerian Perindustrian memiliki rencana induk nasional untuk pengembangan industri, termasuk di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki potensi ekonomi, perlu pemerataan pembangunan, dan membutuhkan lapangan kerja. Oleh karena itu, pengembangan kawasan industri di Kalimantan Tengah sangat penting untuk meningkatkan PDRB, investasi, dan lapangan kerja, serta mendorong perkembangan ekonomi masyarakat.

### 4. Metodologi:

Kajian disusun dengan tiga metode khusus. Metode pertama berupa literatur review dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai regulasi yang berkaitan dengan pengembangankawasan industri di Indonesiadan perkembangan kawasan industri di Indonesia. Studi dokumen juga digunakan sebagai metode kajian dengan melakukan analisis data ekonomi dan statistik terkait dengan pengembangan kawasan industri khususnya di Kalimantan Tengah. Pengumpulan data juga menjadi salah satu metode yang diimplementasikan dengan pelaksanaan focus group discussion serta in depth interview bersama para pemangku kepentingan.

### 5. Hasil/Temuan:

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki

potensi sumber daya alam yang melimpah. Terdapat potensi pembangunan industri seperti pengolahan bahan kimia, gas, dan manufaktur. Saat ini terdapat dua kawasan industri yang telah beroperasi di Provinsi Kalimantan Tengah yakni Kawasan Industri Kotawaringin Barat dengan fokus utama pengolahan perkebunan, pertanian, perikanan dan ekowisata. Wilayah ini memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah meliputi sumber daya kehutanan, pertanian, perikanan, kelautan, perkebunan, pertambangan, kawasan gambut, dan kekayaan alam lainnya. Melihat prospek ini, pemerintah bertujuan untuk menjadikan provinsi Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Industri Strategis melalui program Kawasan Industri Surya Borneo (KISB) di wilayah Kotawaringin Barat. Melalui Kawasan Industri Surya Borneo (KISB), prioritas pembangunan yang akan dilakukan adalah dari sektor perhutanan khususnya kelapa sawit. Saat ini, pemerintah bersama dengan PT Surya Borneo Industri sedang mengupayakan untuk membuat Kawasan Industri hulu-hilir pengolahan CPO (Crude Palm Oil) atau minyak sawit mentah. Selain pemanfaatan sektor kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus mengencangkan pembangunan infrastruktur daerah. Salah satunya yaitu pemberian beasiswa bagi putra dan putri daerah yang berprestasi namun terkendala dari segi ekonomi. Pada sektor kesehatan juga dibangun infrastruktur Rumah Sakit (RS) Provinsi Kelas B yang berlokasi di Kabupaten Seruyan. Kalimantan Tengah juga mendapat kepercayaan untuk melakukan prioritas pembangunan dalam hal ketahanan pangan nasional, misalnya melalui Food Estate dan Shrimp Estate. Daya saing daerah juga menjadi salah satu temuan kajian. Daya saing daerah mengarah pada bagaimana suatu daerah berupaya mewujudkan pertumbuhan dan

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan melalui kapabilitas ekonominya, dengan tetap terbuka pada persaingan di sekitarnya seperti provinsi dan kabupaten/kota serta nasional dan/atau internasional. Dipengaruhi oleh aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 4 kategori wilayah berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapitanya. Terdapat daerah dengan pertumbuhan dan kemajuan yang pesat, daerah berkembang, daerah maju tapi tertekan, dan daerah relatif tertinggal.

## 6. Implementasi dan Rekomendasi:

Terdiri dari 7 poin rekomendasi berupa

- Pemberian kemudahan masuknya investasi ke daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui pemberlakuan kebijakan sesuai dengan kewenangan daerah.
- Memanfaatkan momentum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur sebagai basis dalam peningkatan posisi Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengembangan investasi.
- Peningkatan Infrastruktur Transportasi.
- Dukungan Finansial dan Kemitraan Sektor Swasta melalui pemberian dukungan finansial untuk proyek- proyek infrastruktur strategis.
- Pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) dengan infrastruktur yang komprehensif dan terintegrasi.
- Memberikan insentif tambahan kepada KI Prioritas terpilih.
- Pembentukan Badan Pengelola Khusus untuk KI Prioritas yang nantinya dapat

bertransformasi menjadi KEK serta memastikan pengelolaan yang profesional dan tata kelola yang baik.

## 7. Daftar Pustaka:

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2022. Potret Ekonomi Kalimantan Tengah 2022
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2024. Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2023
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. 2024. PDRB Provinsi Kalimantan Tengah Menurut Lapangan Usaha 2019-2023
- Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia. 2021. Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. 2019. Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah.
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. 2023. Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. 2022. Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. 2023. Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. 2023. Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. 2023. Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Barito Selatan Kalimantan Tengah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. 2023. Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Tengah. 2023. Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah
- Republik Indonesia. 2007. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.
- Republik Indonesia. 2022. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766.
- Republik Indonesia. 2015. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Tengah. Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 65.
- Website <https://www.ikn.go.id/pemindahan-ibu-kota-menjadi-upaya-menggeser-struktur-perekonomian-ke-luar-jawa>  
[https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn\\_nusantara\\_magn\\_et\\_pertumbuhan\\_ekonomi\\_baru\\_dan\\_smart\\_city](https://www.setneg.go.id/baca/index/ikn_nusantara_magn_et_pertumbuhan_ekonomi_baru_dan_smart_city)

# **KERTAS KEBIJAKAN (POLICY BRIEF) KAJIAN KONEKTIVITAS MODA DAN TRANSPORTASI (JALAN & JEMBATAN) MENUJU IKN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Oleh :

Sekolah Tinggi Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah  
Institut Teknologi Bandung

## **Pendahuluan**

Kajian Konektivitas Moda dan Transportasi (Jalan & Jembatan) Menuju IKN di Provinsi Kalimantan Tengah oleh BAPPEDA LITBANG bertujuan untuk mengevaluasi sistem jaringan dan pelayanan transportasi yang terhubung ke IKN serta merumuskan kebijakan pokok dalam penyusunan infrastruktur transportasi. Sebagai Pemerintah Daerah Mitra IKN, Provinsi Kalimantan Tengah strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung konektivitas menuju IKN. Infrastruktur transportasi dianggap sebagai katalisator utama dalam mencapai tujuan tersebut, dengan fokus pada konektivitas eksternal yang memfasilitasi akses cepat dan langsung dari dan ke IKN, baik untuk layanan penumpang maupun logistik domestik dan internasional. Dengan demikian, kajian ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan dan peningkatan infrastruktur transportasi di Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan prinsip dasar pembangunan IKN.

## **Temuan dan Potensi Permasalahan dalam Tataran Transportasi Regional di Provinsi Kalimantan Tengah untuk Mendukung Konektivitas menuju IKN**

Berdasarkan analisis tentang pusat pertumbuhan di Kalimantan Tengah menggunakan

metode seperti skalogram, *Location Quotient* (LQ), dan *shiftshare*, serta penilaian terhadap ketersediaan fasilitas pendukung, terlihat bahwa distribusi dan ketersediaan fasilitas masih tidak merata. Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi fasilitas pendukung di Kalimantan Tengah. Beberapa daerah memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas tersebut, sementara daerah lain masih tertinggal dalam infrastruktur seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Ketidakmerataan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga penting untuk mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan distribusi dan ketersediaan fasilitas pendukung di seluruh Kalimantan Tengah.

Pergerakan penumpang dari kota dan kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN masih tergolong sedikit jika dibandingkan dengan pergerakan dari Kota Balikpapan dan Kota Samarinda, maupun Kota Banjarmasin. Jumlah pergerakan Kabupaten Kapuas lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Palangkaraya, walaupun Kota Palangkaraya merupakan Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Sama halnya dengan pergerakan penumpang, Kota Balikpapan dan Kota Samarinda menjadi kota dengan jumlah pergerakan yang terbesar menuju IKN. Hal ini dikarenakan infrastruktur kedua kota tersebut mendukung pergerakan barang/logistik yang menunjang pembangunan IKN, seperti telah

tersedia Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, bandara di Balikpapan dan Samarinda, dan Pelabuhan peti kemas di Kariangau maupun Pelabuhan penumpang di Semayang, Balikpapan. Sementara, daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki pergerakan terbesar menuju ke IKN adalah Kabupaten Kapuas karena didukung dengan tersedianya Pelabuhan Batanjung. Sementara pergerakan logistik dari Kota Palangkaraya paling banyak menuju Kabupaten Kapuas.

Walau secara umum kinerja jalan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah cukup baik, namun ketersediaan angkutan umum belum memadai. Baru ada satu terminal tipe A, yaitu Terminal Tipe A W.A. Gara di Kota Palangkaraya. Pergerakan regional di Kalimantan Tengah mayoritas menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggunakan jalur darat. Angkutan umum yang menghubungkan kedua pusat aktivitas ini didominasi oleh perusahaan swasta, yang mayoritas tidak memiliki izin. Di Kota Palangkaraya sendiri, 93% angkutan kota tidak berizin. Selain itu, umur rata-rata angkutan perkotaan juga sudah di atas 20 tahun. Keandalan angkutan ini juga tidak dapat dipastikan; prosedur dan frekuensi keberangkatan tidak terjadwal dan berbeda-beda sesuai dengan keinginan pengemudi.

Kajian ini juga melakukan bagaimana dampak peningkatan pergerakan barang dan penumpang terhadap jalur lintas tengah di Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan perhitungan nilai kinerja jalan lintas tengah, dapat diketahui bahwa setelah mengakomodir peningkatan volume pergerakan lalu lintas sebagai pengaruh dari keberadaan IKN, kinerja jalan masih berada pada level yang baik dengan kategori *level of service* adalah A. Pada tahun 2029, katagori LoS turun ke level B, dan tahun 2039 turun ke level C dengan rasio volume dan kapasitas sebesar 0,62. Kinerja level C mengindikasikan bahwa arus mendekati tidak

stabil, walau kecepatan masih dapat dikendalikan dan rasio V/C masih dapat ditolerir. Walaupun demikian, perlu ditekankan bahwa perhitungan kinerja jalan ini tidak mempertimbangkan adanya hambatan samping yang dapat mempengaruhi penurunan kapasitas jalan. Adanya aktivitas yang menggunakan badan jalan, seperti pedagang kaki lima, kendaraan keluar-masuk, dan kendaraan berat yang bergerak pelan, dapat mengakibatkan turunnya kecepatan lalu lintas dan menurunkan kinerja jalan.

Adapun dalam hal konektivitas dan aksesibilitas, pergerakan penumpang dan barang dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN saat ini telah didukung oleh jaringan jalan nasional. Hasil kajian mengidentifikasi rute potensial dari Kota Palangkaraya sebagai pusat aktivitas di Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN yakni rute lintas tengah yang melalui Palangkaraya – Buntok – Ampah – Tamiang Layang – Pasar Panas (Perbatasan Provinsi Kalimantan Selatan). Total jarak dari Kota Palangkaraya menuju IKN yang dihitung menggunakan jaringan jalan yang saat ini telah beroperasi yakni kurang lebih 665,52 km. Selain itu terdapat beberapa rencana jaringan jalan nasional berupa jalan tol dan non jalan tol untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas dan mendukung Provinsi Kalimantan Tengah sebagai mitra IKN.

Selain itu, kajian ini mengidentifikasi sebaran titik lokasi yang berpotensi terjadi permasalahan lalu lintas (*vital pivot*) di sepanjang jalan lintas tengah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi-lokasi tersebut seperti jembatan, simpang, dan pusat-pusat aktivitas, seperti pertambangan, pabrik, dan perdagangan jasa. Untuk merespon potensi jalan lintas tengah sebagai jalan penghubung Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN, diperlukan beberapa intervensi guna meningkatkan keselamatan lalu lintas dan

kenyamanan pengguna jalan. Pekerjaan intervensi tersebut terdiri dari pelebaran jalan dan perkerasan aspal di beberapa ruas jalan, serta pemenuhan perlengkapan jalan di beberapa titik lokasi. Total biaya pekerjaan peningkatan keselamatan lalu lintas dan kenyamanan pengguna jalan tersebut yakni sebesar Rp72.020.652.878.

### Rekomendasi Kebijakan

Agar pengembangan konektivitas dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN mampu memberikan dampak optimal dan mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, serta mengantisipasi keterbatasan sumber daya, maka diperlukan analisis penentuan program prioritas yang berkaitan dengan pengembangan konektivitas dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN. Analisis penentuan program prioritas menggunakan metode skoring. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan dalam pengembangan konektivitas dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN. Setelah kebijakan-kebijakan tersebut telah teridentifikasi, kemudian masing-masing kriteria dilakukan pembobotan. Berikut merupakan pembobotan dari masing-masing kriteria untuk

menentukan program prioritas.

Setelah dilakukan penyepakatan pembobotan masing-masing kriteria yang sesuai dengan prioritas, selanjutnya dilakukan skoring dan rating untuk menentukan urutan prioritas program-program kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan konektivitas dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN. Berikut merupakan hasil penentuan prioritas kebijakan-kebijakan untuk mendukung pengembangan konektivitas dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN.

Tabel 1. Skor Kriteria Penentuan Program Prioritas

No.	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	15
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	25
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	20
	TOTAL	100

Sumber: Hasil Pengolahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Tabel 2. Prioritas Kebijakan untuk Mendukung Pengembangan Konektivitas dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN

Kebijakan	Lokasi	Kriteria					Skor
		1	2	3	4	5	
Pengembangan rute layanan bus yang melayani pergerakan penumpang dari Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN	Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN	25	15	25	15	20	100
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Antar Provinsi yang Menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Tengah dan IKN	Provinsi Kalimantan Tengah	25	15	25	15	20	100
Peningkatan kualitas dan pemeliharaan jalan arteri primer dan jalan nasional sebagai jaringan konektivitas antara Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN	Ruas Jalan Simpang Hulu-Lamandau, ruas Jalan Lamandau-Pangkalan Bun, ruas Jalan Pangkalan Bun-Sampit, ruas Jalan Sampit-Kuala Kapuas, ruas Jalan Kuala Kapuas – Banjarmasin, serta ruas Jalan Palangkaraya-Kuala Kapuas.	25	0	25	15	20	85
Pembangunan dan pemeliharaan jembatan sebagai jaringan konektivitas antara Provinsi Kalimantan Tengah menuju IKN	1) Duplikasi Jembatan Pulau Telo (Kapuas) II; dan 2) Duplikasi Jembatan Pulau Petak II di Kabupaten Kapuas	25	0	25	15	20	85
Pembangunan dan peningkatan Bandar Udara Pengumpul Skala Tersier : Bandara Tjilik Riwut di Palangka Raya (termasuk sebagai Embarkasi Haji Penuh) dan Bandara Iskandar di Pangkalan Bun.	Palangka Raya	25	0	25	15	20	85
Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan Timbang	Provinsi Kalimantan Tengah	25	15	25	0	20	85
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	0	15	25	15	20	75
Pembangunan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi (alat pemberi isyarat lalu lintas; rambu lalu lintas; marka jalan; alat penerangan jalan; pagar pengaman; cermin tikungan; tanda patok tikungan (delineator); pita penghaduh; dan alat pengendali pemakai jalan)	Provinsi Kalimantan Tengah	0	15	25	15	20	75
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	0	15	25	15	20	75
Pembangunan dan Pemeliharaan terminal tipe A	Barito Utara Barito Timur Lamandau	25	0	25	15	0	65
Pembangunan Jalur kereta api	1) Puruk Cahu – Muara Teweh – Buntok – Mengkatip – Kuala Kapuas - Batanjung, 2) Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Palangka Raya – Pulang Pisau, 3) Rabambang – Tumbang Samba – Sampit – Kuala Pembuang – Teluk Segintung, 4) Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai.	25	0	25	15	0	65
Membangun stasiun kelas besar sebagai simpul jaringan jalur kereta api	Yang terhubung dengan Bandar Udara Cilik Riwut untuk mengembangkan PKN Banjarmasin, PKW Kapuas, Pulang Pisau, Buntok, Muara Teweh, Pangkalan Bun, Sampit, PKL Kuala Kurun, dan Kasongan di Palangkaraya Palangka Raya-Pulang Pisau-Kuala Kapuas	25	0	25	15	0	65
Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Provinsi Kalimantan Tengah	0	15	25	0	20	60
Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Provinsi Kalimantan Tengah	0	15	25	0	20	60
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Provinsi Kalimantan Tengah	0	15	25	0	20	60

Kebijakan	Lokasi	Kriteria					Skor
		1	2	3	4	5	
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Provinsi Kalimantan Tengah	0	15	25	0	20	60
Pembangunan Rest Area di Ruas Jalan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah dan IKN	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	25	15	20	60
Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Sekitar Jaringan Jalan Arteri Primer	Provinsi Kalimantan Tengah	0	15	25	15	0	60
Pembangunan dan peningkatan Bandara Pengumpan	1) Bandara Haji Asan di Kab. Kotawaringin Timur, 2) Bandara Kuala Pembuang di Kab. Seruyan, 3) Bandara Tumbang Samba di Kab. Katingan, 4) Bandara Kuala Kurun di Kab. Gunung Mas, 5) Bandara Dirung di Kab. Murung Raya, 6) Bandara Beringin di Kab. Barito Utara, 7) Bandara Sanggu di Kab. Barito Selatan.	0	0	25	15	0	40
Membangun stasiun kelas menengah sebagai simpul jaringan jalur kereta api	1) Tumbang Samba – Pelantaran – Sampit –Bagendang – Ujung Pandaran – Kuala Pembuang Kuala Kurun - Tumbang Samba - Sampit - Bagendang - Kuala Pembuang - Teluk Segintung: untuk mengembangkan PKW Pangkalan Bun PKL Seruyan dan Kasongan di Kotawaringin Timur 2) Puruk Cahu-Bangkuang - Kuala Kurun - Palangka Raya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas: untuk mengembangkan PKW Muara Teweh, Buntok, Kuala Kapuas, dan PKL Puruk Cahu, Tamiyang Layang, dan Pulang Pisau di Kapuas 3) Kudangan – Kujan - Runtu - Sungai Rangit -Pelabuhan Kumai Kudangan - Nanga Bulik - Kumai) di Kotawaringin Barat 4) Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung) untuk mengembangkan PKW Muara Teweh, Buntok, Kuala Kapuas, dan PKL Puruk Cahu dan Tamiang Layang di Barito Utara. 5) Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung untuk mengembangkan PKW Muara Teweh, Kuala Kapuas, dan PKL Puruk Cahu dan Tamiang Layang di Barito Selatan di Barito Timur. 6) Puruk Cahu -Bangkuang-Batanjung untuk mengembangkan PKW Muara Teweh, Buntok, dan PKL Puruk Cahu di Gunung Mas. 7) Kuala Kurun - Tumbang Samba - Sampit - Bagendang - Kuala Pembuang - Teluk Segintung untuk mengembangkan PKN Palangka Raya, PKW Kapuas, PKL Puruk Cahu di Murung Raya. 8) Kudangan - Nanga Bulik - Kumai untuk mengembangkan PKW Pangkalan Bun, PKL Sukamara, PKW Sampit di Lamandau. 9) Kuala Kurun - Tumbang Samba - Sampit - Bagendang - Kuala Pembuang - Teluk Segintung untuk mengembangkan PKW Sampit dan PKW Pangkalan Bun di Seruyan.	0	0	0	0	0	0
Pembangunan Bandara baru	1) Bandara baru Pangkalan Bun di desa Sebuai di Kotawaringin Barat 2) Bandara baru Muara Teweh di desa Trinsing di Barito Utara 3) Bandara baru di Desa Kandris di Barito Timur 4) Bandara baru di Bahitom di Murung Raya 5) Bandara baru di Ds Natai Sedawak di Sukamara 6) Bandara baru di Desa Guci di Lamandau	0	0	0	0	0	0



# **BAPPEDALITBANG**

(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)

## **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Diponegoro No. 60 Palangka Raya 73111 Kalimantan Tengah  
Telp (0536)3221715, 3221645, Fax (0536) 3221217

email : [bappeda.kalteng@gmail.com](mailto:bappeda.kalteng@gmail.com)

